



UTM
Universitas
Trunojoyo
Madura



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**LAPORAN KINERJA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2023**

**LAKIN UTM
2023**

Unggul, Tangguh dan Mandiri



www.trunojoyo.ac.id

Kampus UTM
Jl. Raya Telang PO. Box 2 Kamal
Bangkalan-MADURA
Telp. 031-3011146,
Fax. 031-3011506

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Trunojoyo Madura berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023. Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2023 yang telah bertransformasi menjadi PTN BLU menetapkan 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum Universitas Trunojoyo Madura telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2023.

Bangkalan, 31 Januari 2023
Rektor Universitas Trunojoyo Madura



Dr. Safi', S.H., M.H.
NIP. 197409252003121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	4
C.1. Uraian Tugas, Fungsi Jabatan UTM Sebagai PTN Satker	5
C.2. Uraian Tugas, Fungsi Jabatan Setelah Menerapkan Satker PTN BLU.....	11
C.3. Lembaga Pendukung Pelaksanaan Tridharma UTM	41
C.4. Mahasiswa dan Lulusan	44
C.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	50
C.6. Sarana dan Prasarana.....	55
C.7. Sistem Penjaminan Mutu.....	63
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	64
D.1. Isu-isu Strategis	64
D. 2. Peran Strategis	65
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	72
A. Tujuan Strategis UTM	74
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	75
C. Rencana Kinerja UTM Tahun 2023.....	81
C. Program Prioritas	89
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	91
A. Capaian Kinerja	91
B. Realisasi Anggaran	204
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	218
BAB IV. PENUTUP	239
LAMPIRAN	


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mengacu pada Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja UTM tahun 2023 memperlihatkan bahwa 9 dari 10 (IKU telah melampaui target tahun 2023. Rata-rata, tingkat capaian seluruh IKU UTM sebesar 157%. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata capaian seluruh IKU UTM tahun 2022 yang sebesar 149,2% mengingat pada tahun 2022 ada 2 IKU yang belum tercapai. Hal ini sebenarnya tidak dapat dibandingkan karena memang terdapat beberapa perubahan indikator serta formulasi IKU tahun 2023 menyesuaikan Kepmendikburistek No. 210/M/2023 dan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 yang diperjanjikan UTM dan Dirjendiktiristek.

Sasaran Kementerian /Tujuan UTM	IKU	Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Terhadap Target Tahun 2023
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	40%	44,50%	111%
	IKU 1.2	20%	25,05%	125%
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	15%	73,86%	492%
	IKU 2.2	15%	37,05%	247%
	IKU 2.3	0,3	0,42	142%
	IKU 3.1	0,5	0,64	128%

Sasaran Kementerian /Tujuan UTM	IKU	Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Terhadap Target Tahun 2023
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.2	25%	28,85%	115%
	IKU 3.3	2,5	-	0%
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKU 4.1	BB (74,90)	BB (75,35)	101%
	IKU 4.2	85,00	90,89	107%
Rata-rata Capaian				157%



Dari sisi pemanfaatan anggaran, realisasi anggaran UTM tahun 2023 sebesar 94,38%. Dari pagu sebesar Rp. 210,180.882.000,-, terserap Rp. 198,433.623.394,- serapan anggaran tersebut menjadi salah satu faktor utama pencapaian 9 IKU melebihi target yang direncanakan.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja Universitas Trunojoyo Madura antara lain:

1. IKU 1 : Tercapainya target dan atau respon walaupun relatif sangat sedikit peningkatannya, karena beberapa alasan yaitu : 1. Mitra Kerjasama yang ada belum cukup memadai, 2. UTM belum cukup memaksimalkan keberadaan mitra dan jejaring alumni, 3. Kompetensi soft skill perlu ditingkatkan, 4. Keberadaan mentor untuk pendampingan karir harus lebih optimal. Sedangkan Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kegiatan terkait kewirausahaan mahasiswa yaitu : 1. Masih

minimnya minat mahasiswa dalam berwirausaha yang menuntut peran dosen pembimbing kewirausahaan dan 2. Kurangnya koordinasi kegiatan inkubasi bisnis dengan program studi karena lintas fungsi.

2. IKU 2: 1. Kendala yang dalam implementasi mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 di Universitas Trunojoyo Madura yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi masih belum optimalnya Informasi, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa di beberapa program studi tentang kegiatan MBKM sehingga masih belum optimalnya mahasiswa yang mengambil matakuliah dalam program MBKM, 2. Dalam proses implementasi Program studi dalam mengembangkan pola konsep mengimplementasikan kebijakan MBKM secara nasional belum optimal dampaknya seperti proses inisiasi kerjasama dengan pihak eksternal baik mitra perguruan tinggi, dunia usaha dan industri dan lain sebagainya yang masih minim, 3. Masih belum optimalnya penerapan konversi mata kuliah MBKM oleh program studi ke SKS minimal sesuai dengan Kepmen IKU 210 tahun 2023, sehingga konversi mata kuliah beragam di setiap program studi sehingga point bobot tidak maksimal karena masih banyak yang konversi yang dibawah 20 SKS, 4. Branding Universitas Trunojoyo Madura dalam program MBKM untuk dapat menjaring mahasiswa program inbond MBKM dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih kuran optimal, 5. Dalam rangka peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa, masih belum optimal capaiannya mengingat masih belum optimalnya pembinaan dan pengiriman delegasi karena terbatasnya serta minimnya input mahasiswa yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang prestasi baik bidang minat, bakat maupun bidang penalaran, 6. Masih terbatasnya anggaran dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa baik dalam rangka proses pembinaan maupun anggaran untuk pengiriman delegasi.
3. IKU 3: Kendala atau permasalahan dalam pengumpulan data dukung IKU 4 ini antara lain: 1. Belum optimalnya implementasi sistem informasi internal yang wajib diisi oleh setiap dosen melalui cpaaian kinerja masing-masing fakultas/program studi ketika telah melakukan kegiatan tridharma baik di UTM atau pun di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi, 2. Dari 26 orang Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada triwulan 4 ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah dosen UTM yang

memiliki NIDN. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang optimalnya dosen untuk melaporkan kegiatannya pada sistem informasi di internal UTM maupun di Sister Kemendikbudristek, 3. Masih belum optimalnya akses dosen di dunia industri serta akses kerjasama dengan dunia industry, 4. Masih belum optimalnya peningkatan prestasi mahasiswa baik ditingkat Provinsi, nasional bahkan internasional.

4. IKU 4: 1. Indikator kinerja kegiatan ini formulasi ukurannya berbeda dari sebelumnya, dimana yang diperhitungkan adalah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri adalah dosen yang ber NIDK atau NIDK, dimana masih ada dosen yang masih belum mempunyai NIDN atau NIDK sehingga tidak dapat dinilai untuk capaian IKU 4, 2. Masih terbatasnya pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industry di berbagai program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, karena rata-rata pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industry cenderung masih tahap sebagai pengajar luar.
5. IKU 5: 1. Belum optimalnya publikasi hasil luaran hibah penelitian mandiri tahun 2023 yang bereputasi nasional dan internasional, 2. Penerima hibah Pengabdian kepada Masyarakat baik mandiri maupun non mandiri masih rendah dibandingkan dengan jumlah dosen begitu juga dengan hasil/luarannya, 3. Masih belum optimalnya Data Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di UTM, 4. Data yang diperoleh untuk pelaksanaan buku ber-ISBN masih rendah, 5. Kesulitan memperoleh data luaran penelitian, luaran pengabdian kepada Masyarakat dan buku ber-ISBN.
6. IKU 6: 1. Implementation Agreement (IA) belum terlaksana secara optimal oleh Program Studi. 2. Dengan masih terbatasnya anggaran di Bagian Kerjasama dan di Program Studi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai mitra baik dari dalam maupun luar negeri, terkait proses iniasi, pelaksanaan MoU, Pelaksanaan MoA dan pelaksanaan IA dengan berbagai mitra.
7. IKU 7: 1. Kendala utama capaian indikator Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang telah menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) karena masih terdapatnya dosen pengajar maupun program studi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis

projek (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi dalam kegiatan perkuliahannya yang tercantum di dalam RPS, 2. Kurang maksimalnya program studi/fakultas/universitas dalam melaporkan, mendata maupun mengidentifikasi mata kuliah yang telah mengimplementasikan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi, sehingga perlu dilakukan upaya lebih maksimal untuk pendataan RPS agar dapat meningkatkan akurasi data yang diperoleh agar dapat meningkatkan capaian indikator ini.

8. IKU 8: 1. Proses pengiriman/pengajuan dokumen sempat terkendala karena: (i) ada perubahan besaran biaya registrasi ke FIBAA, semula dianggarkan sebesar Rp. 700 juta, berubah menjadi 55.000 euro (sekitar Rp. 935 juta) sesuai tagihan dari FIBAA. Karenanya perlu pengajuan perubahan anggaran terlebih dahulu yang mengulur waktu penandatanganan kontrak (ii) Dokumen appendices to SER cukup banyak, membutuhkan upaya koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengumpulkannya. Selain itu, dokumen appendices to Self Evaluation Report (SER) harus diajukan dalam versi Bahasa Inggris sehingga memerlukan upaya penerjemahan dokumen dengan biaya yang tidak sedikit. Walau pun demikian, dokumen dapat diselesaikan dan dikirim akhir Desember 2023 2. Akan ada proses lanjutan yang membutuhkan sumberdaya besar di tahun 2024, yaitu: (i) penyiapan dokumen maupun kelengkapan SER yang dibutuhkan menjelang dan selama visitasi akreditasi (ii) penyiapan berbagai sarana-prasarana penunjang yang sebisa mungkin harus ada saat visitasi (iii) ujicoba dan penyiapan akhir visitasi dan (iv) visitasi/assessment lapang akreditasi oleh FIBAA.
9. IKU 9: Masih belum optimalnya peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 dimana beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasi SAKIP di Universitas Trunojoyo Madura yaitu pada sisi penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga diperlukan analisis secara komprehensif dan startegi dalam meningkatkan beberapa point yang kurang optimal tersebut.
10. IKU 10: Dalam mengimplementasikan transformasi Universitas Trunojoyo Madura dari Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker) menjadi Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berbagai hal dan

kendala dalam implementasinya mulai penyesuaian sistem pengelolaan khususnya bidang keuangan, pola kerja pengelolaan keuangan serta berbagai hal mulai penyiapan berbagai dokumen untuk implementasi Badan Layanan Umum serta berbagai hal yang membutuhkan waktu dan sumberdaya yang cukup menyita dan butuh effort tinggi seluruh komponen khususnya pengelola keuangan di Universitas Trunojoyo Madura, hal tersebut banyak mempengaruhi tingkat ketercapaian implementasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran, serta ketercapaian output yang telah direncanakan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Meningkatkan pencapaian IKU 1 dengan strategi : 1. Lebih meningkatkan jalinan Kerjasama dengan mitra partner baik industri, pemerintahan, BUMN/BUMD maupun level desa untuk bisa menampung mahasiswa dalam kegiatan magang, 2. Meningkatkan Kerjasama secara nyata dengan mitra dan hasilnya dievaluasi secara berkala, 3. Optimalisasi jaringan alumni hingga ke daerah-daerah agar dibentuk kepengurusan secara berjenjang. Beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam mensukseskan seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung secara aktif untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha, antara lain : 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum MBKM terkait kewirausahaan, 2. Mengupayakan adanya penyesuaian sumber dana agar seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh mahasiswa dapat direalisasikan sesuai target khususnya program kegiatan kewirausahaan, 3. Memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura sebagai penanggungjawab utama kegiatan kewirausahaan mahasiswa dengan memberikan dukungan pendanaan yang mumpuni untuk memprogram kegiatan yang dapat mendorong meningkatnya mahasiswa wirausaha-wirausaha baru, 4. Memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis UTM untuk selalu berkoordinasi dengan program studi mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga monitoring, 5. Diharapkan merancang kegiatan yang bertaraf nasional dan internasional dalam bidang kewirausahaan sebagai upaya persiapan melangkah persaingan global dan berdaya saing internasional, 6. Melakukan komunikasi terkait model kerjasama dengan pihak lain, baik

- di dalam ataupun di luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kewirausahaan mahasiswa baik program maupun sumber dana (sponsorship);
2. Meningkatkan pencapaian IKU 2 dengan strategi :
 1. Universitas Trunojoyo Madura melalui (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP), Fakultas dan Program Studi) secara periodik dan terstruktur berupaya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terkait untuk menyampaikan kebijakan serta panduan MBKM untuk seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa aktif yang telah memenuhi syarat untuk memprogram MBKM/kegiatan diluar PT,
 2. Universitas Trunojoyo melalui kebijakan Rektor mensinergikan dan mengintegrasikan kegiatan Tridharma Dosen dengan program implementasi MBKM, dimana kebijakan Universitas melalui program kegiatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) khususnya program hibah mandiri penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dimana dosen yang mendapatkan hibah diwajibkan melibatkan Mahasiswa MBKM baik itu MBKM riset untuk hibah penelitian, dan MBKM Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), maupun proyek kemanusiaan yang dimonitoring dan evaluasi secara berkala oleh LPPM UTM,
 3. Dalam membranding program MBKM Universitas digalakkan sosialisasi, promosi, dan dokumentasi baik di erbagai media cetak, elektronik maupun media sosial dengan menampilkan keunikan dari Universitas Trunojoyo Madura yang mendorong minat Mahasiswa dari PT lain untuk mengikuti MBKM inbond di Universitas Trunojoyo Madura,
 4. Peningkatan program untuk mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan pembinaan dan pendampingan oleh dosen pembina UKM dari sejak masuk di UTM untuk mahasiswa baru sampai mahasiswa yang benar-benar mampu untuk berkompetisi dan berprestasi dengan baik baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional dan juga pembinaan prestasinya melalui pembinaan/coaching dari kalangan profesional di bidang minat, bakat dan penalaran untuk lebih meningkatkan prestasi mahasiswa,
 5. Kebijakan Universitas untuk terus memperbaiki dan merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan kompetisi mahasiswa untuk meraih prestasi baik dalam bidang minat, bakat dan penalaran mahasiswa,
 6. Peningkatan dana delagasi untuk meningkatkan prestasi baik bidang minat, bakat dan penalaran Mahasiswa agar berpeluang untuk mengikuti kompetisi sehingga berpeluang juga untuk meraih prestasi

- baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, 7. Dalam Mengoptimalkan prestasi kedepannya, penerimaan mahasiswa jalur undangan/prestasi (melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)) dengan prioritas seleksi dengan prestasi calon mahasiswa untuk lebih ditingkatkan sehingga input yang diterima nantinya dengan pembinaan dan pendampingan yang intensif akan mendorong prestasi mahasiswa meningkat dan optimal. baik itu bidang minat, bakat serta penalaran mahasiswa, atau dibuatkan program golden tiket untuk siswa SMA pada kejuaraan yang diselenggarakan di Universitas/Fakultas maupun Program Studi yang diikuti oleh SMA2 baik di wilayah Madura, provinsi, maupun nasional untuk menjaring calon mahasiswa berprestasi;
3. Meningkatkan pencapaian IKU 3 dengan strategi : 1. Keberlangsungan sebuah perguruan tinggi tergantung pada kemampuan kita untuk menarik minat calon mahasiswa, mitra, dan investor pendanaan. Dengan menyandang status Perguruan Tinggi Negeri BLU, Universitas Trunojoyo Madura perlu membangun brand perguruan tinggi yang kuat dan dikenal karena kekhasannya. Dengan strategi ini diharapkan dosen Universitas Trunojoyo Madura tidak hanya mudah untuk melakukan tridarma di perguruan tinggi lain, namun juga meningkatkan nilai jual dosen sebagai praktisi di dunia industry, 2. Luasnya keilmuan dan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh dosen pun diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk kepribadian mahasiswa dengan jiwa yang kreatif, kuat, dan aktif untuk mengikuti peningkatan bidang minat dan bakat serta penalaran dengan pola pendampingan dan coaching oleh dosen di setiap program studi sehingga dapat bersaing untuk peningkatan prestasi mahasiswa baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, 3. Diupayakan dalam mencapai target IKU tersebut akan lebih mudah dimonitor dan dievaluasi jika UTM memiliki sistem informasi kinerja (E-Kinerja) untuk dosen, yang tentunya sistem tersebut juga terintegrasi dalam pengisian BKD untuk mensupport data di Aplikasi Sister Kemendikbudristek;
 4. Meningkatkan pencapaian IKU 4 dengan strategi : 1. Untuk meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi dengan mendorong prodi atau fakultas untuk menambah jumlah alokasi dana untuk program sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industry dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Serta mendorong program studi untuk mengikuti Program Kompetensi Kampus Merdeka

(PKKM) yang salah satu output yang mendukung IKU adalah sertifikat kompetensi/profesi bagi dosen sesuai dengan bidang ilmunya, 2. Dalam hal perekrutan tenaga pengajar/dosen dengan mempertimbangkan yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industry untuk meningkatkan kualitas lulusan yang mempunyai kompetensi secara professional baik instansi, di dunia usaha dan dunia industry dengan disupport tenaga pengajar dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industry tersebut, 3. Untuk meningkatkan jumlah dosen yang ber NIDN, DIDK, atau NUP dengan memfasilitasi atau membantu dosen dalam mengurus NIDN, NIDK, atau NUP yang belum terdaftar maupun tenaga pendidikan dan professional yang baru sebagai pengajar;

5. Meningkatkan pencapaian IKU 5 dengan strategi : 1. Dengan melihat perbandingan jumlah perolehan hasil luaran penelitian mandiri dengan jumlah perolehan penelitian mandiri ada baiknya dilakukan evaluasi pelaksanaan penelitian mandiri serta luaran yang dihasilkan Universitas Trunojoyo. Menentukan kembali arah kebijakan pelaksanaan penelitian mandiri agar ada peningkatan jumlah luaran penelitian di jurnal internasional bereputasi, namun yang lebih penting untuk menghasilkan luaran yang berkualitas. Peningkatan luaran hasil penelitian yang berkualitas diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan peningkatan jumlah sitasi, Karena sitasi yang tinggi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan reputasi akademik dan riset para civitas akademika di kancah global sehingga akan berdampak positif terhadap Universitas Trunojoyo Madura, 2. Begitu juga dengan perbandingan jumlah penerima hibah Pengabdian kepada Masyarakat baik mandiri maupun non mandiri yang minim sehingga berdampak pula pada jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi atas hibah ini beserta luaran yang dihasilkan juga perlu dilakukan untuk menentukan kebijakan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, 3. Kesulitan dalam memperoleh luaran data penelitian, luaran pengabdian kepada Masyarakat, HAKI dan buku ber-ISBN perlu adanya satu system informasi yang terintegrasi;
6. Meningkatkan pencapaian IKU 6 dengan strategi : 1. Mendorong 28 program studi S1 dan D3 di Universitas Trunojoyo Madura untuk mengimplementasikan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilaksanakan oleh Universitas yang

menindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kerjasama minimal setiap kerjasama yang diimplementasikan dibuktikan dengan laporan kegiatan dalam implementasi kerjasama dengan mitra dan seluruh kegiatan serta laporan tersebut di laporkan ke Dikti Kemendikbudristek melalui sistem SIKERMA (Sistem Informasi Kerjasama), 2. Dengan anggaran yang terbatas didorong pelaksanaan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) dilaksanakan dengan menerapkan skala prioritas dan mendorong pelaksanaan kerjasama dengan mitra untuk multi disiplin atau multi prodi sesuai dengan bidang ilmu lebih dari 1 prodi agar efektif dan efisien pelaksanaan dan penganggarnya serta untuk efisiensi dalam meminimalkan anggaran yaitu proses inisiasi dan pelaksanaan MoU, MoA dan IA dengan alternatif dilaksanakan melalui media daring dengan berbagai mitra oleh baik oleh Universitas, Fakultas maupun Program studi, 3. Melakukan pendampingan dan koordinasi prodi untuk meningkatkan kerja sama, 4. Mengupayakan untuk melakukan kerja sama luar negeri, 5. Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi kerjasama, 6. Lebih Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan, 7. Diharapkan pertahankan capaian yang sudah melebihi target pada tahun 2023 dengan tetap berupaya optimal untuk mencapai target tahun 2024, dengan menindaklanjuti MoU yang sudah ada dan memastikan administrasi bukti kerjasama dan implementasinya tertib dan terstruktur sehingga nantinya akan tercapai secara optimal;

7. Meningkatkan pencapaian IKU 7 dengan strategi : 1. Kebijakan Universitas Trunojoyo Madura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) mendorong seluruh program studi untuk menerapkan dan melakukan restrukturisasi kurikulum dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan maupun TOT kepada dosen dan program studi (seperti Pelatihan Penyusunan Modul MK PBL dan Pembelajaran Kolaboratif) agar implemetasi matakuliah dalam metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi dapat terlaksana dengan lebih optimal dan berkualitas, 2. Melakukan pendataan dan membuat format standard pendataan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran pemecahan kasus (case

method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi, 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan Pusat Jaminan Mutu di Universitas maupun di masing-masing Fakultas untuk memantau dan mengarahkan implementasi pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi;

8. Meningkatkan pencapaian IKU 8 dengan strategi : 1. Di bawah koordinasi LP3MP, tim akreditasi internasional prodi dan pimpinan universitas, fakultas dan program studi berkoordinasi secara intensif untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam penyiapan visitasi, 2. Pembagian kerja dan tanggung jelas siapa mengerjakan apa dalam rangka penyiapan visitasi antar pihak terkait, 3. Menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan: anggaran, sumberdaya, sarana-prasarana, dll seoptimal mungkin sesuai kebutuhan;
9. Meningkatkan pencapaian IKU 9 dengan strategi : Segera melakukan tindak lanjut atas Rekomendasi yang berikan oleh tim verifikator berdasarkan tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 yang ditanda-tangani oleh Inspektur IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baik dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
10. Meningkatkan pencapaian IKU 10 dengan strategi : 1. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan KPPN dan dengan kanwil untuk mengoptimalkan implementasi pengelolaan keuangan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Badan Layanan Umum Universitas Trunojoyo Madura khususnya dalam pengelolaan keuangan, 2. Kedepan Mendorong agar dapat secara optimal untuk melakukan pengesahan belanja BLU minimal 1 bulan 2 kali ke KPPN bahkan jika diperlukan setiap minggu melakukan pengesahan belanja, 3. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Satker ke Badan Layanan lebih dioptimalkan dalam mendukung implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Trunojoyo Madura, 4. Mengoptimalkan serapan anggaran dan memaksimalkan pencapaian capaian output program dan anggaran dengan melakukan pemantauan, evaluasi serta monitoring secara periodik, 5. Melakukan koordinasi secara intensif dan periodik dengan pihak-pihak terkait khususnya

penyesuaian Universitas trunojoyo Madura dari Satker ke Badan Layanan Umum agar pelaksanaan program dan anggaran lebih optimal dan serapan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan output yang bermutu serta berkualitas, 6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya target serapan anggaran dan pelaksanaan program untuk mencapai output yang optimal sesuai dengan perkembangan sistem informasi yang sudah dikembangkan sembari penyesuaian sistem informasi baru yang diadopsi dari PT BLU lainnya yang lebih efektif dan efisien serta integrated.

11. Melakukan evaluasi secara berkala tingkat capaian rencana strategis dengan melihat progress capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi;
12. Menidakanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023 untuk perbaikan implementasi SAKIP di UTM;
13. Mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Rencana dan Anggran Universitas Trunojoyo Madura (SAKERA UTM) sesuai hasil masukan dari Kemdikbudristek untuk peningkatan kinerja dan peningkatan tata kelola serta implementasi SAKIP;
14. Melakukan sosialisasi, pendampingan kepada Fakultas dan unit kerja dalam rangka pelaksanaan evaluasi mandiri yang diimplementasikan dalam SAKERA UTM;
15. Peningkatan SDM SAKIP baik tingkat Universitas, Fakultas serta unit kerja dengan mengadakan TOT secara berkala serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbudristek.

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Perguruan Tinggi (PT) memiliki kontribusi sangat signifikan dalam pembangunan nasional terutama pada pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui penciptaan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau pemangku kepentingan. Arah pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di Indonesia adalah mewujudkan SDM yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan SDM “Unggul” dengan karakteristik SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya. Selain itu, keberadaan PT juga ditujukan untuk menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) melalui penelitian, dan inovasi yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan oleh PT diharapkan tidak menjadi menara gading tetapi dapat berfungsi sebagai menara air, yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradapan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kinerja PT yang baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan akan menjadi salah satu solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan PT berada pada khususnya dan Bangsa Indonesia secara umum.

Universitas Trunojoyo merupakan satuan kerja/unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang sesuai dengan Peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mana di tahun 2023 bertransformasi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023. Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang merupakan kelanjutan dari Universitas Bangkalan Madura (Unibang) yang berubah statusnya dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001. Penegerian UTM memberikan dampak pada perkembangan kampus secara signifikan utamanya animo masyarakat. Hal ini terlihat pada



jumlah mahasiswa aktif yang pada tahun 2023 mencapai 18.627 mahasiswa. Pada tahun 2023 ini merupakan periode pertama kepemimpinan Dr. Safi', S.H., M.H. sebagai Rektor UTM. Adapun jumlah SDM pada tahun 2022, memiliki 554 tenaga pendidik dan 263 tenaga non kependidikan.

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Perubahan yang mendasar pada SNPT tersebut dibandingkan dengan SNPT terdahulu berada pada Standar Proses Pembelajaran. Pada standar tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran yang ada di PT, harus mengacu kepada salah satu dari konsep pembelajaran MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Pada konsep tersebut setiap program studi diwajibkan untuk menyediakan "Hak Belajar 3 Semester di Luar Kampus", melalui restrukturisasi kurikulum pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk menikmati proses pembelajaran di luar kampus. Bentuk pembelajaran di luar kampus dapat berupa : Pertukaran Pelajar, Magang, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), Kewirausahaan, Proyek Kemanusiaan, Proyek *Independent*, Magang Riset, dan Mengajar di Sekolah. Dan pada tahun 2020, Kemdikbud menetapkan implementasi MBKM pada program studi, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan tinggi.

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sebagai salah satu PT Satker di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), memiliki peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai tujuannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disamping itu UTM juga memiliki kewajiban untuk membantu Kemdikbudristek dalam mencapai target dan sasarannya. Dalam rangka memenuhi kewajibannya, UTM melakukan bisnis prosesnya dengan menggunakan renstra sebagai arahan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan Perjanjian Kinerja Rektor UTM dengan Kemdikbudristek.

Untuk mengetahui dan menganalisa capaian kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), UTM senantiasa menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahunan. Dokumen ini dimaksudkan sebagai gambaran tentang Indikator Kinerja UTM yang telah dan belum tercapai. Pada tahun 2023, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) rektor, yaitu : lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi

mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia serta kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Sebelum mendiskripsikan kinerja capaian UTM 2023, berikut dipaparkan gambaran umum kondisi eksisting UTM.

B. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan pembentukan penyusunan Sakip UTM adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 034/O/2005 tanggal 28 April 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006, tanggal 22 Maret 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
9. Keputusan Menpan Nomor : Kep/135/M.Pan/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Kepmendikburistek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Universitas Trunojoyo mempunyai tugas : memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Sedangkan secara fungsi Universitas Trunojoyo Madura mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;

2. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
5. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

C.1. Uraian Tugas, Fungsi Jabatan UTM Sebagai PTN Satker

Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Universitas Trunojoyo Madura terdapat dalam dokumen Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Trunojoyo Madura yang disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 35 tahun 2015. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di UTM:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Universitas Trunojoyo Madura

UTM memiliki organ yang terdiri atas:

1. Senat;
2. Rektor;
3. Satuan Pengawas Internal;

4. Dewan Pertimbangan.

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Biro;
3. Fakultas;
4. Lembaga;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tabel 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organ Pengelola pada Struktur Organisasi Universitas Trunojoyo Madura

No	Organ Pengelola	Tupoksi
1	Rektor	Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Rektor menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
4	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
5	Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)	mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan kemahasiswaan. Mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;


		<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UTM; d. Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; f. Pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa; g. Pelaksanaan urusan pembinaan minat dan kesejahteraan mahasiswa; h. Pelaksanaan penyusunan data alumni serta urusan alumni lainnya; i. Pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama.
6	Biro Umum dan Keuangan (BUK)	<p>Mempunyai tugas melaksanakan urusan, ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara. Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. Pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian; d. Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi; e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.
7	Fakultas	<p>Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Fakultas menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas; b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; e. Pelaksanaan urusan tata usaha.
8	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	<p>Unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri; g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; h. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
9	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)	<p>Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran; c. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; e. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; f. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
11	UPT Perpustakaan	<p>UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. Pengolahan bahan pustaka; d. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. Pemeliharaan bahan pustaka; f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
12	UPT Teknologi Informasi Komunikasi	<p>Mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi.</p> <p>UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan <i>web site</i> UTM; c. Pelaksanaan pendataan dan pemrograman; d. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media; e. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi; f. Pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada mahasiswa; g. Pelaksanaan urusan administrasi UPT.
13	UPT Bahasa	<p>Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. Pengembangan pembelajaran bahasa; c. Pelayanan peningkatan kemampuan bahasa; d. Pelayanan uji kemampuan bahasa; e. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
14	UPT Laboratorium Terpadu	<p>Mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; b. Pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; c. Pemeliharaan dan perawatan laboratorium; d. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Adapun struktur organisasi Universitas Trunojoyo Madura setelah bertransformasi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023, dimana Struktur organisasi UTM setelah berubah menjadi Satker PTN BLU tetap mengacu pada Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Trunojoyo Madura. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka mewujudkan *good governance*, Struktur Organisasi dan Tata Kerja UTM perlu

diadakan penyesuaian. UTM merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. UTM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2. Struktur Organisasi UTM Satker PTN BLU

Berdasarkan gambar di atas, struktur organisasi UTM setelah menjadi Satker PTN

BLU terdiri atas:

- 1) Dewan pengawas
- 2) Senat;
- 3) Dewan Pertimbangan;
- 4) SPI; dan
- 5) Rektor.
- 6) Unit Pengelola Usaha

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas :

- 1) Rektor dan Wakil Rektor;
- 2) Biro;
- 3) Fakultas;
- 4) Lembaga; dan
- 5) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Struktur Organisasi UTM sebagai pengelola PTN BLU terdiri atas:

- 1) Pemimpin BLU adalah Rektor;
- 2) Pejabat keuangan adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- 3) Pejabat teknis, yaitu:
 - (a) Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - (b) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - (c) Pelaksana Akademik (Dekan, Ketua LPPM, dan Ketua LP3MP);
 - (d) Pelaksana Administrasi (Kepala Biro);
 - (e) Penunjang Akademik/Sumber Belajar (Kepala UPT);
 - (f) Direktur Utama Unit Pengelola Usaha.

C.2. Uraian Tugas, Fungsi Jabatan Setelah Menerapkan Satker PTN BLU

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola BLU serta memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU. Dalam melakukan pengawasan tersebut dewan pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU UTM dapat berjumlah 5 (lima) orang. Hal ini mengacu pada nilai omzet dan nilai aset yang dimiliki UTM. Nilai PNBP UTM digunakan sebagai dasar asumsi penentuan jumlah omzet yaitu kurang lebih sebesar Rp 75 Milyar, dengan nilai aset UTM sebesar kurang lebih Rp 1,2 Triliun. Namun demikian dapat pula dipertimbangkan penentuan jumlah Dewan Pengawas BLU UTM sebanyak 3 (tiga) orang karena alasan efisiensi, efektifitas, dan kemampuan unit usaha yang akan dibentuk pada tahap awal.

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas persetujuan Menteri Keuangan. (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dapat berasal dari Pejabat/Pegawai BLU, Pejabat/Pegawai Kementerian Negara/ Lembaga, atau profesional. Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 5 (lima) terdiri atas: (1) 2 (dua) orang berasal dari unsur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (2) 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Kementerian Keuangan; dan (3) 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.

Namun jika UTM menentukan komposisi Dewan Pengawas BLU berjumlah 3 (tiga), maka dapat terdiri atas: (1) 1 (satu) orang berasal dari unsur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (2) 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Kementerian Keuangan; dan (3) 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.

Kewajiban Dewan Pengawas antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- 2) Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- 4) Membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- 5) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 6) Melaporkan kepada Menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- 8) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- 9) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- 10) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Dewan Pengawas sebagai berikut :

- 1) Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- 2) Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- 3) Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor eksternal, dan pembina BLU;

- 4) Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- 5) Mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- 6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- 7) memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- 8) menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- 9) berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- 10) meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- 11) meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- 12) menunjuk kantor akuntan publik; dan
- 13) melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Tugas dan kewenangan senat, sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik Sivitas akademik;
- 2) Melakukan Pengawasan terhadap:
 - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - b. penerapan ketentuan akademik;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu UTM paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada rektor;

- 4) Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- 5) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- 6) Pemberian pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
- 7) Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti. Senat UTM dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. Anggota senat UTM terdiri atas : (a) Rektor, (b) Wakil Rektor, (c) Dekan, (d) Guru besar, dan (e) Wakil dosen dari setiap fakultas.

3. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan UTM.

4. Satuan Pengawasan Internal

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Pengawasan internal dalam Satker PTN BLU akan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal saat masih menjadi Satker PTN PNBPN. Satuan Pengawas Internal Satker PTN BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja PPK menjalankan fungsi pengawasan nonakademik. Pelaksanaan tugas dan fungsi SPI setelah ditetapkan menjadi BLU mengacu pada PMK-129/PMK.05/2020.

SPI dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan Satker PTN BLU dan/atau dewan pengawas.
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan Satker PTN BLU dan/atau dewan pengawas;
- 4) Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
- 5) Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern

pemerintah dalam melakukan pengawasan.

SPI dalam melaksanakan tugas dan kewenangan juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal dan menyampaikannya kepada pemimpin BLU untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal memuat:
 - (a) informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut dimaksud;
 - (b) ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan;
 - (c) objek pengawasan;
 - (d) teknik pengawasan yang akan digunakan;
 - (e) alokasi sumber daya; dan
 - (f) jadwal;

Rencana program kerja tahunan SPI dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan. Ketua SPI menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas

5. Rektor

Rektor merupakan Pemimpin UTM. Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UTM. Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Rektor menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- 2) Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pimpinan universitas sekaligus menjadi pimpinan Satker PTN BLU memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Satker PTN BLU sesuai dengan tolok

ukur yang ditetapkan dalam RBA;

- b) Mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional Satker PTN BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor, yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

6. Wakil Rektor Bidang Akademik

Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Uraian tugas Wakil Rektor Bidang Akademik adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memberi tugas kepada pimpinan unit kerja bidang akademik;
- c) Memberi arahan kepada pimpinan unit kerja bidang akademik demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Mengkoordinasikan pimpinan unit kerja bidang akademik agar terjalin kerjasama yang baik;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja bidang akademik agar pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja bidang akademik guna mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
- g) Menyusun petunjuk teknis bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun saran alternatif bidang akademik sebagai bahan masukan pimpinan;
- i) Melaksanakan pembinaan dosen melalui penyelenggaraan pertemuan ilmiah guna peningkatan kemampuan akademik;
- j) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam maupun luar negeri dalam bidang akademik;
- k) Menyusun laporan bidang akademik berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Rektor

Sebagai Pejabat Teknis BLU, Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai penanggungjawab teknis dibidangnya dan berkewajiban:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya

7. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan merupakan Pejabat Keuangan BLU yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLU. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

Uraian tugas Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang administrasi umum dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memberi tugas kepada pimpinan unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan;
- c) Memberi arahan kepada pimpinan unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Mengkoordinasikan pimpinan unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan agar terjalin kerjasama yang baik;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan guna mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
- g) Menyusun petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun saran alternatif bidang administrasi umum dan keuangan sebagai bahan masukan pimpinan;
- i) Memeriksa konsep rencana kebutuhan pegawai untuk mengetahui kesesuaiannya;
- j) Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan institusi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan karier dan prestasi pegawai;
- k) Menentukan alokasi anggaran institusi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan penggunaan anggaran;

- l) Menentukan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) Menyusun laporan bidang administrasi umum dan keuangan berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban, antara lain:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
- c) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e) Melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
- g) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

8. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa

Uraian tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor III adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memberi tugas kepada pimpinan unit kerja bidang kemahasiswaan;
- c) Memberi arahan kepada pimpinan unit kerja bidang kemahasiswaan demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Mengkoordinasikan pimpinan unit kerja bidang kemahasiswaan agar terjalin kerjasama yang baik;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja bidang kemahasiswaan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku;

- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja bidang kemahasiswaan guna mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
- g) Menyusun petunjuk teknis bidang kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun saran alternatif bidang kemahasiswaan sebagai bahan masukan pimpinan;
- i) Menyusun konsep pengembangan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan institusi agar terpadu dan serasi;
- k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan institusi guna mengidentifikasi permasalahan dan penanggulangannya;
- l) Menyusun laporan bidang kemahasiswaan berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Sebagai Pejabat Teknis BLU, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidangnya dan berkewajiban:

- a) Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

9. Pejabat Teknis

Pejabat Teknis BLU selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLU. Pejabat teknis terdiri atas :

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik;
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- 3) Dekan, Ketua LPPM dan Ketua LP3MP selaku unsur pelaksana akademik;
- 4) Kepala Biro selaku unsur pelaksana administrasi;
- 5) Kepala UPT selaku unsur penunjang akademik/sumber belajar; dan
- 6) Direktur Utama Unit Pengelola Usaha.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban, antara lain:

- a) Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;

c) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

10. Pelaksana Akademik

a. Fakultas

Fakultas adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugas, fakultas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- 2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha.

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas di UTM terdiri atas:

- 1) Fakultas Hukum;
- 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- 3) Fakultas Pertanian;
- 4) Fakultas Teknik;
- 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya;
- 6) Fakultas Ilmu Pendidikan; dan
- 7) Fakultas Keislaman.

Dalam melaksanakan tugas, dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan, Wakil dekan terdiri atas:

- (a) Wakil Dekan Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi; dan
- (c) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Secara rinci dapat disebutkan bahwa fakultas terdiri dari:

- 1) Dekan dan Wakil Dekan;

- 2) Senat Fakultas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Jurusan/Bagian; dan atau
- 5) Laboratorium/Bengkel/Studio.

Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
- 3) Pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- 4) Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
- 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik terdiri atas:

- a) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data, evaluasi, pelaporan fakultas, kemahasiswaan, dan alumni;
- b) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- c) Subbagian Umum dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri atas:

- a) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas;
- b) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Subbagian Tata Usaha pada Fakultas Keislaman mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.

Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan. Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Kelompok jabatan fungsional dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian. Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga fungsional tersebut bertanggung jawab kepada dekan. Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga di UTM terdiri atas: (1) Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan (2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran (LP3MP). Lembaga dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- 2) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a) Ketua;
- b) Sekretaris;
- c) Bagian Tata Usaha;
- d) Pusat; dan
- e) Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) yang

bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian; dan
- 6) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a) Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian.

Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Dalam menyelenggarakan kegiatan, rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh rektor sesuai dengan kebutuhan.

c. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. LP3MP merupakan unsur penjaminan mutu, dan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- 2) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;

- 3) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- 4) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Subbagian Tata Usaha;
 - d) Pusat; dan
 - e) Kelompok jabatan fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya. Dalam menyelenggarakan kegiatan, Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja dan Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pelaksana Administrasi

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi UTM yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UTM. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi kepala biro antara lain:

- a) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; d) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g) sehat jasmani dan rohani.

a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)

BAK merupakan unsur pelaksana di bidang akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor serta dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Biro akademik dan kemahasiswaan dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan UTM. Fungsi pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UTM;
- 4) Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa;
- 7) Pelaksanaan urusan pembinaan minat dan kesejahteraan mahasiswa;
- 8) Pelaksanaan penyusunan data alumni serta urusan alumni lainnya; dan
- 9) Pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- 1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan kemahasiswaan dan alumni. Dalam melaksanakan tugas, bagian akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (c) Pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;

- (d) Pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan;
- (e) Pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
- (f) Pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- (g) Pelaksanaan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan;
- (h) Pelaksanaan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan;
- (i) Pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa; dan
- (j) Pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya.

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- (a) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi, pengolahan data akademik, dan pengelolaan sarana pendidikan.
- (b) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, informasi kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, administrasi kegiatan kemahasiswaan, pengelolaan fasilitasi, dan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan serta pengolahan, penyusunan data dan statistik kemahasiswaan dan alumni.

2) Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan serta kegiatan kerja sama dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) penyusunan rencana pengembangan UTM;
- (b) penyusunan program dan anggaran;
- (c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
- (d) penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program;
- (e) koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri; dan
- (f) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian perencanaan dan kerja sama terdiri atas:

- (a) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran UTM serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan

(b) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri serta urusan hubungan masyarakat.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Biro Umum dan Keuangan (BUK)

BUK Merupakan unsur pelaksana di bidang umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada rektor. Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala. Biro Umum dan Keuangan (BUK) mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan UTM. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- (2) pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- (3) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (4) pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
- (5) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- (6) pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

1) Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara;

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- (a) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- (b) pelaksanaan urusan keprotokolan;
- (c) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- (d) pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- (e) pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana; dan
- (f) pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- (a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, layanan pimpinan, serta urusan keamanan,

ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor, serta urusan rumah tangga lainnya;

- (b) Subbagian Hukum dan Tata Laksana Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, serta urusan organisasi dan tatalaksana; dan
- (c) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

2) Bagian Keuangan dan Kepegawaian;

Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, akuntansi, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pelaksanaan anggaran;
- (b) Pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- (c) Pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (d) Penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (e) Pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- (f) Pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (g) Pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- (h) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Bagian Kepegawaian dan Keuangan terdiri atas:

- (a) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, serta pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan.; dan
- (b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- (a) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana pengembangan serta program, kegiatan, dan anggaran.

- (b) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Penunjang Akademik/Sumber Belajar

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar UTM. UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

UPT di UTM terdiri atas:

- 1) UPT Perpustakaan;
- 2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3) UPT Bahasa;
- 4) UPT Laboratorium Terpadu.

a. UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- (3) Pengolahan bahan pustaka;
- (4) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- (5) Pemeliharaan bahan pustaka; dan
- (6) Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Perpustakaan terdiri atas :

- (1) Kepala;
- (2) Subbagian Tata Usaha; dan

(3) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- (2) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site UTM;
- (3) pelaksanaan pendataan dan pemrograman;
- (4) pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media;
- (5) pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
- (6) pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada mahasiswa; dan
- (7) pelaksanaan urusan administrasi UPT.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

c. UPT Bahasa

UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran bahasa dan layanan kebahasaan. UPT Bahasa terdiri atas : Kepala dan

Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPT Bahasa dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. Dalam melaksanakan tugas UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- (2) pengembangan pembelajaran bahasa;
- (3) pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;
- (4) pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- (5) pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

d. UPT Laboratorium Terpadu

UPT Laboratorium Terpadu merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan Laboratorium di lingkungan UTM. UPT Laboratorium Terpadu terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPT Laboratorium Terpadu dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- (2) pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- (3) pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
- (4) pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

13. Unit Pengelola Usaha

Unit Pengelola Usaha (UPU) ini berfungsi membantu UTM dalam pengelolaan kegiatan bisnis yang akan menjadi sumber pendapatan bagi UTM. Penguatan BPU dikembangkan dengan berbagai divisi usaha di bawahnya, yang nantinya diproyeksikan akan dapat meningkatkan pendapatan UTM. UPU dipimpin seorang Direktur Utama yang diangkat oleh Rektor. Direktur Utama Unit Pengelola Usaha bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas, Direktur Utama dibantu Direktur.



Gambar 1.3. Struktur Unit Pengelola Usaha

Dalam melaksanakan tugas, UPU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPU;
- b) Pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan UTM;
- c) Pelaksanaan pengembangan unit usaha;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan optimalisasi sumber – sumber penerimaan usaha;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha;
- f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha;
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan unit pengelola usaha, dan;
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha unit pengelola usaha.

Rencana dan potensi Pemasukan bagi UTM dari UPU adalah sebagai berikut:

a. Divisi Usaha Akademik (DUAK)

Divisi usaha ini fokus ke arah pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menjadi *core competence* utama UTM saat BLU. Proses bisnis yang akan dilakukan dalam divisi ini antara lain (1) membuka kelas khusus atau kelas kerjasama dengan perusahaan, organisasi, institusi swasta dan negeri serta pemerintah daerah di semua prodi-prodi, (2) Pemberian pelatihan-pelatihan oleh dosen kepada masyarakat kampus dan umum, (3) Mengadakan seminar nasional dan internasional dalam segala aspek keilmuan, (4) Mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada perusahaan, pemerintah daerah, perseorangan dan lainnya, (5) Pemanfaatan laboratorium untuk masyarakat, (6) Melaksanakan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak, (7) mengembangkan jurnal penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat (maching fund), pendampingan masyarakat (klinik) umum berbagai keilmuan, (8) pengembangan jurnal pengabdian masyarakat

Divisi usaha ini melibatkan banyak unit antara lain fakultas-fakultas beserta dengan prodinya, lembaga otonom fakultas, jurnal fakultas, laboratorium fakultas, pusat Bahasa, laboratorium terpadu universitas, perpustakaan, LSP, pusat penelitian dan pengabdian, serta masyarakat civitas akademika dan masyarakat umum.

Dengan pengembangan bidang akademik ini akan menghasilkan penerimaan PNBPN yang lebih banyak dan luas serta secara maksimal dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Divisi Usaha Pengembangan Inovasi 6 Sektor (DUPI)

Divisi ini diarahkan ke usaha dari hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan di masa yang akan datang. Hilirisasi mengandung maksud memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah menghasilkan output berupa prototipe yang dapat dikomersialisasi. Misalkan hasil robot, mesin, startup, sistem informasi, teknologi, metode dan lainnya yang bisa dikomersialisasi.

Pihak yang terlibat tentu para peneliti atau pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan output prototipe, dan pihak pengelola divisi usaha pengembangan Inovasi (DUPI) BLU UTM. Sedangkan pasarnya adalah para pengguna langsung dari prototipe yang dihasilkan tersebut. Bisa saja masyarakat umum, perusahaan swasta BUMD, BUMN, pemerintah daerah atau propinsi dan bahkan juga pihak kementerian terkait. Dengan proses hilirisasi ini maka diharapkan akan menghasilkan penerimaan PNBPN dari output penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan.

c. Divisi Usaha Non Akademik (DUNA)

Divisi ini dikembangkan lebih banyak ke arah pemanfaatan unit bisnis yang ada, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kampus dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan usaha misalkan dengan menawarkan jasa, menjual produk, menyewakan sarana prasarana gedung, lapangan dan lainnya.

Unit yang akan dilibatkan dalam divisi usaha non akademik (DUNA) antara lain: asrama mahasiswa, guest house, kantin UTM, kantin fakultas, poliklinik, koperasi, unit penjualan tiket, Biro Umum dan Keuangan, inkubator bisnis, serta pengelola DUNA.

DUNA akan memasarkan jasa, dan produk bisnisnya ke seluruh civitas akademika dan keluarganya di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang jumlahnya sangat

banyak. Selain itu juga akan ditawarkan kepada masyarakat umum di lingkungan kampus dan sekitarnya.

Dengan proses penjualan produk, dan jasa ini maka diharapkan akan menghasilkan penerimaan PNBK secara rutin dan maksimal dari civitas dan masyarakat secara berkelanjutan.

A. Deskripsi Tugas Personalia UPU

a) Direktur Utama

Direktur Utama memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dibawah ini :

- 1) Mampu memimpin seluruh direksi;
- 2) Mampu mengimplementasikan visi menjadi langkah operasional dengan bekerjasama dengan direksi;
- 3) Mampu memimpin rapat umum, untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan;
- 4) Mampu bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar;
- 5) Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari struktur organisasi, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas;
- 6) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- 7) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan;
- 8) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan BLU;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pimpinan BLU;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BLU;
- 11) Menetapkan keputusan sebagaimana didelegasikan oleh Pimpinan BLU atau pada situasi tertentu dalam Rakerpim BLU;
- 12) Menjalankan tanggung jawab dari Pimpinan BLU sesuai dengan standar etika dan hukum.

b) Direktur

Direktur memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dibawah ini :

- 1) Melaksanakan tugas dalam bidangnya dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
- 2) Mengkoordinasikan bidang tugasnya;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas Direktur dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Direktur Utama;
- 5) Menetapkan keputusan sebagaimana didelegasikan oleh Direktur Utama;
- 6) Menjalankan tanggung jawab dari Direktur Umum sesuai dengan standar etika dan hukum.

c) Kepala Divisi

Kepala Divisi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan sesuai kebutuhan divisi;
- 2) Mengkoordinasikan perumusan sistem dan pengembangan divisi;
- 3) Mengkoordinasikan perumusan sistem dan kebijakan imbal jasa dengan mempertimbangkan "*internal/external equity*";
- 4) Bersama manajemen merumuskan pola pengembangan organisasi UPU;
- 5) Menyelenggarakan Sistem Informasi Divisi dalam suatu data base;
- 6) Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan perencanaan, pengorganisasian dan administrasi divisi;
- 7) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektifitas program dan kontribusi peraturan bagi perkembangan divisi;
- 8) Mengevaluasi hasil penilaian kinerja divisi;
- 9) Menyelenggarakan kebijakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan divisi;
- 10) Menyelenggarakan penyediaan dan distribusi air, listrik, AC, telepon dan sistem informasi berbasis teknologi informatika untuk keperluan divisi;
- 11) Menyelenggarakan administrasi, penempatan, penyimpanan dan penggunaan peralatan, inventaris, fasilitas kantor;
- 12) Menyelenggarakan administrasi dan pengaturan, penggunaan, kebersihan, pemeliharaan kendaraan dinas;
- 13) Menyelenggarakan pemantauan keberadaan barang-barang inventaris, peralatan kantor dengan catatan akuntansi untuk keperluan audit secara berkala;
- 14) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kantor, serta pengaturan, penataan dan

penggunaan ruang kantor/ruang rapat;

- 15) Mengelola persediaan ATK dan cetakan divisi;
- 16) Menyediakan perlengkapan dan peralatan kerja yang diperlukan divisi (komputer, kendaraan dinas, kendaraan operasional);
- 17) Menyelenggarakan kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja/perjalanan dinas dan penerimaan tamu divisi;
- 18) Merumuskan Sasaran Mutu Unit Kerja dan Prosedur Mutu Unit Kerja yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu Divisi yang telah ditetapkan; dan
- 19) Menyiapkan laporan kegiatan divisi secara benar dan tepat waktu;
- 20) Menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan divisi. Tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi menyesuaikan dengan karakteristik bidang unit usaha bisnisnya.

B. Tata Kelola Unit Usaha

Tata kelola unit usaha pada UPU terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu unit usaha swakelola, unit usaha dikelola secara kerja sama operasional, dan unit usaha yang dilakukan dengan kerjasama manajerial.

a. Unit Swakelola

Unit usaha yang di usulkan pada Satker PTN BLU adalah unit usaha yang dikelola sendiri oleh unit kerja (swakelola), baik lembaga, fakultas, maupun unit pelaksana teknis. Unit usaha yang akan dikembangkan akan diberikan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi yang spesifik dengan unit usaha tertentu. Unit usaha yang dikelola sendiri dapat dipimpin oleh Manajer Unit Usaha yang bisa berasal dari Tenaga PNS UTM atau dari Pegawai BLU UTM. Keterlibatan tenaga PNS UTM dalam pengelolaan unit usaha harus mempertimbangkan beban kerjanya agar kualitas dan kuantitas layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terganggu. Unit usaha dalam kategori dapat merekrut karyawan dengan status Pegawai BLU UTM.

b. Unit Usaha dikelola secara Kerjasama Operasional


Unit usaha yang dikelola secara KSO adalah unit usaha yang dikelola dengan model investasi dimana terbatas pada jangka waktu kerjasama dan adanya bagi hasil antara UTM dengan pimpinan mitra usaha. Kerja sama operasional dituangkan dalam kontrak kerja sama ditanda tangani oleh rektor dan pimpinan mitra usaha.

c. Unit Usaha yang dilakukan dengan Kerjasama Manajerial

Untuk unit usaha yang dikelola secara KSM, kesepakatan mengenai skema kerjasama yang menyangkut investasi manajerial, jangka waktu kerjasama, dan proporsi bagi-hasil akan dituangkan dalam kontrak KSM yang ditandatangani oleh rektor dan Pimpinan Mitra Usaha.

C.1. Jumlah Fakultas dan Program Studi

UTM memiliki 7 fakultas yang terbagi dalam 2 kategori yaitu fakultas yang mengelola keilmuan-keilmuan sosial, ekonomi, budaya, dan humaniora, serta fakultas yang menaungi program studi eksak. Total jumlah Program studi di lingkungan UTM sebanyak 33 prodi. Gambaran mengenai fakultas dan program studi dapat dilihat dalam Gambar 1.2. Fakultas Hukum membawahi 2 prodi yaitu S1 dan S2 Ilmu Hukum. Fakultas Pertanian terdiri dari 6 prodi yaitu S1 Agribisnis, S1 Agroekoteknologi, S1 Ilmu Kelautan, S1 Manajemen Sumberdaya Perairan, S1 Teknologi Industri Pertanian dan S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki jumlah prodi sebanyak 8 meliputi D3 Akutansi dan D3 Enterpreneurship, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, serta S1 Manajemen, dan S2 Manajemen, S2 Akutansi dan S2 Ilmu Ekonomi. Fakultas Ilmu pendidikan mengelola 5 prodi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, dan S1 Pendidikan Informatika. Fakultas KeIslaman terdiri dari 2 prodi yaitu Prodi S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Bisnis Syariah. Prodi dibawah naungan Fakultas teknik ada 5 yaitu S1 Teknik Industri, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Mekatronika, dan Teknik Informatika.



Gambar 1.4. Jumlah Program Studi per Fakultas di UTM Tahun 2023

C.2. Status Akreditasi Institusi dan Program Studi

Status akreditasi UTM yang masih berlaku adalah **Baik Sekali**. Status ini berdasarkan SK BAN PT Nomor : 147/SK-BANPT/Akred/PT/XI/2019. Sedangkan akreditasi program studi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura sampai dengan Tahun 2023 adalah 22 prodi (66,7%) terakreditasi Baik Sekali/B, 8 prodi terakreditasi Unggul/A (24,2%) , dan sisanya sebanyak 3 prodi terakreditasi Baik/C (9,1%). Rincian status akreditasi prodi di lingkungan UTM dapat dilihat pada Tabel 1.2.



Gambar 1.5. Sertifikat Akreditasi Institusi Universitas Trunojoyo Madura

Tabel 1.2. Data Akreditasi Program Studi di Universitas Trunojoyo Madura sampai dengan Tahun 2023

No	Fakultas/ Program Studi	Program	Ijin Operasional/ Akreditasi	Peringkat Akreditasi
I				
Fakultas Hukum				
1.	Ilmu Hukum	S1	8504/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022	Baik Sekali
2.	Ilmu Hukum	S2	5133/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2023	B

No	Fakultas/ Program Studi	Program	Ijin Operasional/ Akreditasi	Peringkat Akreditasi
II	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis			
3.	Manajemen	S2	394/DE/A.5/AR.10/IV/2023	Unggul
4.	Manajemen	S1	804/DE/A.5/AR.10/X/2023	Unggul
5.	Entrepreneurship	D3	7686/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020	B
6.	Akuntansi	S2	2930/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020	B
7.	Akuntansi	S1	456/DE/A.5/AR.10/VI/2023	Baik Sekali
8.	Akuntansi	D3	2897/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020	B
9.	Ilmu Ekonomi	S2	430/DE/A.5/AR.10/IV/2023	Baik Sekali
10.	Ekonomi Pembangunan	S1	569/DE/A.5/AR.10/VIII/2023	Baik Sekali
III	Fakultas Pertanian			
11.	Pengelolaan Sumber Daya Alam	S2	6311/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020	B
12.	Agroekoteknologi	S1	3676/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023	A
13.	Agribisnis	S1	4200/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023	Unggul
14.	Teknologi Industri Pertanian	S1	2486/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023	Baik Sekali
15.	Ilmu Kelautan	S1	3062/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023	Unggul
16.	Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	2407/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023	Baik Sekali
IV	Fakultas Teknik			
17.	Teknik Informatika	S1	2884/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020	B
18.	Sistem Informasi	S1	7769/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022	Baik
19.	Teknik Industri	S1	1362/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019	B
20.	Teknik Mesin	S1	7200/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022	Baik
21.	Teknik Mekatronika	S1	0270/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2023	Baik
22.	Teknik Elektro	S1	7242/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020	B

No	Fakultas/ Program Studi	Program	Ijin Operasional/ Akreditasi	Peringkat Akreditasi
V Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya				
23.	Sosiologi	S1	5983/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021	B
24.	Ilmu Komunikasi	S1	3207/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021	B
25.	Sastra Inggris	S1	4959/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023	Baik Sekali
26.	Psikologi	S1	485/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019	B
VI Fakultas Ilmu Pendidikan				
27.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	70/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023	Unggul
28.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	914/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023	Unggul
29.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S1	11968/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021	B
30.	Pendidikan Informatika	S1	1504/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019	B
31.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	938/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023	Unggul
VII Fakultas Keislaman				
32.	Hukum Bisnis Syariah	S1	1064/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019	B
33.	Ekonomi Syariah	S1	777/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019	B

C.3. Lembaga Pendukung Pelaksanaan Tridharma UTM

Di UTM terdapat 2 lembaga besar yang mendukung pelaksanaan Tridharma PT yaitu LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan LP3MP (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan). Berdasarkan penilaian kinerja oleh Kemenristedikti, LPPM UTM masuk dalam klaster “**Utama**” berdasarkan Dirjen Penguatan Risbang Nomor B/5678/H.M.00.03/2019. Sedangkan berdasarkan penilaian kinerja pengabdian LPPM UTM masuk dalam klaster “**Sangat Bagus**” berdasarkan keputusan Dirjen Penguatan Risbang Nomor 29/E/KPT/2019. Informasi lebih lanjut mengenai LPPM dapat dilihat dalam laman : <http://lppm.trunojoyo.ac.id>

LPPM telah memiliki dokumen perencanaan pengembangan penelitian (RIP) 2020-2024 yang telah disahkan oleh Rektor UTM pada bulan April 2020. RIP ini menjadi *guideline* penelitian dosen-dosen di lingkungan UTM. Selain untuk mendukung kinerja



LPPM, maka dibentuk 10 Pusat Penelitian dan Inovasi yaitu : PI Pangan, PI energi, PI Kependudukan Tenaga kerja dan Wanita Madura, PI Teknologi dan Informasi, PI Pendidikan dan Budaya Madura, PI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PI Hukum HAM dan Kebijakan Publik, PI Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Inkubator Bisnis, dan Pengabdian pada Masyarakat.



Gambar 1.6. Website LPPM UTM (<https://lppm.trunojoyo.ac.id/>)



Gambar 1.7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UTM Periode 2020-2024
(<https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/download>)



LP3MP UTM memiliki peran untuk membantu pengembangan proses pembelajaran, penjaminan mutu, dan pengembangan karakter. Sedangkan LP3MP telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Peran LP3MP berfokus pada peningkatan kualitas instruksional dosen dalam pelaksanaan pembelajaran, pendampingan akreditasi program studi, pelaksanaan *tracer study* dan pengembangan karier calon lulusan. Informasi lebih lanjut mengenai LP3MP dapat dilihat dalam laman : <http://lp3mp.trunojoyo.ac.id>. Kinerja LP3MP didukung oleh 6 Pusat yaitu : Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Pusat Pembelajaran, Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni, Pusat Pengembangan Kewirausahaan, Pusat Perencanaan dan Manajemen Resiko, Pusat Hubungan Internasional.



Gambar 1.8. Website LP3MP UTM (<https://lp3mp.trunojoyo.ac.id/>)



Gambar 1.9. Sertifikat ISO LP3MP UTM

C.4. Mahasiswa dan Lulusan

Sebagai perguruan tinggi akademik, UTM memiliki 33 program studi yang sebagian besar adalah program studi strata 1 (S1), sehingga jumlah mahasiswa S1 mendominasi. Tabel 1.3. berikut, menjelaskan tentang jumlah mahasiswa aktif tahun akademik 2022/2023.

Tabel 1.3. Jumlah Total Mahasiswa Aktif Setiap Prodi di UTM Tahun 2022 dan 2023

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STRATA	2022		2023	
				L	P	L	P
1	Hukum	Ilmu Hukum	S1	797	857	786	891
2		Magister Ilmu Hukum	S2	27	10	22	7
3	Pertanian	Agroekoteknologi	S1	192	409	165	363
4		Agribisnis	S1	177	413	179	393
5		Teknologi Industri Pertanian	S1	177	314	180	280
6		Ilmu Kelautan	S1	199	251	183	217

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STRATA	2022		2023	
				L	P	L	P
7		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	110	197	91	175
8		Pengelolaan Sumber Daya Alam	S2	19	12	20	12
9	Ekonomi	Akuntansi	D3	7	14	13	24
10		Enterpreneurship	D3	6	10	17	16
11		Manajemen	S1	436	770	427	811
12		Akuntansi	S1	258	866	252	854
13		Ekonomi Pembangunan	S1	361	548	335	548
14		Magister Akuntansi	S2	13	10	14	13
15		Magister Manajemen	S2	13	13	27	18
16		Magister Ilmu Ekonomi	S2	8	6	8	5
17	Teknik	Teknik Informatika	S1	626	296	634	274
18		Teknik Industri	S1	381	297	425	320
19		Teknik Elektro	S1	431	68	461	67
20		Sistem Informasi	S1	453	365	499	363
21		Teknik Mesin	S1	337	18	339	17
22		Teknik Mekatronika	S1	221	62	230	60
23	Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya	Sastra Inggris	S1	158	450	183	449
24		Sosiologi	S1	257	442	266	476
25		Ilmu Komunikasi	S1	329	446	328	486
26		Psikologi	S1	192	650	177	653
27	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	168	904	164	821
28		Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S1	116	458	110	442
29		Pendidikan Informatika	S1	263	306	270	299
30		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S1	50	470	50	456
31		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	6	529	9	445
32	Keislaman	Hukum Bisnis Syariah	S1	230	343	220	342
33		Ekonomi Syariah	S1	268	690	284	662
JUMLAH				7.286	11.494	7.368	11.259
TOTAL				18.780		18.627	

Penerimaan mahasiswa baru S1 Universitas Trunojoyo Madura melalui tiga jalur, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan SMMUTM (Seleksi Mandiri Masuk Universitas Trunojoyo Madura). Sementara itu, jalur penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S2 dan D3 hanya melalui satu jalur saja, yaitu jalur SMMUTM (Seleksi Mandiri Masuk Universitas Trunojoyo

Madura). Secara umum jumlah mahasiswa aktif menurun. Pada tahun 2022 jumlah mahasiswa aktif sebanyak 18.780 orang sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 18.627 orang. penurunan mahasiswa aktif di UTM dipengaruhi jumlah lulusan tahun 2023 yang meningkat hampir seimbang dengan jumlah mahasiswa baru tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah kelulusan mahasiswa mengalami kenaikan menjadi 2639 dibandingkan tahun 2022. Jumlah mahasiswa baru juga mengalami penurunan pada tahun 2023 ini meskipun sangat sedikit sebanyak 4433 orang sedangkan tahun 2022 sebesar 4447 orang. Hal tersebut hampir linier dengan jumlah kelulusan mahasiswa tahun 2023, dimana jumlah mahasiswa yang keluar hampir mendekati jumlah mahasiswa yang masuk. sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Bidang Akademik, untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi yang lebih optimal lagi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang trendnya menurun.

Tabel 1.4. Jumlah Mahasiswa Lulus Setiap Prodi di UTM Tahun 2022 dan 2023

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STRATA	2022		2023	
				L	P	L	P
1	Hukum	Ilmu Hukum	S1	133	119	133	147
2		Magister Ilmu Hukum	S2	5	2	21	6
3	Pertanian	Agroekoteknologi	S1	21	63	49	119
4		Agribisnis	S1	35	93	35	105
5		Teknologi Industri Pertanian	S1	35	41	40	81
6		Ilmu Kelautan	S1	37	58	42	75
7		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	9	32	29	58
8		Pengelolaan Sumber Daya Alam	S2	4	2	7	8
9	Ekonomi	Akuntansi	D3	2	11	0	5
10		Entrepreneurship	D3	1	0	0	6
11		Manajemen	S1	74	135	94	168
12		Akuntansi	S1	37	120	50	204
13		Ekonomi Pembangunan	S1	34	80	61	118
14		Magister Akuntansi	S2	6	5	3	1
15		Magister Manajemen	S2	12	8	4	7
16		Magister Ilmu Ekonomi	S2	1	2	4	2
17	Teknik	Teknik Informatika	S1	76	31	98	63
18		Teknik Industri	S1	60	59	65	67
19		Teknik Elektro	S1	35	10	45	10
20		Sistem Informasi	S1	31	24	55	58
21		Teknik Mesin	S1	10	3	37	2
22		Teknik Mekatronika	S1	15	4	17	7
23		Sastra Inggris	S1	12	56	19	112

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STRATA	2022		2023	
				L	P	L	P
24	Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya	Sosiologi	S1	28	57	37	65
25		Ilmu Komunikasi	S1	28	56	65	82
26		Psikologi	S1	24	59	43	105
27	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	27	110	38	233
28		Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S1	13	54	30	120
29		Pendidikan Informatika	S1	48	47	49	73
30		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S1	12	93	9	118
31		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	0	28	1	156
32	Keislaman	Hukum Bisnis Syariah	S1	38	81	40	81
33		Ekonomi Syariah	S1	35	129	54	160
JUMLAH				938	1.672	1.274	2.622
TOTAL				2.610		3.896	

Ditinjau dari Indeks Prestasi Kelulusan (IPK), output yang dihasilkan oleh masing-masing program studi telah melampaui batas standar kelulusan yang ditetapkan yaitu mahasiswa dinyatakan lulus jika IPK minimal 2.0. Sementara Rata-Rata IPK mahasiswa yang telah lulus untuk program diploma tahun 2023 adalah 3.67, sedangkan Rata-Rata IPK mahasiswa yang telah lulus untuk program sarjana tahun 2023 adalah 3.55, adapun Rata-Rata IPK mahasiswa yang telah lulus untuk program magister tahun 2023 adalah 3.71.

Tabel 1.5. IPK Mahasiswa Lulus Setiap Prodi di UTM Tahun Akademik 2022/2023

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STRATA	2022	2023
1	Ekonomi	Akuntansi	D3	3,75	3,71
2		Enterpreneurship	D3	3,79	3,62
RERATA INDEKS PRESTASI KUMULATIF D3				3,77	3,67
3	Hukum	Ilmu Hukum	S1	3,46	3,52
4	Pertanian	Agroekoteknologi	S1	3,64	3,56
5		Agribisnis	S1	3,60	3,65
6		Teknologi Industri Pertanian	S1	3,43	3,43
7		Ilmu Kelautan	S1	3,44	3,47
8		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	3,63	3,62
9	Ekonomi	Manajemen	S1	3,49	3,60
10		Akuntansi	S1	3,53	3,59
11		Ekonomi Pembangunan	S1	3,47	3,51
12	Teknik	Teknik Informatika	S1	3,40	3,45
13		Teknik Industri	S1	3,39	3,47

14		Teknik Elektro	S1	3,48	3,48
15		Sistem Informasi	S1	3,58	3,57
16		Teknik Mesin	S1	3,47	3,31
17		Teknik Mekatronika	S1	3,25	3,39
18	Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya	Sastra Inggris	S1	3,45	3,45
19		Sosiologi	S1	3,49	3,49
20		Ilmu Komunikasi	S1	3,40	3,49
21		Psikologi	S1	3,48	3,48
22	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	3,66	3,68
23		Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S1	3,71	3,74
24		Pendidikan Informatika	S1	3,62	3,73
25		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S1	3,57	3,69
26		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	3,65	3,67
27	Keislaman	Hukum Bisnis Syariah	S1	3,60	3,64
28		Ekonomi Syariah	S1	3,69	3,67
RERATA INDEKS PRESTASI KUMULATIF S1				3,52	3,55
29	Hukum	Magister Ilmu Hukum	S2	3,50	3,45
30	Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Alam	S2	3,91	3,88
31	Ekonomi	Magister Akuntansi	S2	3,75	3,67
32		Magister Manajemen	S2	3,62	3,76
33		Magister Ilmu Ekonomi	S2	3,86	3,78
RERATA INDEKS PRESTASI KUMULATIF S2				3,73	3,71

Data mahasiswa yang lulus menunjukkan rata-rata masa studi mahasiswa 9,2 semester lebih dari yang ditetapkan yaitu 8 semester untuk mahasiswa Strata 1, sedangkan rata-rata studi 4,8 semester untuk mahasiswa Strata 2, dan 6 semester untuk mahasiswa Diploma III. Hal ini menjadi tersebut menjadi bahan analisis bahwa kurikulum yang didesain oleh program studi diharapkan sesuai dengan standar waktu penyelesaian studi masing-masing jenjang dengan formulasi dan strategi dalam proses belajar mengajar, sehingga Mahasiswa dimungkinkan untuk lulus lebih cepat dari yang ditargetkan atau minimal sesuai dengan semester yang ditetapkan yaitu 8 semester. Adapaun beberpa beberapa kendala yang menjadi penghambat kelulusan tepat waktu mahasiswa yang banyak terjadi karena proses pembimbingan mahasiswa yang melakukan tugas akhir/skripsi/thesis mengalami sedikit hambatan karena mahasiswa yang melakukan tugas akhir merupakan mahasiswa yang proses pembelajarannya selama ini dilakukan secara daring dikarenakan pada tahun 2020 s.d 2022 sedang terjadi pandemi covid, sehingga terlihat beberapa capaian pembelajaran tidak dapat terpenuhi secara optimal karena mahasiswa mengalami kesulitan

dalam penggunaan teori maupun kesulitan dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir/skripsi maupun tesisnya.


Tabel 1.6. Rata-Rata Masa Studi Mahasiswa Lulus Setiap Prodi di UTM Tahun Akademik Tahun 2022 dan 2023

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STRATA	2022	2023
1	Ekonomi	Akuntansi	D3	6,0	6,0
2		Enterpreneurship	D3	6,0	6,0
RERATA MASA STUDI D3				6,0	6,0
3	Hukum	Ilmu Hukum	S1	8,7	9,1
4	Pertanian	Agroekoteknologi	S1	8,6	8,8
5		Agribisnis	S1	8,6	8,4
6		Teknologi Industri Pertanian	S1	8,7	8,8
7		Ilmu Kelautan	S1	8,4	8,8
8		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	8,0	8,0
9	Ekonomi	Manajemen	S1	8,3	8,1
10		Akuntansi	S1	9,1	9,3
11		Ekonomi Pembangunan	S1	8,7	8,9
12	Teknik	Teknik Informatika	S1	10,6	10,5
13		Teknik Industri	S1	8,6	8,6
14		Teknik Elektro	S1	10,8	11,6
15		Sistem Informasi	S1	9,9	10,1
16		Teknik Mesin	S1	9,8	10,4
17		Teknik Mekatronika	S1	10,1	10,6
18	Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya	Sastra Inggris	S1	9,1	9,1
19		Sosiologi	S1	8,7	8,7
20		Ilmu Komunikasi	S1	9,4	9,3
21		Psikologi	S1	10,0	9,9
22	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	9,9	9,3
23		Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S1	8,7	8,6
24		Pendidikan Informatika	S1	8,9	8,7
25		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S1	8,1	8,3
26		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	11,3	10,4
27	Keislaman	Hukum Bisnis Syariah	S1	8,4	8,2
28		Ekonomi Syariah	S1	8,3	8,2
RERATA MASA STUDI S1				9,1	9,2
29	Hukum	Magister Ilmu Hukum	S2	5,0	4,7
30	Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Alam	S2	3,5	4,2
31	Ekonomi	Magister Akuntansi	S2	5,4	6,3
32		Magister Manajemen	S2	4,4	4,0
33		Magister Ilmu Ekonomi	S2	5,3	5,0
RERATA MASA STUDI S2				4,7	4,8

C.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen merupakan sumberdaya manusia profesional yang diharapkan memiliki visi mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, menyebutkan bahwa "dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Agar dapat menjadi pendidik profesional, maka dosen di UTM diisyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program magister sebagaimana amanah pasal 46 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu setiap rekrutmen dosen baik CPNS maupun dosen kontrak mengisyaratkan agar kualifikasi minimal tersebut terpenuhi.

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen inti dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Kecukupan dan rasio keduanya terhadap jumlah mahasiswa, dapat mempengaruhi efektifitas dan produktifitas kegiatan pembelajaran. Tahun 2023 UTM memiliki 554 dosen, Berikut merupakan sebaran jumlah dosen per fakultas di UTM



Gambar 1.10. Sebaran Dosen pada Setiap Fakultas Di UTM

Apabila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa maka rasio dosen yang ada di UTM masih belum memenuhi rasio ideal berdasarkan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12/2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, dalam peraturan tersebut dijelaskan rasio ideal dosen terhadap mahasiswa adalah

1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial. Jika merujuk pada aturan akreditasi maka prodi yang ideal memiliki rasio dosen dengan mahasiswa sebesar maksimum 1 : 25 untuk prodi eksak dan 1:35 untuk prodi sosial. Namun jika dilihat dari persyaratan perpanjangan akreditasi rasio dosen mahasiswa untuk strata 1 maksimum adalah 1:60. Berikut merupakan gambaran rasio dosen mahasiswa setiap program studi di Universitas Trunojoyo Madura.

Tabel 1.7. Rasio Dosen Mahasiswa Setiap Prodi di UTM Tahun 2023


No	Fakultas	Strata	Program Studi	Rasio Dosen Mahasiswa
1	Fakultas Hukum	S1	S1 Ilmu Hukum	47,9
2		S1	S2 Ilmu Hukum	5,8
3	Fakultas Pertanian	S1	S1 Agribisnis	30,1
4		S1	S1 Agroekoteknologi	31,1
5		S1	S1 Ilmu Kelautan	22,2
6		S1	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan	22,2
7		S1	S1 Teknologi Industri Pertanian	21,9
8		S2	S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam	6,4
9	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	D3	D3 Akuntansi	6,2
10		D3	D3 Entrepreneurship	4,7
11		S1	S1 Akuntansi	41,0
12		S1	S1 Ekonomi Pembangunan	44,2
13		S1	S1 Manajemen	51,6
14		S2	S2 Akuntansi	3,9
15		S2	S2 Ilmu Ekonomi	2,2
16		S2	S2 Manajemen	9,0
17	Fakultas Teknik	S1	S1 Sistem Informasi	43,1
18		S1	S1 Teknik Elektro	37,7
19		S1	S1 Teknik Industri	35,5
20		S1	S1 Teknik Informatika	30,3
21		S1	S1 Teknik Mekatronika	36,3
22		S1	S1 Teknik Mesin	35,6
23	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya	S1	S1 Ilmu Komunikasi	37,0
24		S1	S1 Psikologi	37,7
25		S1	S1 Sastra Inggris	24,3
26		S1	S1 Sosiologi	33,7
27	Fakultas Ilmu Pendidikan	S1	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	26,3
28		S1	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	28,4
29		S1	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	39,4
30		S1	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	29,8
31		S1	S1 Pendidikan Informatika	37,9
32	Fakultas Keislaman	S1	S1 Ekonomi Syariah	55,6
33		S1	S1 Hukum Bisnis Syariah	40,1

Tingkat pendidikan dosen dalam sebuah perguruan tinggi dapat menjadi salah satu indikator kualitas PT tersebut, sehingga hampir semua PT berupaya agar dosen yang ada memiliki kualifikasi pendidikan doktor. Gambaran mengenai tingkat pendidikan dosen dapat dilihat dalam tabel 1.8. Fakultas Pertanian merupakan fakultas yang memiliki persentase jumlah doktor terbanyak yaitu 22,6% sebanyak 38 doktor. Sementara Fakultas Keislaman memiliki dosen bergelar doktor yang paling sedikit yaitu hanya sebesar 3,6% atau sebanyak 6 doktor, kondisi ini masih lebih baik dari tahun 2022 sebanyak 2 doktor, dimana tidak ada satupun dosen yang bergelar doktor. Ketimpangan jumlah dosen yang bergelar doktor per fakultas bisa dipahami karena perbedaan usia berdirinya fakultas tersebut. FKis merupakan fakultas termuda di UTM setelah FIP.

Tabel 1.8. Sebaran Dosen Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Setiap Fakultas dan Program Studid di UTM Tahun 2023

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Tingkat Pendidikan Dosen		Jumlah
				S2	S3	
1	Fakultas Hukum	S1	S1 Ilmu Hukum	19	16	35
2		S1	S2 Ilmu Hukum		5	5
3	Fakultas Pertanian	S1	S1 Agribisnis	11	8	19
4		S1	S1 Agroekoteknologi	11	6	17
5		S1	S1 Ilmu Kelautan	11	7	18
6		S1	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan	9	3	12
7		S1	S1 Teknologi Industri Pertanian	12	9	21
8		S2	S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam		5	5
9		Fakultas Ekonomi dan Bisnis	D3	D3 Akuntansi	5	1
10	D3		D3 Entrepreneurship	7		7
11	S1		S1 Akuntansi	22	5	27
12	S1		S1 Ekonomi Pembangunan	16	4	20
13	S1		S1 Manajemen	18	6	24
14	S2		S2 Akuntansi		7	7
15	S2		S2 Ilmu Ekonomi		6	6
16	S2		S2 Manajemen		5	5
17	Fakultas Teknik	S1	S1 Sistem Informasi	14	6	20
18		S1	S1 Teknik Elektro	14		14
19		S1	S1 Teknik Industri	13	8	21
20		S1	S1 Teknik Informatika	21	9	30
21		S1	S1 Teknik Mekatronika	7	1	8
22		S1	S1 Teknik Mesin	8	2	10
23	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya	S1	S1 Ilmu Komunikasi	15	7	22
24		S1	S1 Psikologi	17	5	22
25		S1	S1 Sastra Inggris	13	13	26

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Tingkat Pendidikan Dosen		Jumlah
				S2	S3	
26		S1	S1 Sosiologi	12	10	22
27	Fakultas Ilmu Pendidikan	S1	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	18	3	21
28		S1	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	16		16
29		S1	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	23	2	25
30		S1	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	14	3	17
31		S1	S1 Pendidikan Informatika	15		15
32	Fakultas Keislaman	S1	S1 Ekonomi Syariah	14	3	17
33	Fakultas Keislaman	S1	S1 Hukum Bisnis Syariah	11	3	14
Total				386	168	554



Gambar 1.11. Sebaran Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional pada Setiap Fakultas di UTM


Jabatan fungsional dosen merupakan posisi dalam masyarakat akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademiknya dalam kehidupan akademik. Untuk mendapatkan jabatan fungsional atau jabatan akademik pada prinsipnya dosen di UTM harus memenuhi persyaratan sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang undangan,

diantaranya: (1) Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; (2) Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (3) Permenpanrb Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (4) Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah diubah dengan Permenpanrb Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (5) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Dirjen Dikti Kemendikbud Tahun 2014; dan (6) ketentuan lain terkait dengan jabatan akademik dosen.

Jabatan fungsional dosen, juga menjadi indikator dalam penilaian dosen saat akreditasi. Jika dilihat dari tingkat jabatan fungsional maka dosen UTM Tahun 2023 sebagian besar masih berada dalam jabatan fungsional Lektor yaitu sebanyak 247 orang, sedangkan untuk jabatan fungsional lektor kepala sebanyak 112 dan guru besar/profesor sebanyak 18 orang atau sekitar 3,2%. Program ke depan yang harus dilakukan oleh UTM berdasarkan kondisi jabatan fungsional dosen adalah program percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen lektor kepala dan professor. Upaya ini sudah mulai dilakukan oleh UTM dengan memberikan insentif untuk penelitian dan publikasi pada setiap dosen. Program ini diharapkan dapat membantu dosen untuk meningkatkan publikasinya yang pada umumnya menjadi kendala dalam pengajuan jabatan fungsionalnya.

Sedangkan untuk kondisi tenaga kependidikan pada tahun 2023 Universitas Trunojoyo Madura memiliki tendik total sebanyak 263 orang, dengan komposisi 170 PNS dan sisanya 93 orang merupakan tenaga kontrak yang tersebar di seluruh fakultas, lembaga maupun unit pelaksana teknis. Dari grafik terlihat ada distribusi tendik kurang merata, terutama pada lembaga. Dapat dilihat bahwa di UPT. Bahasa hanya di support oleh 2 tendik PNS dan dan LP3MP dengan 4 PNS fungsional dan 1 kontrak. Melihat peran dari UPT. Bahasa dan LP3MP dalam proses pembelajaran yang cukup besar, kondisi ini kurang kondusif. Ketimpangan juga terjadi pada tendik Biro Umum dan Keuangan. Program ke depan adalah menata ulang keberadaan tendik disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing biro/lembaga/unit sesuai kebutuhan pada peta jabatan, sehingga kontribusi tendik terhadap penunjang pelaksanaan Tridharma lebih merata dan peran dari lembaga/Biro/UPT

bisa berjalan secara optimal. Gambar berikut menunjukkan sebaran tenaga kependidikan di Universitas Trunojoyo Madura.




Gambar 1.12. Sebaran Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS di UTM Tahun 2023

C.6. Sarana dan Prasarana

Kampus UTM berdiri di atas lahan seluas 35 hektar. Sekitar 16,23 hektar telah dimanfaatkan untuk gedung dan fasilitas kampus di luar gedung. Sekitar 11,10 hektar lahan digunakan untuk tiga puluh sembilan bangunan gedung perkuliahan, perkantoran, laboratorium, gedung pertemuan, asrama, perumahan dinas, dan lain-lain. Sekitar 5,18 hektar diperuntukkan sebagai lahan parkir, taman kampus, jalan, dan lapangan olahraga. Sisanya adalah lahan kosong yang siap dibangun untuk pengembangan UTM di masa mendatang. Kampus dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, antara lain:

1. 121 jenis laboratorium, yaitu 76 jenis laboratorium ilmu-ilmu sosial yang berada di gedung Laboratorium Sosial, 42 jenis laboratorium eksakta yang berkumpul di gedung Laboratorium Eksakta, dan 2 laboratorium manufaktur. Laboratorium ini dikelola oleh jurusan atau fakultas dan dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran maupun penelitian;

2. Sebuah Laboratorium Terpadu yang dikelola oleh UTM di bawah Unit Laboratorium terpadu, menyediakan fasilitas laboratorium pengujian, kimia, biologi, fisika dan herbarium, baik untuk kepentingan pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium ini juga melayani peminjaman alat laboratorium serta layanan analisa di laboratorium. Informasi yang lengkap telah terhimpun dalam website laboratorium, yaitu <http://labterpadu.trunojoyo.ac.id>;



Gambar 1.13. Website Laboratorium Terpadu

3. Pusat Bahasa yang melayani tes bahasa asing, kursus bahasa asing dan terjemahan. Pusat Bahasa telah dilengkapi dengan gedung, laboratorium bahasa, ruang kelas, perpustakaan dan koneksi internet. Informasi lengkap dapat dilihat di websitenya, yaitu <http://pusatbahasa.trunojoyo.ac.id>, termasuk informasi tentang hasil test/uji kemampuan berbahasa asing; pada saat ini lab bahasa telah tersertifikasi ISO 9001; 2015, dengan nomor sertifikat 104812/A/0001/UK/En




Gambar 1.14. Sertifikat ISO UPT. Bahasa



Gambar 1.15. Website UPT. Bahasa

4. Perpustakaan UTM telah terakreditasi “A” berdasarkan penilaian dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional. Selain itu juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Proses bisnis Perpustakaan UTM meliputi administrasi keanggotaan, sirkulasi, referensi, terbitan berkala, Bank Indonesia (BI) corner, Madura Corner dan Mobil Pintar dengan jumlah koleksi referensi di tahun 2023 seperti tampak di tabel 1.9. Untuk memberikan layanan pustaka artikel-artikel ilmiah terkini dari jurnal internasional bereputasi, UPT Perpustakaan telah berlangganan jurnal online *Springer Nature* sejak tahun 2018 yang bisa diakses oleh seluruh civitas akademik. UPT Perpustakaan juga telah menyediakan *website* <http://library.trunojoyo.ac.id>



Gambar 1.16. Web UPT. Perpustakaan UTM

Perpustakaan memiliki koleksi yang lengkap. Berikut merupakan jumlah koleksi perpustakaan sampai tahun 2023

Tabel 1.9. Jumlah Koleksi Perpustakaan UTM Tahun 2023 berdasarkan Jenisnya

No.	Jenis Pustaka	2023		Total	
		Judul	Eks	Judul	Eks
1	Buku Teks	52	82	23.090	45.922
2	Reference, Tandon, Fiksi	64	64	5.252	7.453
3	Serial				
	Aktif (Majalah)	20	143	2.788	2.846
	Non Aktif(jurnal)	3	3	194	194
4	Online Journal (new)	0	0	1.605	66
5	CD ROM				
	Jurnal	0	0	37	39
	Buku (suplemen buku)	0	0	463	692
6	Disertasi	0	0	10	11

7	THESIS	0	0	220	220
8	Skripsi	49	49	11.170	11.982
v9	TA	0	0	1.420	1.427
10	Laporan Penelitian	0	0	953	956
11	Laporan Praktek Mahasiswa	0	0	3.143	3.334
12	Modul	0	0	43	51
13	Seminar	0	0	46	59
14	Bahan Ajar	0	0	588	591
15	Warta,Tabloid	0	0	1.850	1.870
16	Multimedia	0	0	471	700
17	Artikel	0	0	104	106
18	Laporan KKN	0	0	86	86
19	Surat Kabar	0	0	70	65
20	Microfische/Film	0	0	0	0
21	Video Cassette	0	0	0	0
22	Diskette	0	0	0	0
23	Poster Ilmiah (Hasil Pimnas)*	0	0	0	0
Jumlah		188	341	53.603	78.670

pelayanan perpustakaan dapat dilakukan secara *offline* dan *online*. Beberapa koleksi *online* yang dimiliki dan dilanggan diantaranya *Ebsco*, *Proquest*, dan *Gale*. Selain itu perpustakaan dalam memberikan telah menjalankan konsep pelayanan prima dan berkualitas, hal ini dibuktikan dengan sertifikat ISO dan status akreditasi perpustakaan. UPT perpustakaan UTM telah dilengkapi dengan **sertifikat ISO 9001:2015. Dengan nomor sertifikat 37067/A/0001/UK/En**. Selain itu Perpustakaan UTM juga telah **terakreditasi “A”** oleh lembaga pensertifikasi Perpusnas.



Gambar 1.17. Sertifikat ISO UPT. Perpustakaan



Gambar 1.18. Akreditasi UPT. Perpustakaan

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pemberian layanan TIK serta pengelolaan sistem informasi. Beberapa layanan yang telah diberikan TIK antara lain:
- a. Internet dan Jaringan. Fasilitas internet di UTM pada tahun 2018 memiliki bandwidth sebesar 1300 Mbps (1,3 Gbps), dan pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 1400 Mbps (1,4 Gbps) dan pada tahun 2021 dan 2022 sama yaitu ditingkatkan kembali menjadi 1500 Mbps (1,5 Gbps) dengan komposisi domestik 750 Mbps dan internasional 750 Mbps, sedangkan pada tahun 2023 ditingkatkan kembali dengan 2 provider untuk mitigasi jika satu provider ada masalah/gangguan dimana untuk Telkom sebesar 2500 Mbps (2,5 Gbps) dan Icon+ sebesar 180 Mbps (0,18 Gbps);
 - b. Semua gedung di UTM sudah terhubung dengan jaringan internet. Baik dengan kabel, *wifi* ataupun dengan *Fiber Optik* (FO);
 - c. Semua Gedung sudah memiliki akses *wifi* yang dapat digunakan oleh seluruh civitas. Jumlah *access point* (titik *wifi/hotspot*) yang tersebar di seluruh UTM kurang lebih 250 buah;
 - d. UPT TIK juga telah mengembangkan dan mengelola berbagai Sistem Informasi untuk mendukung aktivitas civitas akademik, seperti SIDAMABA, SIREG, SIAKAD, SIPEG, SIGERU, SIMKEU, SAKERA UTM (SICAKRA, SIMARLENA, SIPERANG, REONI SIPERANG) SIM Pendaftaran KKN, SIM Pendaftaran Wisuda, Portal Tugas Akhir (pta) dan *E-learning*;
 - e. Untuk fasilitas surat elektronik, UTM melalui UPT TIK bekerjasama dengan *google*, dalam mengelola domain email @trunojoyo.ac.id. Melalui program kerjasama *google education*, email @trunojoyo.ac.id memiliki beberapa kelebihan:
 - Dapat memanfaatkan *google class room*;
 - Fasilitas penyimpanan *cloud* yang *unlimited*;
 - Email yang dapat tersinkron dengan *smartphone*;
 - Keamanan server lebih terjamin.
 - f. UPT TIK juga memiliki dan mengelola Laboratorium TIK, yaitu Laboratorium *Video Conference* dan Laboratorium Multimedia;
 - g. UPT TIK memiliki 31 *Software* berlisensi di tahun 2017 – 2023;
 - h. UPT TIK mengelola dan mengembangkan *website* UTM, yaitu www.trunojoyo.ac.id.

Selain itu, kampus juga telah dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung lainnya, meliputi lima gedung asrama mahasiswa yang berkapasitas hingga 1200 mahasiswa, pelayanan terpadu, gedung pertemuan, rumah dinas dosen, sarana-prasarana olahraga, sarana peribadatan, sarana transportasi penunjang kegiatan kampus, gedung untuk aktifitas kemahasiswaan, ATM center, dan lain-lain.

C.7. Sistem Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu UTM mulai dibentuk tahun 2006 melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 155/UN46/2006 tertanggal 2 Maret 2006 tentang Pusat Jaminan Mutu (PJM) UTM. Seiring perubahan Organisasi dan Tata Kerja UTM di tahun 2015 (melalui Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015), unit PJM yang semula berada di bawah koordinasi langsung Pembantu Rektor I beralih berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3MP) UTM. Walaupun demikian, tugas pokok dan fungsi PJM tetap, yaitu sebagai unsur yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan UTM.

Pelaksanaan penjaminan mutu UTM tidak hanya dilakukan oleh PJM (di tingkat universitas), namun juga dilakukan oleh unit jaminan mutu fakultas (JMF) dan jaminan mutu jurusan/program studi (JMPS). Di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah ada tim yang berfungsi untuk menjamin mutunya. Selain itu, di UPT Perpustakaan, Pusat Bahasa dan LP3MP telah ada upaya penjaminan mutu melalui sertifikasi ISO dan akreditasi perpustakaan. Selain itu, terdapat pula Satuan Pengawas Internal (SPI) UTM yang berfungsi melakukan pengawasan dan penjaminan mutu non akademik, seperti sarana prasarana dan keuangan.

Sesuai dengan tugas PJM untuk melaksanakan (PPEPP) maka kegiatan rutin yang dilakukan antara lain, mengkoordinasi pembuatan dan/atau revisi dokumen mutu universitas, seperti standar mutu dan berbagai manual prosedur di lingkungan UTM. PJM juga mendampingi unit-unit yang ingin membuat atau mengembangkan dokumen mutu mereka, umumnya manual prosedur untuk pelayanan unit. Untuk memastikan pelaksanaan dokumen mutu oleh berbagai pihak terkait di UTM, maka dokumen-dokumen tersebut disahkan melalui peraturan atau Surat Keputusan Rektor dan disosialisasikan kepada yang berkepentingan. Sementara itu, kegiatan evaluasi dilakukan oleh PJM melalui kegiatan rutin Audit Mutu Internal terhadap program studi, biro, laboratorium maupun unit pelaksana teknis lainnya. Audit yang dilakukan umumnya adalah audit dokumen dan/atau audit

kepatuhan. Laporan yang di dalamnya terdapat temuan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi/audit diberikan/dipresentasikan kepada pihak yang dievaluasi (*auditee*) dan disampaikan juga ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Untuk memberikan insentif bagi unit untuk melaksanakan penjaminan mutu, UTM melalui PJM menyediakan UTM *Performance Award* per tahun yang diberikan kepada program studi dan/atau pengelolanya yang berkinerja terbaik.

Di tingkat fakultas, jurusan dan/atau program studi, terdapat tim JMF dan JMPS. JMF dan JMPS ini melaksanakan tugas di unitnya masing-masing. Beberapa kegiatan rutin JMF atau JMP yang menunjukkan pelaksanaan tugas penjaminan mutu internal adalah pelaksanaan audit mutu internal di tingkat program studi oleh fakultas, evaluasi proses belajar-mengajar dan mutu soal. Untuk memastikan adanya komunikasi dan koordinasi intensif antar PJM dengan JMF maupun JMPS, maka PJM mengadakan kegiatan rutin *focused group discussion* dengan tim penjaminan mutu yang ditujukan sebagai ajang *sharing* penyampaian permasalahan penjaminan mutu di unitnya serta mencari solusinya bersama. Masukan dari forum ini seringkali memunculkan kegiatan PJM di tahun berikutnya sebagai bukti tindak lanjut dan menjawab permasalahan yang dihadapi.

PJM juga memfasilitasi program studi yang akan meningkatkan status akreditasinya. PJM menyediakan kegiatan pendampingan kepada prodi yang akan melakukan akreditasi, baik saat menyusun borang, mengoreksi, melakukan simulasi hingga pendampingan saat visitasi oleh Asesesor BAN PT. Saat ada instrumen baru akreditasi prodi, PJM memfasilitasi pengenalan instrumen baru tersebut ke pengelola prodi, jurusan dan fakultas.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

D.1. Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang diidentifikasi pada tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi

Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan dengan peningkatan lulusan perguruan tinggi yang bekerja dan berwira usaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR serta melanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri; peningkatan jumlah mahasiswa pada proses pembelajaran luar kampus serta akselerasi dengan program dosen untuk pembelajaran di luar kampus seperti riset dan pengabdian dalam program KKNT;

- peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, penyelarasan kurikulum MBKM, pengiriman dokumen usulan akreditasi internasional prodi.
2. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
Adapun hal yang terkait dengan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan adalah : (1) peningkatan dosen yang bersertifikat kompetensi dan profesi; (2) Peningkatan dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; (3) Peningkatan dosen berkualifikasi S3.
 3. Terwujudnya tatakelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas
Indikator kinerja program: (1) Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB dengan point semakin meningkat dari tahun sebelumnya; dan (2) Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
 4. Peningkatan Akselerasi Ekosistem Riset dan Inovasi
Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan : (1) Peningkatan kualitas lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap); (2) Penguatan *Science Techno Park* (STP) Utama; (3) Penguatan Klaster Inovasi sebagai Wahana Kolaborasi Quadruple-Helix; (4) Peningkatan Persentase Inkubator Teknologi yang Sukses; (5) Peningkatan Jumlah Publikasi dan Sitasi; (6) Peningkatan Jumlah Paten yang *Granted*.
 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Industri dalam Riset dan Inovasi
Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan : (1) Peningkatan Jumlah Startup Inovasi yang Sukses; (2) Peningkatan Produk Riset dan Inovasi Prioritas Riset Nasional (PRN); (3) Peningkatan Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Industri / Badan Usaha.
 6. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Pembangunan dan Kemitraan baik didalam dan luar negeri.

D. 2. Peran Strategis

Peran strategis UTM sebagai Perguruan Tinggi dipilah berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri atas aspek Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Selain itu peran strategis UTM juga ditunjang dari keberadaan Tata Kelola UTM yang terdiri atas keberadaan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.

A. Pendidikan

Data capaian beberapa indikator kinerja layanan pendidikan dalam lima tahun terakhir memperlihatkan:

- (1) Jumlah mahasiswa terus berkembang selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023). Daya panggil UTM, khususnya jenjang S1, cukup membaik, namun khusus tahun 2023 jumlah yang daftar ulang hampir sama dengan tahun 2022, namun jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang diterima untuk semua jalur yaitu 101,0% hanya saja pada saat daftar ulang banyak calon mahasiswa memundurkan diri yang rata-rata karena belum bisa dibiayai beasiswa KIP mengingat pagu yang terbatas dari Kementerian. sedangkan, untuk daya panggil D3 dan S2 perlu terus ditingkatkan. Jenjang S1 yang memiliki tiga jalur penerimaan mahasiswa baru, yaitu seleksi nasional dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi (PT) serta mandiri, cukup membantu. Jenjang D3 dan S2 hanya memiliki satu jalur, yaitu seleksi mandiri, yang cenderung membutuhkan upaya tertentu untuk meningkatkan daya panggilnya dengan secara intensif melakukan promosi di berbagai media dari elektronik sampai media sosial, melakukan sosialisasi-sosialisasi di berbagai SMA khususnya di wilayah Madura dan Jawa serta mengikuti pameran-pameran pendidikan;
- (2) UTM telah memfasilitasi mahasiswa dengan beasiswa dari berbagai sumber, termasuk PNPB UTM, yaitu beasiswa Tahfidz dan Santri Berprestasi meskipun masih terbatas. Sumber atau pemberi beasiswa terbesar masih berasal dari Kemendikbudristek, yaitu Bidik Misi, Bantuan UKT, atau KIP Kuliah. Penerima beasiswa UTM tahun 2023 pun cukup besar yaitu sebanyak 6.263 atau sebesar 33,6% dari total mahasiswa aktif dalam [pada tahun 2023. Mengingat keterbatasan biaya perkuliahan masih menjadi salah satu alasan mahasiswa tidak mendaftar ulang yang menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah mahasiswa baru tahun 2023 meskipun sangat kecil sekali atau selisih 14 orang dari tahun 2023, maka UTM perlu meningkatkan lembaga pemberi dan kuota beasiswa yang bisa disediakan;
- (3) Seiring bertambahnya mahasiswa, maka jumlah lulusan per tahun cenderung meningkat hampir menyamai jumlah mahasiswa baru dimana pada tahun 2023 jumlah lulusan sebanyak 3.896 orang, dengan rata-rata IPK lulusan yang cenderung tinggi dan membaik khususnya untuk program sarjana. Namun, kinerja ini belum sepenuhnya diiringi dengan daya saing lulusan di dunia kerja. Rata-rata masa tunggu lulusan bekerja berfluktuasi. Dimana masa tunggu lulusan tahun 2023 sebesar 3,15 bulan (lebih kecil

- dari 6) bulan. Komposisi status bekerja, berwirausaha atau studi lanjut pada tahun 2023 sebesar 69,7% sesuai Response rate Tracer Study (TS) UTM tahun 2023, meskipun responrate masih relatif rendah dari jumlah lulusan yang mungkin menyebabkan lulusan yang terjaring belum bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karenanya, di masa mendatang, kualitas pelaksanaan TS maupun upaya peningkatan mutu daya saing lulusan dari berbagai aspek baik pembelajaran, *softskill* maupun *hardskill* perlu ditingkatkan;
- (4) Akreditasi Institusi UTM tahun 2022 adalah Baik Sekali yang akan berakhir tahun ini, tahun depan perlu ditingkatkan hingga mencapai status unggul. Prodi berakreditasi A sebanyak 8 prodi terakreditasi Unggul/A (24,2%) dari 33 prodi, belum ada prodi yang berakreditasi internasional. Mutu kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, serta tata kelola intitusi maupun program studi di lingkungan UTM harus ditingkatkan. Pemanfaatan *e-learning* maupun sistem informasi dalam pemberian pelayanan, termasuk dalam tata kelola pengadiministrasian berbagai database masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan di masa mendatang;
- (5) Capaian indikator kinerja utama (IKU) era kampus merdeka berdasarkan kepmen IKU 210/M/2023 masih harus ditingkatkan. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak (IKU 1) dan Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi (IKU 2) sudah tercapai meskipun masih perlu ditingkatkan. diaman capaian IKU 1 dari tahun 2023 44,5% dari target 40% dan capaian IKU 2 terealisasi 25,05 dari taregt 20%, namun capaian ini masih perlu ditingkatkan khususnya jumlah dan kualitas respon rate serta kualitas lulusan serta peningkatan Jumlah mahasiswa berkegiatan d luar kampus serta berprestasi baik regional/nasional/internasional perli ditingkatkan rendah, yaitu 0,40%; adapun Kemitraan program studi (IKU 6), Pembelajaran dalam kelas (IKU 7) masih perlu ditingkatkan kembali agar capaian melebihi target dengan kualitas dan kuantitas yang optimal, sedangkan Akreditasi Internasional (IKU 8) masih jauh di bawah target Kemendikbudristek atau tidak tercapai sama sekali, namun sudah ada upaya yang serius denagn telah dikirimkannya dokumen usulan akreditasi di Lembaga akreditasi internasional FIBAA. Hal tersebut dapat lebih ditingkatkan jika ada upaya yang lebih besar lagi pada peningkatan kualitas input dan proses belajar mengajar serta kegiatan kemahasiswaan yang mampu memupuk *hardskill* dan *softskill* mahasiswa, sehingga daya saing lulusan pun meningkat. Kualitas kurikulum pun perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan dunia kerja terkini. Selain itu, secara

keseluruhan, mutu prodi dan institusi harus ditingkatkan sehingga kualitas pelaksanaan tridharma maupun tata kelola UTM dapat memenuhi atau melebihi standard mutu nasional maupun internasional.

B. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Capaian kinerja pada aspek penelitian dan PKM memperlihatkan bahwa jumlah penelitian meningkat, sebanyak 474 pada tahun 2023 atau naik 120,3% dari jumlah di tahun 2019 sebanyak 394. Pun demikian dengan output penelitian dalam bentuk jumlah publikasi nasional maupun internasional, jumlah output yang direkognisi internasional atau diterapkan di masyarakat (IKU 5 dalam kinerja era kampus merdeka), dan jumlah HKI/paten meningkat tajam di tahun 2023. Capaian IKU 5 bahkan melebihi target yang ditetapkan Kemenristekdikti. Kebijakan UTM menyelenggarakan penelitian Mandiri UTM dengan biaya PNBP sejak tahun 2019 mampu mendorong dosen di lingkungan UTM untuk menghasilkan output penelitian yang diharapkan. Jumlah PKM mengalami peningkatan sebesar 48 judul hibah.

Terdapat kecenderungan pula bahwa penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana DRPM/BRIN menurun. Jumlah penelitian dengan dana bersumber dari DRPM/BRIN pun lebih besar daripada PKM. Hal ini disebabkan oleh : (1) Dosen cenderung berminat berkompetisi di bidang penelitian daripada Pengabdian, (2) TKT dosen UTM sebagian besar adalah 1-3, sehingga jumlah proposal yang masuk pada hibah pengabdian cenderung sedikit

Capaian kinerja penelitian dan PKM dalam pengembangan potensi Madura yang merupakan kekhasan UTM antara lain: (1) UTM sebagai penghasil benih varietas jagung komersial unggul Madura-1 (M-1), M-2, M-3, M-4, M-5 dan M-6 yang terbukti unggul dan di tahun 2021-2024 siap memproduksi benih varietas jagung unggul ini secara komersial. UTM telah menghasilkan varietas unggul melon Marlina 1 dan Marlina 2; (2) UTM berhasil memproduksi berbagai produk turunan garam, seperti *boom salt*, garam pangan hingga garam spa, dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan garam yang belum terolah; (3) UTM berhasil mengolah rempah untuk berbagai produk inovatif jamu; (4) UTM telah melakukan kerjasama penggemukan dan pemotongan sapi yang di masa mendatang dapat dikembangkan industri turunannya; (5) UTM telah memiliki inovasi pengembangan kawasan wisata halal Madura; (6) UTM telah memiliki halal centre dan Lembaga Pemeriksa Halal yang siap mendukung pengembangan kawasan industri halal

maupun program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024; dan (7) UTM telah menghasilkan produk inovatif energi terbarukan, yaitu bio-briket. Produk-produk tersebut siap untuk dikerjasamakan proses hilirisasinya di masa mendatang dan akan menjadi potensi tersendiri bagi sumber pendapatan non UKT UTM sebagai Satker PTN BLU yang telah diimplementasikan pada tahun 2023.

C. Aspek Sumberdaya Manusia

UTM didukung oleh sumberdaya manusia (SDM), baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan yang cukup memadai. Seiring perkembangan jumlah mahasiswa, UTM pun menambah jumlah dosen untuk mempertahankan rasio dosen : mahasiswa yang ideal. Hingga tahun 2021 terdapat 554 dosen tetap PNS/CPNS, dengan rasio dosen : mahasiswa selama periode 2019-2023 maksimal 1 : 31 (Fakultas-fakultas Eksakta) dan 1:42 (Fakultas-fakultas Sosial Humaniora). Meskipun rasio ini masih diperbolehkan, namun rasio ideal adalah 1:20 untuk fakultas eksakta dan 1:30 untuk fakultas sosial-humaniora, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan dosen tetap non PNS sambil menunggu kebijakan formasi perekrutan PNS dan P3K dari Kemdikbudristek. Hal tersebut untuk berupaya mengarahkan rasio dosen:mahasiswa ke angka mendekati ideal.

UTM masih didominasi oleh dosen berusia muda. Walaupun demikian, seluruh dosen telah memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S2 dan 30,3%-nya bergelar doktor. Dari sisi profesionalitas sebagai seorang dosen pada tahun 2023 61,2% dosen UTM telah memiliki Sertifikat Dosen, sementara dosen berjabatan fungsional lektor kepala sebesar 20,2% dan guru besar sebesar 3,2% pada tahun 2023, angka yang masih perlu terus ditingkatkan. IKU era kampus merdeka terkait kualitas dosen adalah Kualifikasi dosen/pengajar (IKU4) memperlihatkan angka 37,07%, melampaui target Kemendikbudristek. Sementara itu, Dosen di luar kampus (IKU3) tercatat cukup signifikan capaiannya sebesar 73,86%, dari target Kemendikbudristek, mengingat kebijakan UTM untuk hibah penelitian dan pengabdian diwajibkan mengikutkan mahasiswa ber kegiatan MBKM dengan bimbingan dan dukungan dana hibah tersebut.

Untuk tenaga kependidikan (tendik), di tahun 2023, UTM didukung oleh 170 tenaga kependidikan berstatus CPNS/PNS yang 64,6% di antaranya adalah lulusan pendidikan tinggi (D-III, S1 atau S2). UTM juga mempekerjakan tendik non PNS yang jumlahnya semakin menurun (berubah status menjadi CPNS/PNS). Jika memperhitungkan tendik Non

PNS, maka rasio mahasiswa:tendik tahun 2023 rata-rata sebesar 1:70,8. Para tenaga kependidikan tersebut telah memiliki pangkat/golongan yang cukup memadai dan menempati posisi sesuai kebutuhannya. Walaupun demikian, berdasarkan hasil analisis jabatan tahun 2014, hingga tahun 2021, persentase tendik dengan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan sebesar 83% dan yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 71%. Untuk itu, telah dilakukan program peningkatan kompetensi bagi mereka yang harus terus ditingkatkan di masa mendatang demi meningkatkan layanan yang berkualitas.

D. Aspek Sarana dan Prasarana

Kampus UTM yang berada di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur ini telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, antara lain:

- a. Tanah seluas 30,9026 hektar dengan 20,05 hektar untuk gedung perkuliahan, perkantoran, laboratorium, gedung pertemuan, asrama, perumahan dinas. Sekitar 6,9326 hektar lahan parkir, taman kampus, jalan, dan lapangan olahraga. Tanah seluas 3,92 hektar berupa tanah untuk tambak garam yang belum difungsikan/dimanfaatkan karena masih dalam proses balik nama.
- b. 78 jenis laboratorium yang tersebar di gedung Laboratorium Eksakta, Sosial, Sistem Manufaktur dan Mesin, serta tujuh fakultas;
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Terpadu UTM yang menyediakan fasilitas pengujian, Kimia, Biologi, Fisika dan Herbarium, baik untuk kepentingan layanan tridharma, melayani peminjaman alat laboratorium serta layanan analisa. Informasi lengkap tersaji dalam <http://labterpadu.trunojoyo.ac.id>;
- d. UPT Bahasa yang melayani tes bahasa asing, kursus bahasa asing dan terjemahan. UPT Bahasa telah dilengkapi dengan gedung, laboratorium bahasa, ruang kelas, perpustakaan dan koneksi internet. Informasi lengkap tersaji di <http://pusatbahasa.trunojoyo.ac.id>;
- e. Perpustakaan UTM dan ruang-ruang baca yang menyebar di fakultas dan/atau jurusan di lingkungan UTM. Perpustakaan UTM melayani administrasi keanggotaan, sirkulasi, referensi, terbitan berkala, Bank Indonesia (BI) corner, Madura Corner dan Mobil Pintar. UPT Perpustakaan juga telah menyediakan *website* <http://library.trunojoyo.ac.id> untuk memberikan pelayanan tersebut di atas secara *online*. Sebagai bukti jaminan layanan yang berkualitas, UPT. Perpustakaan UTM telah dilengkapi dengan sertifikat ISO 9001:2015 serta status Akreditasi A pengelolaan perpustakaan;

- f. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan pelayanan, antara lain: (a) Internet dan Jaringan. Di tahun 2023 memiliki *bandwith* sebesar total 2500 Mbps dan 810 Mbps; (b) Semua gedung berjaringan internet dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademik. Jumlah *access point* sebanyak 250 buah; (c) Sistem Informasi pendukung yang tersedia, seperti SIDAMABA, SIREG, SIAKAD, SIPEG, SIGERU, SIMKEU, SIM Pendaftaran KKN, SIM Pendaftaran Wisuda, Portal Tugas Akhir (PTA) dan *E-learning*; (d) UPT TIK mengelola dan mengembangkan *website* UTM, yaitu www.trunojoyo.ac.id;
- g. Sarana prasarana pendukung lainnya, meliputi gedung pertemuan, rumah dinas, sarana-prasarana olahraga, lima gedung asrama mahasiswa yang berkapasitas hingga sekitar 1.200 mahasiswa, gedung peribadatan, sarana transportasi penunjang kegiatan kampus, gedung untuk aktifitas kemahasiswaan, dan ATM center.

E. Aspek Kerjasama

Kegiatan kerja sama dilakukan sesuai dengan kompetensi institusi dan dosen agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kegiatan berdampak positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah kerja sama setiap tahun. Dokumen kesepakatan kerja sama dituangkan dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU) dan *memorandum of agreement* (MoA) yang berazaskan saling menguntungkan. Kerja sama dan kesepakatan kerja sama dapat dilakukan pada tingkat universitas, fakultas, lembaga maupun unit, tergantung pada substansi pengelolaan dan pertimbangan strategis lainnya. Telah tersedia dan terimplementasi SOP kerja sama untuk menjamin mutu dan relevansi kegiatan.

Capaian kerjasama nasional terus membaik, tercatat 124 kerjasama nasional. Sementara itu, kerjasama internasional sebanyak 11 kerjasama. Tantangan terbesar kerjasama adalah menindaklanjutinya atau merealisasikan kerjasama dalam aktifitas bersama yang mampu menunjang kinerja pihak-pihak yang bekerjasama dalam bentuk IA (Implementation Agreement). Selain itu, beberapa kerjasama, khususnya di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain dalam rangka hilirisasi produk inovatif UTM yang memiliki implikasi pembiayaan menjadi generate income untuk UTM sebagai PTN BLU, dana kerjasama pihak ketiga akan menjadi salah satu sumber pendapatan UTM yang nantinya dituangkan dalam dokumen penganggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Tahun 2023 diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) UTM Tahun 2020-2024 Penyesuaian. Perencanaan Kinerja UTM Tahun 2023 merupakan perencanaan tahun keempat dalam dokumen Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian. Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian telah disusun dengan mengacu pada arahan beberapa dokumen perencanaan dan atau kebijakan pengembangan perguruan tinggi nasional. Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Pengembangan Jangka Panjang untuk pencapaian Visi dan Misi UTM di tahun 2030 serta Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Permendikbudristek ini merupakan revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024. Renstra UTM periode 2020-2024 Penyesuaian ini pun mengakomodasi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 754/P/2020 yang direvisi menjadi Surat Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan definisi IKU yang terakhir ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan penjelasan teknisnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kepdirjendiktiristek) nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU PTN Akademik pada Dirjendiktiristek.

Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian melanjutkan kebijakan periode sebelumnya yang mengarahkan Pengembangan UTM berbasis Kluster Potensi Madura sebagai ciri pembeda UTM dengan Perguruan Tinggi lainnya. Dokumen Renstra UTM Tahun 2020-2024 Penyesuaian ini juga mempertimbangkan standar Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini dilakukan agar dokumen Renstra ini dapat merepresentasikan keinginan Universitas Trunojoyo Madura untuk menjadi institusi bermutu sesuai standar nasional, bahkan internasional.

Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian disusun dengan mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Rencana Pencapaian Visi dan Misi jangka panjang UTM di Tahun 2030. Pengembangan Jangka Panjang UTM diarahkan untuk mencapai visi UTM tahun 2030, yaitu **“Pada tahun 2030 menjadi institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa *milestone* pencapaian, sekaligus menjadi tahapan pengembangan UTM hingga 2030 (Gambar 2.1). Pengembangan UTM 2020-2024 berada pada tahap ketiga dan keempat, yaitu difokuskan pada percepatan daya saing nasional dan internasional, khususnya di Asia Tenggara.



Sumber: Rencana Pengembangan Jangka Panjang UTM 2010 - 2030.

Gambar 2.1. Milestones Pencapaian Visi UTM Tahun 2030

Untuk mencapai visi UTM di tahun 2030 tersebut, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta iman dan takwa;

- b. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
- c. meningkatkan jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura; dan
- d. meningkatkan tata kelola perguruan tinggi dengan menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil.

Pengembangan UTM periode 2020-2024 difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas yang harus diiringi dengan berbagai peningkatan inovasi serta kemandirian UTM. Fokus pengembangan UTM periode 2020-2024 yang telah ditentukan adalah “**UTM Berkualitas, Inovatif dan Mandiri**”. Terdapat 3 kata kunci dalam arah kebijakan UTM 2020-2024, yang sekaligus menjadi tiga pilar utama yang diprioritaskan, yaitu berkualitas, inovatif dan mandiri. **Berkualitas** berarti bahwa seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura memiliki kualitas di bidang tridharma perguruan tinggi sebagai upaya percepatan untuk unggul dan berdaya saing di tingkat nasional. **Inovatif** berarti bahwa setiap aktivitas yang diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan untuk menghasilkan upaya-upaya, *output*, *outcome*, atau *impact* inovatif yang memiliki daya guna bagi civitas akademik, lembaga (UTM) maupun masyarakat luas. Sementara, **Mandiri** berarti bahwa setiap kegiatan, khususnya kerjasama dengan pihak terkait, yang dilakukan oleh Universitas Trunojoyo Madura dilakukan dalam rangka menuju kemandirian sebagai upaya percepatan daya saing di tingkat nasional. Salah satu kemandirian yang diinginkan UTM adalah menjadi Perguruan Tinggi yang berstatus sebagai BLU (Badan Layanan Umum).

A. Tujuan Strategis UTM

Perumusan tujuan pengembangan UTM periode 2020-2024 diselaraskan dengan Misi UTM serta fokus yang telah ditetapkan di atas. Rumusan Tujuan UTM adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan;

- b. menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
- c. menghasilkan jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura; dan
- d. menghasilkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil.

Sebagai satuan kerja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), maka tujuan UTM harus selaras dengan sasaran kementerian ini, khususnya pada penyelenggaraan urusan Pendidikan Tinggi. Dalam Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa kementerian memiliki 5 (lima) sasaran strategis, yaitu: (1) meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang; (2) meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang; (3) Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan; (4) meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan; dan (5) meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan tugas dan fungsi pendidikan tinggi, maka UTM harus berkontribusi pada upaya pencapaian sasaran ke-1, 2, 4, dan 5, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Karenanya, tujuan UTM harus selaras dengan empat sasaran strategis terkait di atas. Keselarasan Tujuan UTM dengan sasaran kementerian di bidang pendidikan tinggi terlihat di Tabel 2.1.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Ketercapaian tujuan UTM diukur melalui indikator tujuan atau indikator kinerja utama (IKU) UTM yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Rektor kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. IKU UTM merupakan ukuran hasil akhir yang berupa manfaat atau benefit dari semua upaya pengembangan UTM. Setiap unit di lingkungan UTM memiliki tanggung jawab tersendiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk berkontribusi pada pencapaian IKU UTM. Karenanya, tujuan UTM selanjutnya diuraikan ke dalam sasaran-sasaran pengembangan UTM pada periode 2020-2024 beserta unit penanggung jawab pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja sasaran sekaligus menjadi

perjanjian kinerja para pimpinan unit di lingkungan UTM kepada Rektor UTM. Tabel 2.2. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja, Target Capaian selama periode 2020-2024.

Untuk mendukung capaian IKU UTM sekaligus PK Rektor terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka IKU diturunkan ke dalam indikator kinerja (turunan) yang terbagi kepada seluruh pimpinan di UTM. Turunan IKU ke dalam indikator kinerja para pimpinan unit/lembaga se-UTM beserta target capaiannya selama periode 2020–2024 dapat dilihat di renstra UTM 2020-2024. Indikator kinerja ini sekaligus menjadi perjanjian kinerja pimpinan unit/lembaga kepada Rektor UTM. Pada dokumen Rencana Strategis unit/lembaga, pimpinan unit/lembaga selanjutnya menurunkan indikator kinerja sekaligus sebagai perjanjian kinerja seluruh pimpinan sub unit/lembaga.

Tabel 2.1. Keselarasan Tujuan Strategis UTM dengan Sasaran Pengembangan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan UTM	Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) UTM*)
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang (sasaran ke-1)	1. Menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan (Tujuan ke-1)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lulusan D2/D3/D4/S1 yang mendapatkan pekerjaan/langsung bekerja dalam 1 tahun setelah kelulusan
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang (sasaran ke-2)		<ul style="list-style-type: none"> Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai sebagian bobot evaluasi Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
3	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan (sasaran ke-4)	2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

No	Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan UTM	Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) UTM ^{*)}
		3. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri pada bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura	
4.	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (sasaran ke-5)	4. Menghasilkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah • Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra • Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal • Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

Keterangan: ^{*)} Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI No. 754/P/2020 yang direvisi menjadi Surat Kemendikbud Nomor 210/M/ 2023.

Tabel 2.2. Tujuan Strategis Pengembangan UTM 2020-2024 Beserta Indikator Kinerja, Penanggung Jawab dan Target Capaiannya

Tujuan UTM	Indikator Kinerja Tujuan (Indikator Kinerja Utama) UTM	Baseline (2019)	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
Menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan;	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	NA	55%	55%	57%	59%	61%	61%
	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	NA	20%	20%	28%	38%	51%	51%
	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>project-based learning</i> sebagai sebagian bobot evaluasi	NA	25%	25%	29%	33%	37%	37%
	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	NA	15%	15%	16%	18%	20%	20%

Tujuan UTM	Indikator Kinerja Tujuan (Indikator Kinerja Utama) UTM	Baseline (2019)	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	NA	30%	30%	31%	32%	33%	33%
Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	NA	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22	0.22
Menghasilkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil.	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	80	80	90	92	92	92
Menghasilkan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri pada bidang tridharma Perguruan Tinggi dan yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	NA	35%	45%	55%	65%	75%	75%

Sumber: Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian

C. Rencana Kinerja UTM Tahun 2023

Rencana Kinerja UTM Tahun 2023 mempertimbangkan arah kebijakan pengembangan UTM tahun 2023 yang mengacu pada strategi umum dan khusus yang telah ditetapkan dalam Rensta UTM 2020-2024 Penyesuaian serta kondisi terkini, baik internal maupun eksternal. Setidaknya, terdapat tiga kondisi internal yang dimaksud, yaitu hasil evaluasi capaian kinerja UTM tahun-tahun sebelumnya, terjadinya perubahan kepemimpinan di UTM, dan perubahan status UTM menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU). Hasil evaluasi capaian kinerja UTM tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada capaian indikator kinerja utama (IKU UTM) hingga Tahun 2022 memperlihatkan masih ada IKU UTM yang belum memenuhi target. Berdasarkan data dari Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI DIKTI) yang terlihat di Tabel 2.3., terdapat 3 (tiga) IKU UTM yang belum mencapai target, yaitu IKU 1, 6, dan 8. Sementara itu, Laporan Kinerja (LAKIN) UTM Tahun 2022 (Tabel 2.4) memperlihatkan bahwa hanya IKU 1 dan IKU 8 yang tidak mencapai target. Isu yang kemudian muncul dari data tersebut adalah setidaknya ada dua indikator kinerja yang harus dipercepat pencapaiannya, yaitu pada pencapaian IKU 1 dan IKU 8 sehingga perlu upaya percepatan pencapaian kedua IKU ini. Selain itu, adanya perbedaan data capaian IKU antara yang ada di UTM dengan yang tercatat di kementerian dalam sistem PINDAI menunjukkan bahwa tata kelola pendataan melalui sistem informasi yang mendukung masih lemah dan perlu diperbaiki.

**Tabel 2.3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama UTM Tahun 2020-2022
Berdasarkan PINDAI DIKTIRISTEK**

Tujuan UTM ¹⁾	Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) ²⁾		Realisasi Tahun			Target Kementerian (2022)	Tingkat Capaian Tahun 2022	Keterangan ⁴⁾
			2020	2021	2022			
T1	1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	1.35%	9.53%	8.42%	40%	21.1%	BT
T1	2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	0.12%	5.51%	15.43%	15%	102.9%	T

Tujuan UTM ¹⁾	Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) ²⁾		Realisasi Tahun			Target Kementerian (2022)	Tingkat Capaian Tahun 2022	Keterangan ⁴⁾
			2020	2021	2022			
T1	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	2.50%	10.91 %	15.80%	15%	105.3%	T
T1	4	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	24.23%	35.60 %	34.69%	31%	111.9%	T
T2	5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	193.08 %	215.2 1%	205.54 %	50.0%	411.1%	T
T3	6	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	9.68%	0%	0%	35%	0.0%	BT
T1	7	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>project-based learning</i> sebagai sebagian bobot evaluasi	0.28%	16.96 %	30.67%	25%	122.7%	T
T4	8	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	6.45%	0%	0.0%	2.50%	0.0%	BT
T4	9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal ³⁾	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
T4	10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 ³⁾	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Keterangan: ¹⁾ Merujuk pada nomor Tujuan UTM; ²⁾ Sesuai SK Mendikbud Nomor 3/M/2021 untuk Perguruan Tinggi Akademik Satker; ³⁾ IKU tambahan UTM sehingga hanya tersedia pada Laporan Kinerja UTM; ⁴⁾ T=Terlampui; BT=Belum terlampaui

Sumber: PINDAI Diktiristek

Kondisi internal kedua yang menjadi pertimbangan saat perencanaan kinerja tahun 2023 adalah adanya penggantian kepemimpinan di UTM. Di akhir tahun 2022, rektor UTM

periode 2022 – 2026 dilantik. Meskipun kepemimpinan baru tetap mengikuti arahan pengembangan dalam Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian, namun visi maupun misi kepemimpinan yang baru ini sedikit banyak mewarnai strategi pencapaian pengembangan UTM. Fokus pengembangan UTM di era kepemimpinan rektor 2022-2026 adalah UTM menuju QS 100 di Asia hingga World Class University. Lima strategi pencapaian melalui optimalisasi: (i) kualitas riset dan diseminasinya; (ii) kelembagaan dan alumni; (iii) SDM; (iv) tata kelola yang baik; (v) pendapatan UTM. Sementara itu, 5 program kerja utama adalah peningkatan kualitas penelitian, pengajaran, reputasi lulusan, dan internasionalisasi UTM.

Tabel 2.4. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama UTM Tahun 2020-2022
Berdasarkan LAKIN UTM Tahun

Tujuan UTM ¹⁾	Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) ²⁾		Realisasi Tahun			Target Kementerian	Tingkat Capaian s.d 2022	Pertumbuhan realisasi 2020-2022	Keterangan ⁴⁾
			2020	2021	2022				
T1	1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	21%	32.17 %	16.6%	40%	41.46%	-21.0%	BT
T1	2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	0.64%	9.36%	20.3%	15%	135.59 %	3078.0 %	T
T1	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	24.27%	25%	26.0%	15%	173.50 %	7.2%	T
T1	4	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	68.67%	57%	92.0%	31%	296.71 %	33.9%	T
T2	5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	35.06%	50%	52.2%	50.0%	104.46 %	49.0%	T

Tujuan UTM ¹⁾	Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) ²⁾		Realisasi Tahun			Target Kementerian	Tingkat Capaian s.d 2022	Pertumbuhan realisasi 2020-2022	Keterangan ⁴⁾
			2020	2021	2022				
T3	6	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	92.86%	93%	100.0%	35%	285.71 %	7.7%	T
T1	7	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>project-based learning</i> sebagai sebagian bobot evaluasi	32.30%	52%	56.9%	25%	227.52 %	76.1%	T
T4	8	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	0.00%	0%	0.0%	2.50%	0.00%	---	BT
T4	9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal ³⁾	B (66,44)	BB (72,50)	BB (74,90)	BB	>100%	12.7%	T
T4	10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 ³⁾	91.33	90.21	96.1	85	113.06 %	5.2%	T

Sumber: LAKIN UTM Tahun 2022

Kondisi internal ketiga yang mempengaruhi perencanaan kinerja UTM Tahun 2023 adalah terkait dengan kondisi eksternal UTM terkini, yaitu adanya tuntutan Kemendikbudristek serta masyarakat agar UTM terus memberikan layanan terbaiknya dalam meningkatkan kualitas lulusan, dosen dan kurikulum maupun program studi. Tuntutan lainnya adalah adanya kebijakan kementerian agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang masih berstatus Satuan Kerja (Satker) untuk beralih ke PTN Badan Layanan Umum (BLU), bahkan ber-Badan Hukum (PTNBH) yang merupakan ukuran kinerja implementasi kebijakan nasional pendidikan tinggi dalam bentuk Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM). Untuk menjawabnya, Sejak pertengahan hingga akhir tahun 2022, telah dilakukan proses pengajuan perubahan status UTM menjadi PTN BLU. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No 176/KMK.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, UTM dinyatakan sebagai PTN Satker BLU.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka arah kebijakan sekaligus tema pengembangan UTM Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Layanan UTM Menuju BLU melalui Peningkatan Daya Saing Lulusan dan Rekognisi Internasional”**. Fokus atau

prioritas pengembangan diletakkan pada percepatan pencapaian IKU ke-1 dan 8. Selain itu, di awal tahun 2023, fokus pengembangan UTM juga diarahkan untuk menghadapi tuntutan eksternal agar PTN segera berupaya beralih status menjadi PTN BLU sekaligus membawa UTM ke kemandiriannya. Sementara itu, di pertengahan tahun 2023, setelah UTM ditetapkan sebagai PTN BLU, maka fokus pengembangannya pun bertambah dengan proses penyiapan implementasi UTM sebagai PTN BLU.

Secara terperinci, berikut adalah prioritas atau arah pengembangan UTM di tahun 2023:

1. Peningkatan ketercapaian IKU yang belum tercapai, khususnya IKU 1 (Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta) dan IKU 8 (Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah). Di tahun 2023 akan dilanjutkan upaya pengajuan akreditasi internasional beberapa program studi di UTM yang telah mulai diinisiasi di tahun 2022. Kurikulum dan sarana prasarana perlu disesuaikan dengan standar internasional;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menuju UTM PTN BLU;
3. Peningkatan reputasi universitas melalui peningkatan jumlah publikasi internasional bereputasi dan jumlah sitasi, serta peningkatan akreditasi institusi;
4. Peningkatan kerjasama nasional dan internasional melalui kolaborasi riset nasional dan internasional, *inbond dan outbond* staf maupun mahasiswa, maupun *student exchange*;
5. Peningkatan sumberdaya manusia melalui akselerasi guru besar, dosen studi lanjut bagi yang belum Doktor, maupun peningkatan/sertifikasi kompetensi dosen serta tenaga kependidikan;
6. Peningkatan reputasi dan daya saing alumni melalui pengembangan pusat karir, sertifikasi kompetensi mahasiswa, sinergi dan integrasi kegiatan kemahasiswaan dengan akademik, serta peningkatan peran dan kontribusi Ikatan Alumni (IKA) UTM.

Dengan arah pengembangan/prioritas UTM tersebut, setiap unit kemudian menerjemahkannya ke dalam program kerja/kegiatan tahun 2023 dengan indikator kinerja yang diturunkan dari IKU UTM yang tertuang sebagai Perjanjian Kinerja (PK) Rektor UTM kepada Dirjendiktiristek Kemdikbudristek. Indikator kinerja turunan tersebut menjadi indikator kinerja setiap pimpinan unit yang selanjutnya diturunkan kembali ke indikator

kinerja setiap pimpinan di bawah unit hingga ke individu dosen maupun tenaga kependidikan. Indikator kinerja turunan ini pula sekaligus menjadi perjanjian kinerja setiap pimpinan ke rektor, pimpinan sub unit maupun individu ke pimpinan/atasan langsungnya. Dengan rencana program/kegiatan tersebut diharapkan seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap pimpinan maupun individu aparatur negara di lingkungan UTM akan tercapai. Dampak akhir yang diharapkan adalah optimalnya pencapaian indikator kinerja utama penyelenggaraan pendidikan di UTM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Rektor UTM kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Perjanjian Kinerja (PK) Rektor UTM tahun 2023 merupakan nilai Indikator Kinerja Utama UTM yang ingin dicapai pada tahun tersebut. Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis UTM 2020-2024 Penyesuaian, serta arahan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dan diperbaharui kembali terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan penjelasan teknisnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kepdirjendiktiristek) nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU PTN Akademik pada Dirjendiktiristek, maka PK Rektor di tahun 2023 dapat dilihat di Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Rektor UTM Awal dan Akhir Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023	
			Awal ^(*)	Akhir ^(**)
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40	40
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	17	20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023	
			Awal ^{*)}	Akhir ^{**)}
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	16	15
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	35	15
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	0.5	0.3
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	40	0.5
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	28	25
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	2.5	2.5
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	BB
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85	85

^{*)} Target kinerja yang ditetapkan dengan menggunakan definisi/pengukuran IKU berdasarkan Surat Kepmendikbud Nomor 210/M/2023;

^{**)} Pengukuran kinerja nantinya mengikuti petunjuk dalam Kepdirjendikti Nomor 173/E/KPT/2023

Target PK Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam satu tahun dapat terjadi perubahan karena berbagai alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan. Terdapat PK Rektor Awal dan PK Rektor Akhir di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Target PK Rektor UTM Awal dan Akhir terjadi perubahan, sebagaimana tertera dalam Tabel 2.5. Seiring dengan perubahan definisi serta pengukuran IKU PTN Akademik, sebagaimana diatur dalam Kepdirjendikti Nomor 173/E/KPT/2023, maka terdapat penyesuaian target indikator kinerja


sekaligus PK Rektor UTM kepada Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek di akhir tahun 2023.

Bagian tidak terpisahkan dari dokumen PK Rektor terhadap Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek dalam suatu tahun adalah penetapan alokasi anggaran untuk pencapaian target PK tersebut. Seperti halnya target PK Rektor, maka terdapat pula alokasi anggaran Awal dan Akhir yang ditargetkan. Pada tahun 2023, terdapat perubahan alokasi anggaran untuk kegiatan dalam rangka pencapaian target PK rektor, sehingga ada alokasi awal dan akhir, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran UTM Awal dan Akhir Tahun 2023

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Awal	Alokasi Akhir	% Perubahan
1	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)	Rp. 19.907.971.000	Rp. 26.976.427.000	35.51%
2	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 95.295.455.000	Rp. 100.278.682.000	5.23%
3	4471	Peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi	Rp. 81.912.600.000	Rp. 82.925.773.000	1.24%
TOTAL			Rp. 197.116.026.000	Rp. 210.180.882.000	6.63%

Terdapat perubahan alokasi anggaran UTM di awal dan akhir tahun 2023. Secara total perubahan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.064.856.000 atau 6,63% dari alokasi awal sebesar Rp 197.116.026.000, dimana perubahan terjadi di semua alokasi kegiatan. Tabel 2.6. memperlihatkan bahwa perubahan alokasi anggaran terbesar berada di Kegiatan 4470 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Di tahun 2023, UTM mendapatkan tambahan dana alokasi BOPTN berupa Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (Dana Insentif IKU) sebesar Rp. 4.548.000.000, Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) senilai Rp. 1.624.456.000, Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) sebanyak Rp. 896.000.000, dan Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka sebesar Rp. 1.013.173.000.



Gambar 2.2. Komposisi Alokasi Anggaran TM Tahun 2023 Berdasarkan Penggunaan/Kegiatan

Jika dilihat dari komposisinya, sebagian besar (48%) anggaran UTM dialokasikan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, seperti pembayaran gaji pegawai. Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi sebesar 39%-42%, sementara BOPTN sebesar 10%-13%. Walaupun demikian, dana BOPTN yang diperoleh juga dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi, seperti untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penelitian, maupun kegiatan lain pada tridharma dan tata kelola UTM, maka sebenarnya UTM tetap memberikan alokasi anggaran yang lebih besar (mencapai hingga 52%) pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas (layanan) UTM.

D. Program Prioritas

Renstra UTM Tahun 2020-2024 Penyesuaian telah menetapkan 27 Program Pengembangan. Setiap program memiliki kontribusi sendiri terhadap pencapaian sasaran dan tujuan UTM. Mengingat pada tahun 2023 upaya pengembangan UTM tetap berfokus pada pencapaian semua IKU, maka semua program merupakan program prioritas. Perbedaan bobot prioritas hanya akan terlihat pada besaran anggaran pada setiap program. Kedua puluh tujuh program yang dimaksud adalah:

1. Peningkatan kompetensi lulusan;
2. Peningkatan mutu proses mengajar;
3. Optimalisasi penjaminan mutu pembelajaran;
4. Peningkatan kuantitas dan kompetensi instruksional dan keilmuan dosen;
5. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kependidikan fungsional;

6. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung proses belajar mengajar (PBM);
7. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan ormawa dan kemahasiswaan;
8. Pembinaan organisasi kemahasiswaan;
9. Peningkatan kegiatan penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, *softskill* dan prestasi mahasiswa;
10. Pengembangan pendidikan karakter UTM APiK;
11. Peningkatan penyelenggaraan penelitian;
12. Optimalisasi penjaminan mutu penelitian;
13. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan penelitian;
14. Peningkatan kualitas kompetensi peneliti;
15. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
16. Optimalisasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat;
17. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
18. Peningkatan kualitas kompetensi pengabdian;
19. Optimalisasi Penjaminan Mutu tata pamong dan pelayanan prima lembaga/unit/biro;
20. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kependidikan;
21. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan peningkatan mutu tata pamong;
22. Peningkatan mutu pengelolaan keuangan;
23. Pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan Tridharma PT dan Kerjasama;
24. Optimalisasi penjaminan mutu pengelolaan kerjasama nasional dan internasional;
25. Peningkatan kerjasama bidang Pendidikan;
26. Peningkatan kerjasama bidang penelitian;
27. Peningkatan kerjasama bidang pengabdian.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 yang mengacu pada Kepmendikburistek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Universitas Trunojoyo menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja., dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	40	44,50%	111%
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	20%	25,05%	125%
[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi;	15%	73,86%	492%
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase	15%	37,05%	247%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry			
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0,3	0,42	142%
[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,5	0,64	128%
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	25%	28,85%	115%
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2,5	-	0,00%
[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	BB (74,90)	BB (75,35)	100,6%
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85,00	90,89	107%

Sasaran Kinerja Utama 1

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Sasaran kinerja utama 1 selaras dengan tujuan Renstra UTM 2020-2024 yaitu Menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan untuk mendukung sasaran program program Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek yaitu meningkatkan kualitas

lulusan pendidikan tinggi. Dalam merealisasikan sasaran kinerja 1 dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) sesuai Kepmendikburistek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yaitu meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja outcome yaitu: 1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta; 2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Nilai capaian sasaran kinerja 1 pada tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada sasaran kinerja 1 seluruh indikator kinerja telah tercapai melampaui yang ditargetkan pada tahun 2023 dimana indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta tercapai sebesar 44,50% dari target 40% yang sudah diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2023 atau terealisasi presentase capaian kinerja berdasarkan target sebesar hanya 111%, sedangkan untuk indikator 2 yaitu Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi juga terlampaui dengan capaian 25,05% dari target perjanjian kinerja 20% pada tahun 2023 atau dengan prosentase capaian kinerja berdasarkan target sebesar 125%.

Indikator Kinerja Utama 1.1

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta merupakan Indikator pencapaian instansi pendidikan atau Perguruan Tinggi Negeri yang pertama dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga lulusan atau alumni dari suatu kampus mempengaruhi hasil pencapaian kampus tersebut. Semakin banyak alumni yang berhasil

mendapat pekerjaan yang layak, atau mungkin menekuni wirausaha dan melanjutkan studi. Maka pencapaian IKU yang pertama ini sudah dikatakan berhasil. Lewat ketetapan ini, maka diharapkan pihak kampus tidak hanya fokus dalam menyediakan kurikulum pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan. Namun juga membekali mahasiswanya dengan keterampilan yang punya nilai jual di dunia kerja atau di masyarakat. Supaya mereka tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan dan alumninya dapat bersaing didunia luar dengan ilmu dan kompetensi yang didapat saat perkuliahan.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Formula IKU 1.1 sebagai berikut ini:

Formula
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusarr bekerja dal mendapatkal pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).

Perhitungan Jumlah responden minimum tracer study untuk dihitung adalah sebagai berikut: n

Pembilang
$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

n = Jumlah responden minimum

N = Jumlah lulusan

d = galat (2,5%)

Konstanta bobot adalah pengali yang ditentukan berdasarkan masa tunggu mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta

Perhitungan Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil dikumpulkan

Penyebut

Matriks Pembobotan untuk kriteria bekerja;

Gaji / Masa Tunggu	< 6 bulan	6 Waktu Tunggu <12 bulan
Gaji > 1.2xUMP	1.0	0.8
Gaji < 1.2xUMP	0.7	0.5

Pembobotan untuk Wirausaha adalah

Pendapatan / Masa Tunggu	< 6 bulan	6 Waktu Tunggu <12 bulan
Pendapatan > 1.2xUMP	1.2	1.0

Pendapatan < 1.2xUMP	1.0	0.8
----------------------	-----	-----

Pembobotan untuk melanjutkan studi adalah 1.

Untuk mengukur capaian indikator jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta, kriteria yang digunakan dalam instrument tracer study adalah lulusan S1 dan D4/D3 (TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan setelah lulus dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dan gaji lebih dari 1,2 kali UMR, lulusan S1 dan D4/D3 (TS-1) yang bekerja paruh waktu atau magang sebelum lulus dan gaji lebih dari 1,2 kali UMR, lulusan S1 (TS-1) yang melanjutkan ke jenjang S2/S2 terapan di dalam atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.

setelah lulus, lulusan S1 dan D4/D3 (TS-1) yang berwiraswasta setelah lulus, mulai berwiraswasta kurang dari 6 bulan setelah lulus dan gaji lebih dari 1,2 kali UMR dan lulusan S1 dan D4/D3 (TS-1) yang berwiraswasta sebelum lulus dan gaji lebih dari 1,2 kali UMR.

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator

Kinerja

Perbandingan target dan realisasi capaian IKU 1.1 Tahun 2023 disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Capaian IKU 1.1 Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	40%	44,50%	111%


Presentase capaian indikator kinerja pada IKU 1.1 yaitu presentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat kerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta sudah mencapai target, yaitu presentase capaian kinerja dari target sebesar 111% , dengan realisasi 44,5% dari target 40% yang ditetapkan pada tahun 2023.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.

a. Capaian Tahun 2023

Realisasi kinerja pada indikator ini sebesar **44,50%** dari yang ditargetkan sebesar 40% dalam hal ini realisasi tahun 2023 sudah mencapai target. Hasil ini diperoleh dari hasil pengukuran berbasis *tracer study* kepada lulusan S1 maupun diploma dengan masa tunggu kurang dari enam bulan. Tracer study merupakan kegiatan Universitas Trunojoyo Madura yang dilakukan secara periodik dengan metode terpusat yang dikoordinir oleh Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Trunojoyo Madura.



Gambar 3.1. Capaian dari Ketiga Komponen Indikator Kinerja

Pada gambar 3.1 Capaian Masing-masing Komponen IKU 1.1 Sasaran 1 Ketiga komponen dari indikator kinerja ini yaitu lulusan langsung bekerja, melanjutkan studi dan berwiraswasta sudah terpenuhi dari hasil pengukuran tracer study yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Universitas Trunojoyo Madura dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan Universitas Trunojoyo Madura sudah cukup optimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan harus terus ditingkatkan di

tahun mendatang mengingat tantangan dan kompetisi nasional maupun global yang semakin ketat. Perbaikan kurikulum, pengembangan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan kerja sama dengan mitra adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi unggul. Informasi dan *feed back* dari lulusan dan pengguna lulusan menjadi faktor penting dalam pengembangan kualitas proses pembelajaran. Maka dari itu kualitas *tracer study* juga perlu ditingkatkan secara simultan baik instrumennya maupun jumlah respondennya sehingga representasi kondisi lulusan dan pengguna semakin meningkat.

b. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	40%	16,58%	41%	40%	44,50%	111%

Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengingat perbedaan formulasi dalam penghitungan capaian IKU 1.1 tersebut, namun jika dijabarkan terkait capaian dimana pada tahun 2023 terealisasi sebesar 44,50% mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 41% namun dengan perhitungan formulasi yang berbeda. Peningkatan capaian di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dipengaruhi hasil *tracer study* yang jumlah responden mencapai 1073 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan atau dikarenakan meningkatnya partisipasi lulusan dalam pengisian *tracer study* sebagai salah satu faktor cukup tingginya respon rate, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor salah satunya yaitu mulai terdapat keterbukaan informasi dan

meningkatkan peran alumni untuk mengisi tracer studi yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni LP3MP UTM, serta meningkatkannya peranan berbagai pihak untuk melakukan survey bagi para lulusan, serta untuk meningkatkan lulusan S1 dan D3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) agar berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta yaitu cukup banyak keterlibatan calon lulusan yang mengikuti pembekalan dan berbagai program-program peningkatan kompetensi bagi mahasiswa serta calon lulusan yang diselenggarakan oleh pusat karir dan alumni pada program Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni LP3MP UTM.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.4. Capaian IKU 1.1 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022		Capaian IKU Tahun 2023			Target Tahun Akhir Renstra 2024	
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)			
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	41%	40%	44,50%	111%	61%

Tabel 3.5 menyajikan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra tahun 2024. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dengan sasaran Renstra Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura 2020 – 2024 Meningkatkan Kualitas Lulusan Universitas Trunojoyo Madura. Realisasi kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi, diindikasikan dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja yaitu persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta dibandingkan antara realisasi tahun 2023 yaitu 40,50% dengan target akhir tahun renstra 2024 yaitu 61% maka perbandingan realisasi tahun 2024

sebagai tahun akhir renstra dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 72,95%. Nilai tersebut didapat dari pembagian realisasi tahun 2023 dibandingkan target tahun 2024.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

- Menjalin kerjasama dengan mitra partner baik industri, pemerintahan, BUMN/BUMD maupun level desa untuk bisa menampung mahasiswa dalam kegiatan magang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa;
- Meningkatkan kerjasama secara nyata dengan mitra dan hasilnya dievaluasi secara berkala;
- Optimalisasi jaringan alumni hingga ke daerah-daerah agar dibentuk kepengurusan secara berjenjang sehingga mengoptimalkan dalam pelaksanaan *tracer study*;
- Mengoptimalkan implementasi Aplikasi Sistem On Line Pusat Karier (CancentOS) sebagai pendukung pengembangan karir mahasiswa khususnya calon lulusan dan alumni;
- Memberikan pelatihan dan pendampingan persiapan kerja pada calon lulusan dan alumni secara periodik dengan melibatkan stakeholder dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyerapan tenaga kerja.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Analisis faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja yaitu belum tercapainya target diindikasi karena beberapa alasan yaitu :

- Mitra Kerjasama yang ada masih terbatas sehingga peluang penyerapan alumni kurang optimal;

- UTM belum memaksimalkan keberadaan mitra dan jejaring alumni guna meningkatkan peluang penyerapan alumni;
- Kompetensi soft skill mahasiswa dan calon lulusan masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing di dunia kerja;
- Keberadaan mentor untuk pendampingan karir masih belum optimal sehingga kedepan perlu diadakan coaching klinik untuk pengembangan karir yang lebih masif.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Dari hasil penelusuran/*tracer study* dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan, namun demikian peningkatan yang dimaksud belum signifikan kenaikannya, karena masih terdapat berbagai macam kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai IKK ini yaitu partisipasi lulusan dalam pengisian *tracer study* sebagai salah satu faktor rendahnya *respon rate*, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor salah satunya yaitu keterbatasan informasi dan belum maksimalnya peran alumni untuk mengisi tracer studi yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni LP3MP UTM serta kurangnya peranan berbagai pihak untuk melakukan survey bagi para lulusan, disisi lain untuk meningkatkan lulusan S1 dan D3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) agar berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta yaitu masih rendahnya keterlibatan calon lulusan yang mengikuti pembekalan dan berbagai program2 peningkatan kompetensi bagi mahasiswa serta calon lulusan yang diselenggarakan oleh pusat karir dan alumni pada program Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni LP3MP Universitas Trunojoyo.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Dalam proses pelaporan capaian kinerja ini, berbagai capaian Universitas Trunojoyo Madura sudah dipaparkan secara objektif dan transparan dalam rangka memenuhi kontrak kinerja Universitas Trunojoyo Madura dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2023. Terkait langkah antisipasi yang akan dilakukan dalam rangka

mengatasi hambatan dan permasalahan yang di hadapi dalam perealisasi target kinerja yaitu dengan memberikan pandangan dan evaluasi kepada internal Universitas Trunojoyo Madura untuk kemudian melakukan *self assessment* atau evaluasi mandiri tentang kekuatan, kelebihan dan kelemahan Universitas Trunojoyo Madura terutama dalam usaha mencapai target visi dan misinya khususnya untuk meningkatkan pencapain IKU 1.1 ini.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan permasalahan di atas yaitu untuk mendorong peningkatan persentase lulusan S1 dan D3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta kedepan UTM lebih menerapkan lagi strategi yang lebih maksimal dalam meningkatkan partisipasi lulusan pada TS-1 agar lebih berpartisipasi dalam pengisian tracer studi untuk terus meningkatkan *respon rate* dalam mengetahui tingkat kualitas lulusan di Universitas Trunojoyo Madura dengan melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa sosialisasi, temu alumni dan komunitas daerah asal alumni, serta memaksimalkan kegiatan tracer studi dengan menggunakan surveyor baik melalui surveyor internal yaitu ikatan alumni, perkumpulan mahasiswa daerah maupun surveyor eksternal yang diharapkan mendongkrak *respon rate* untuk memperoleh informasi yang lebih banyak informasi lulusan S1 dan D3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta, sedangkan untuk meningkatkan kualitas lulusan dapat berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta, dengan disupport untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi *tracer study* dan juga dilaksanakan berbagai program-program peningkatan kompetensi dan pengembangan keahlian mahasiswa serta berbagai program pemebekalan bagi calon lulusan dan menghadapi dunia kerja dan juga program coaching clinic wirausaha yang diwadahi oleh Pusat Inkubator Bisnis UTM dengan mengintegrasikan kegiatan pengembangan kualitas lulusan dengan kurikulum MBKM di setiap program studi dengan lebih meningkatkan sosialisasi yang masif kepada mahasiswa agar lebih banyak mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan pengembangan kompetensi dan profesi, Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum MBKM terkait kewirausahaan, mengupayakan adanya penyesuaian

sumber dana agar seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh mahasiswa dapat direalisasikan sesuai target khususnya program kegiatan kewirausahaan, memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura sebagai penanggungjawab utama kegiatan kewirausahaan mahasiswa dengan memberikan dukungan pendanaan yang mumpuni untuk memprogram kegiatan yang dapat mendorong meningkatnya mahasiswa wirausaha-wirausaha baru, memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis UTM untuk selalu berkoordinasi dengan program studi mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga monitoring, diharapkan merancang kegiatan yang bertaraf nasional dan internasional dalam bidang kewirausahaan sebagai upaya persiapan melangkah persaingan global dan berdaya saing internasional, melakukan komunikasi terkait model kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam ataupun di luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kewirausahaan mahasiswa baik program maupun sumber dana (sponsorship). Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan *tracer study* melalui social media (*WhatsApp*) pun internet dengan para surveyor serta pelaksanaan sosialisasi *tracer study* secara daring;





Pusat Karir Universitas Trunojoyo Madura

Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Karir UTM
Friday, 19 Jan 2024

Contact Us Login

- Home
- Career Information
- Acara
- Jobseeker & Student
- Employer
- Job Fair
- Tracer Study**
- Tentang kami
- Video Tutorial

Login Tracer Study UTM 2023

Selamat Datang,
Salam hangat alumni angkatan tahun lulus 2021 - 2022!
Silahkan menggunakan NIM untuk PIN

PIN *

Verify Code  [Ambil kode baru](#)

Silakan masukkan kode yang terlihat pada gambar di atas.

remember

[Login](#)

Surveyor TS UTM 2023
Bu Eka Oktavianingsih, +62 823-25...



Yang kami banggakan alumni UTM 2021 & 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan Tracer Study (TS) 2023, bersama ini kami mengajak alumni Universitas Trunojoyo Madura lulusan periode wisuda 2021 dan 2022 dari jenjang Diploma dan Strata-1 untuk mengisi formulir TS 2023 melalui link <https://s.id/TSUTM2023> atau situs <http://karir.trunojoyo.ac.id> pada sub-menu Tracer Study 2023. PIN yang digunakan untuk login ke menu Tracer Study adalah NIM.



Gambar 3.2. Kegiatan Pelaksanaan *Tracer Study* Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama 1.2

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

Uraikan :

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi merupakan indikator sasaran dari Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, dimana indikator sasaran ini terdiri dari dua komponen yaitu a. a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi dengan Definisi, Kriteria sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu

a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi:

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

1) Magang atau praktik kerja:

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).

2) Proyek di desa:

Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.

3) Mengajar di sekolah:

Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.

4) Pertukaran pelajar:

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.

5) Penelitian atau riset:

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

6) Kegiatan wirausaha:

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersamasama dengan mahasiswa lain.

7) Studi atau proyek independen:

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

8) Proyek kemanusiaan:

Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).

9) Bela negara:

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:

- a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau
- b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.

b. Kriteria prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:

- 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
- 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.
- 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

Adapun Petunjuk Teknis definisi operasional Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/E/KPT/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi yaitu

No	Topik	No	Sub Topik	No	Penjelasan		
1	Cakupan	1.1	Definisi dan Cakupan mahasiswa	1.1.1	Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi		
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan. Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2022 genap dan semester 2023 ganjil.		
		1.3	Definisi S1	1.3.1	Program studi sarjana akademik kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran (tidak termasuk Kedokteran Gigi dan Hewan), Kebidanan, dan Keperawatan).		
		1.4	Definisi D4/D3/D2/D1	1.4.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran (tidak termasuk Kedokteran Gigi dan Hewan), Kebidanan, dan Keperawatan) dan diploma dua jalur cepat.		
2	Kriteria bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1	Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1.1	Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, asisten mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan/atau bela negara.		
				2.2	Definisi sks di luar program Studi	2.2.1	Sks yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi asal.
						2.2.2	Penetapan mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi.
						2.2.3	Jumlah sks setiap mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi.
		2.3	Jumlah sks di luar program Studi	2.3.1	Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang mengahiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi.		
				2.3.2	Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa DI dan D2 per semester.		
				2.3.3	Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup		

No	Topik	No	Sub Topik	No	Penjelasan
					semester ganjil dan genap pada tahun anggaran yang berjalan.
		2.4	Penjelasan pertukaran mahasiswa di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama	2.4.1	Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
				2.4.2	Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan.
		2.5	Penjelasan mahasiswa <i>Inbound</i>	2.5.1	Mahasiswa <i>inbound</i> adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar Perguruan Tinggi (eksternal).
		2.6	Peraturan data pendukung	2.6.1	Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria.
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi tingkat internasional, nasional, atau provinsi.
				3.1.2	Kompetisi tingkat provinsi adalah kompetisi yang diselenggarakan pada lingkup 1-3 provinsi.
				3.1.3	Kompetisi tingkat nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan peserta pada lingkup minimal 4 provinsi.
				3.1.4	Kompetisi tingkat internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan kepesertaan minimal 2 negara.
				3.1.5	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi.
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	enis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1,2, dan 3 di dalam kompetisi yang sesuai dengan definisi di poin 3.1.
				3.2.2	Khusus untuk kepesertaan pada kompetisi tingkat internasional, mahasiswa sudah dapat nilai sebagai kriteria prestasi (ada penyesuaian bobot). Terdapat mekanisme seleksi yang ketat yang dapat dibuktikan.
		3.3	Kriteria Karya	3.3.1	Karya yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi. Contoh: Mahasiswa menghasilkan lukisan yang dipamerkan di masyarakat Mahasiswa menghasilkan karya terapan yang digunakan di industry.
		3.4	Kriteria sertifikasi kompetensi internasional	3.4.1	Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional.

No	Topik	No	Sub Topik	No	Penjelasan
		3.5	Validasi kompetisi prestasi, karya, dan sertifikasi kompetensi internasional	3.5.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi.
				3.5.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungan Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. yaitu:

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

Dimana:

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif.

k = konstanta bobot

Matriks Bobot sks:

Pembobotan dilakukan proporsional berdasarkan jumlah sks

Jumlah sks	Bobot
10 sks	10/20
...	...
20 sks	20/20
...	...
n sks	n/20

Catalan: Bobot maksimal per semester adalah 1.

Matriks Bobot Prestasi:

	Juara I	Juara II	Juara III	Peserta
Internasional	1.0	0.9	0.8	0,7
Nasional	0.7	0.6	0.5	-
Provinsi	0.4	0.3	0.2	-

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Adapun tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian IKU 1.2 Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	20%	25,05%	125%

Capaian indikator kinerja pada IKU 1.2 yaitu Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi telah malampaui target sesuai yang direncanakan dengan persentase capaian sebesar 125%, hal tersebut didapat dari realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 25,05% dari target 20% yang ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2023.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja


Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi dapat digambarkan melalui:

a. Capaian Tahun 2023

Realisasi kinerja pada indikator 1.2 ini sebesar 25,05% dari yang ditargetkan sebesar 20% dalam hal ini realisasi tahun 2023 sudah melampaui target. Hasil ini diperoleh dari hasil realisasi mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam rangka MBKM berupa kegiatan Asistensi Mengajar, Kewirausahaan, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), Magang, Penelitian, Pertukaran Pelajar, Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan serta peraih prestasi bain regional, nasional maupun internasional.

Tabel 3.6. Sebaran Data Realisasi MBKM Berdasarkan Fakultas Tahun 2023


No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa MBKM	Persentase
1	FH	125	3%
2	FP	462	12%
3	FEB	657	17%
4	FT	341	9%
5	FISIB	648	17%
6	FIP	1198	31%
7	FKIS	481	12%
Total		3912	100%



Gambar 3.3. Grafik Realisasi MBKM Berdasarkan Fakultas Tahun 2023

Tabel 3.7. Sebaran Data Realisasi Mahasiswa Inbond (Pertukaran Mahasiswa) MBKM Berdasarkan Fakultas Tahun 2023


No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa Inbond	Persentase
1	FH	1	1%
2	FP	11	15%
3	FEB	3	4%
4	FT	34	46%
5	FISIB	8	11%
6	FIP	13	18%
7	FKIS	4	5%
Total		74	100%



Gambar 3.4. Realisasi Mahasiswa Inbond (Pertukaran Mahasiswa) MBKM Berdasarkan Fakultas Tahun 2023

Tabel 3.8. Sebaran Data Realisasi Mahasiswa Beprestasi Berdasarkan Fakultas Tahun 2023


No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa Beprestasi	Persentase
1	FH	38	39%
2	FP	17	18%
3	FEB	7	7%
4	FT	2	2%
5	FISIB	7	7%
6	FIP	5	5%
7	FKIS	21	22%
Total		97	100%



Grafik 3.8. Realisasi Mahasiswa Beprestasi Berdasarkan Fakultas Tahun 2023

Tabel 3.5. Sebaran Data Realisasi Mahasiswa Beprestasi Berdasarkan Tingkatan Prestasi Tahun 2023

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa Beprestasi	Persentase
1	FH	38	39%
2	FP	17	18%
3	FEB	7	7%
4	FT	2	2%
5	FISIB	7	7%
6	FIP	5	5%
7	FKIS	21	22%
Total		97	100%



Grafik 3.6. Realisasi Realisasi Mahasiswa Beprestasi Berdasarkan Tingkatan Prestasi Tahun 2023

Pada tabel tersebut diatas merupakan capaian masing-masing setiap komponen IKU pada Sasaran 1 indikator 1.2, dimana kedua komponen dari indikator kinerja ini yaitu Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi telah melampaui target. Keberhasilan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kinerja Universitas Trunojoyo Madura dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan Universitas Trunojoyo Madura khususnya pencapaian mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi sudah cukup optimal dan tepat sasaran. Sehingga kedepan untuk mempertahankan bahkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan capaian dari tahun 2023, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya lebih maksimal lagi untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan berbagai program MBKM yang salah satunya mengintegrasikan MBKM mahasiswa dengan kegiatan dosen seperti penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain serta mendorong program studi untuk proaktif mengikuti kompetisi hibah seperti Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang programnya banyak menghasilkan outcome peningkatan IKU dan sosialisasi serta dokumentasi kegiatan mahasiswa inbond program pertukaran mahasiswa MBKM serta mendorong mahasiswa di UTM untuk difasilitasi mengakses berbagai program MBKM baik inbond maupun outbond baik pendanaan dari Universitas maupun Kementerian serta pihak swasta, dan dalam meningkatkan prestasi di tahun mendatang baik kompetisi nasional maupun internasional dengan pembinaan dan bimbingan yang lebih optimal dalam bidang minat, bakat dan

penalaran mahasiswa serta dukungan sarana prasarana kegiatan yang mendukung minat, bakat dan penalaran mahasiswa serta dukungan daya prioritas fasilitasi mahasiswa berkompetisi nasional dan internasional sehingga harapan kedepan prestasi mahasiswa semakin maksimal dan optimal serta berkualitas.

b. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	15%	20,34%	136%	20%	25,5%	125%

Capaian kinerja tahun 2023 UTM dari IKU 1.2 dimana Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi dari hasil pengumpulan data realisasi yang dilakukan sebesar 25,5% mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 9,36%, meskipun secara formaulasi pengitungan berbeda antara tahun 2022 dan 2023, dimana capaian tahun 2023 jumlah mahasiswa MBKM dan Inbond meningkat dari yang sebelum tahun 2022 sebesar 3.615 meningkat menjadi 3.986 ditahun 2023 sedangkan untuk capaian prestasi mahasiswa tahun 2023 menurun dari sebelumnya tahun 2022 sebesar 177 mahasiswa menjadi 97 mahasiswa di tahun 2023 namun secara umum capaian indikator kinerja 1.2 ini berhasil mencapai dan melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023. Keberhasilan indikator ini ada bermacam faktor pendukung salah satunya kebijakan program MBKM di UTM yang mengintegrasikan MBKM mahasiswa dengan kegiatan dosen seperti penelitian, pengabdian

masyarakat dan lain-lain serta mulai banyak program studi untuk proaktif mengikuti kompetisi hibah seperti Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang programnya banyak menghasilkan outcome peningkatan IKU serta difasilitasinya mahasiswa untuk mengakses berbagai program MBKM baik inbond maupun outbond baik pendanaan dari Universitas maupun Kementerian serta pihak swasta, dan sosialisasi dan dokumentasi program inbond pertukaran mahasiswa untuk menjaring mahasiswa luar PT mengikuti program MBKM di UTM serta dalam meningkatkan prestasi baik kompetisi nasional maupun internasional dilakukan berbagai pembinaan dan bimbingan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran serta kebijakan UTM untuk memberikan dukungan sarana prasarana kegiatan peningkatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa serta fasilitasi mahasiswa berkompetisi nasional dan internasional dengan skala prioritas.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.11. Capaian IKU 1.2 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)	
S 1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.2 Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	20,34%	20%	25,05%	125%	51%

Tabel 3.3 menyajikan realisasi kinerja tahun 2023 dengan perbandingan Target Renstra tahun 2024 sebagai tahun akhir renstra UTM. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dengan sasaran Renstra Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura 2020-2024 Meningkatnya Kualitas Lulusan Universitas Trunojoyo Madura. Realisasi kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi, diindikasikan dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja yaitu Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi dibandingkan antara realisasi tahun 2023 yaitu 25,05% dengan target akhir tahun

renstra 2024 yaitu 51% maka perbandingan realisasi tahun 2024 sebagai tahun akhir renstra dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 49,12%. Nilai tersebut didapat dari pembagian realisasi tahun 2023 dibandingkan target tahun 2024.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Sosialisasi program MBKM kepada mahasiswa secara intensif dan periodik untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa akan penting dan manfaat program MBKM untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa guna mendorong peningkatan kualitas lulusan;
- Kebijakan universitas dalam pembagian pagu anggaran untuk program studi wajib mengalokasikan anggaran untuk implementasi MBKM;
- Universitas mendorong fakultas dan jurusan serta program studi untuk melakukan inisiasi kerjasama dalam mendukung implementasi MBKM;
- Kebijakan universitas agar mengintegrasikan MBKM mahasiswa dengan kegiatan dosen seperti penelitian melalui MBKM riset mahasiswa serta program pengabdian masyarakat melalui program KKNT dan lain sebagainya;
- Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk proaktif mengikuti kompetisi hibah seperti Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang programnya banyak menghasilkan outcome peningkatan IKU dengan dana pendamping dari universitas;
- Universitas, fakultas dan program studi fasilitasnya mahasiswa untuk mengakses berbagai program MBKM baik inbond maupun outbond baik pendanaan dari Universitas maupun Kementerian serta pihak swasta;
- Melakukan pembinaan dan bimbingan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran dalam meningkatkan prestasi baik kompetisi regional, nasional maupun internasional;

- kebijakan UTM untuk memberikan dukungan sarana prasarana kegiatan peningkatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa;
- Fasilitasi mahasiswa berkompetisi regional, nasional dan internasional dengan skala prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Analisis faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja yaitu:

- Adanya berbagai sosialisasi dan dokumentasi program MBKM kepada mahasiswa secara intensif dan periodik baik mahasiswa di dalam UTM maupun di luar UTM dalam program inbond (pertukaran mahasiswa);
- Dengan Kebijakan universitas pembagian pagu untuk program studi wajib mengalokasikan minimal 20% untuk implementasi MBKM meningkatkan realisasi mahasiswa ber MBKM semakin tinggi dengan dukungan pendanaan berdasarkan skala prioritas tersebut;
- Banyak kerjasama dengan berbagai mitra baik berbagai lembaga, instansi pemerintah maupun swasta, dan berbagai perusahaan, organisasi dan berbagai mitra lainnya mendorong meningkatnya jumlah mahasiswa dan program MBKM dengan berbagai mitra strategis tersebut;
- Dengan adanya kebijakan universitas agar mengintegrasikan MBKM mahasiswa dengan kegiatan dosen seperti penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain secara otomatis meningkatkan jumlah mahasiswa dalam program MBKM khususnya MBKM riset, KKTN dan lain sebagainya;
- Dengan adanya program studi yang mendapatkan hibah kompetisi Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) mendorong peningkatan outcome peningkatan IKU khususnya program MBKM;
- Adanya Program MBKM baik inbond maupun outbond baik sumber pendanaan dari Universitas maupun Kementerian serta pihak swasta juga mendorong peningkatan jumlah mahasiswa ber MBKM;

- Dengan adanya pembinaan dan bimbingan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran yang intensif dan periodik mendorong meningkatkan prestasi baik kompetisi nasional maupun internasional;
- Kebijakan UTM untuk memberikan dukungan sarana prasarana kegiatan peningkatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa secara tidak langsung mendorong peningkatan prestasi mahasiswa;
- Dengan adanya program universitas untuk fasilitasi mahasiswa berkompetisi nasional dan internasional mendorong dan memacu peningkatan prestasi mahasiswa baik nasional maupun internasional;

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Berbagai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya jumlah mahasiswa yang mengikuti sosialisasi program MBKM sehingga pemahaman terkait MBKM belum diterima dan dipahami seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa yang sudah memenuhi syarat mengikuti program MBKM;
- Terbatasnya pagu anggaran di fakultas/program studi menyebabkan kegiatan implementasi MBKM masih dalam tahap skala prioritas sehingga tidak semua kegiatan terfasilitasi dengan pendanaan secara optimal;
- Terbatasnya dana untuk program inisiasi kerjasama sehingga menjadi kendala yang cukup banyak yang dialami oleh Fakultas/program studi dalam melakukankerjasama dengan mitra yang bereputasi sehingga minimnya mitra membuat kurang optimalnya program MBKM dengan mitra luar;
- Masih minimnya mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan MBKM mahasiswa yang disinergikan dengan kegiatan dosen seperti penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain khususnya mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti program MBKM sehingga program tersebut masih belum maksimal;

- Masih Rendahnya minat program studi untuk mengikuti kompetisi Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) sehingga peluang meningkatkan outcome capaian IKU khususnya program MBKM semakin rendah;
- Masih rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti MBKM baik inbond dari perguruan tinggi lain ke UTM maupun outbond mahasiswa UTM ke kampus lain karena minimnya pemahaman dan informasi dari mahasiswa luar tentang kualitas UTM dalam program MBKM;
- Kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti pembinaan dan bimbingan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran sehingga pembinaan kurang merata di kalangan mahasiswa sehingga peningkatan prestasi menjadi kurang optimal;
- Minimnya input mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan dan prestasi dalam bidang minat, bakat dan penalaran;
- Terbatasnya dana UTM untuk membiayai sarana prasarana kegiatan peningkatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa sehingga terus dilakukan skala prioritas dalam pendanaan sarana dan prasarana kemahasiswaan tersebut;
- Terbatasnya dana baik di universitas maupun fakultas sehingga tidak semua mahasiswa dapat di fasilitasi untuk mengikuti berkompetisi baik regional, nasional dan internasional sehingga diperlukan seleksi yang ketat dalam fasilitasi mahasiswa berkompetisi.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja adalah sebagai berikut

- Melakukan Sosialisasi program MBKM secara periodik dan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi tersebut serta melakukan kolaborasi dengan berbagai unit kegiatan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi program MBKM tersebut;
- Menerapkan skala prioritas untuk implementasi MBKM sesuai kebijakan Universitas untuk mengalokasikan anggaran implementasi MBKM untuk seluruh program studi di UTM;

- Dilakukan kolaborasi dan sinergi antar program studi dalam satu fakultas maupun antar fakultas/jurusan dalam inisiasi mitra kerjasama dengan mitra bereputasi sehingga penggunaan dana bisa efektif dan efisien;
- Kebijakan UTM agar hibah dosen seperti penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain wajib menyertakan minimal 2 mahasiswa untuk program penelitian dan 5 mahasiswa untuk program pengabdian akan mendorong dosen untuk menjaring mahasiswa MBKM sehingga meningkatkan jumlah mahasiswa ber MBKM;
- Adanya program pendampingan dari universitas maupun program studi yang telah mendapatkan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam penyusunan proposal PKKM dan juga melibatkan pemateri dari perguruan tinggi lain yang berkopeten dalam meraih Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM);
- Perbanyak kerjasama dengan perguruan tinggi lain sehingga akan meningkatkan jumlah mahasiswa MBKM baik inbond dari perguruan tinggi lain ke UTM maupun outbond mahasiswa UTM ke kampus lain;
- Program UTM berkolaborasi dengan unit organisasi mahasiswa dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran sehingga pembinaan sehingga proses pembinaan akan merata di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa;
- Menerapkan prioritas dalam pendanaan sarana prasarana kegiatan peningkatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa khususnya untuk sarana yang mendukung prestasi unggulan agar lebih meningkat prestasinya dengan dukungan sarpras tersebut dengan efisiensi program anggaran perjalanan dinas dan konsinyasi maupun program lainnya yang kurang mendukung kinerja secara langsung;
- Menerapkan skala prioritas khusus bidang unggulan untuk di fasilitasi mengikuti berkompetisi nasional dan internasional sehingga peluang mahasiswa berprestasi semakin maksimal jumlahnya.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah yaitu:

- Sosialisasi program MBKM dilakukan dengan memberikan testimoni yang menarik bagi mahasiswa dan menyampaikan dampak dari program MBKM sehingga menarik minat mahasiswa untuk mengikuti MBKM baik Mahasiswa di UTM maupun mahasiswa di luar UTM dalam program inbond pertukaran mahasiswa;
- Kedepan dana implementasi MBKM diharapkan kebijakan Universitas lebih mendorong anggaran di program studi dan adanya insentif pendanaan dari Universitas untuk implementasi mahasiswa MBKM;
- Inisiasi kerjasama terpusat dengan melibatkan pihak fakultas/jurusan/program studi dengan menyasar mitra yang bereputasi dan bisa menyasar ke seluruh fakultas melalui Mo Adan di prodi melalui IA sehingga dana lebih efektif dan efisien dengan output dan outcome yang lebih optimal;
- Kedepan Kebijakan UTM agar hibah dosen seperti penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dengan mewajibkan menyertakan minimal 5 mahasiswa baik satu prodi maupun antar prodi di satu fakultas maupun antar fakultas sehingga lebih optimal dalam mendorong mahasiswa ber MBKM;
- Didorong seluruh program studi mengikuti Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) dengan program pendampingan dari universitas maupun program studi yang telah mendapatkan serta pendampingan dari PT lain yang lebih kompeten;
- Inisiasi kerjasama terpusat yang melibatkan fakultas/jurusan/program studi dengan perguruan tinggi lain sehingga dana akan efektif dan efisien guna meningkatkan jumlah mahasiswa MBKM baik inbond dari perguruan tinggi lain ke UTM maupun outbond mahasiswa UTM ke kampus lain;
- Memberikan insentif bagi unit kegiatan mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi yang mengikuti program pembinaan dan bimbingan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran;
- Dana sarana prasarana kegiatan peningkatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa mengakses pendanaan dari luar baik program hibah, SBSN dan lain sebagainya;

- Fasilitasi mahasiswa berkompetisi baik regional, nasional dan internasional diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengikuti pembinaan dan pendampingan dari Universitas sehingga regenerasi pencapaian prestasi berjalan berkesinambungan.





Gambar 3.7. Program MBKM dan Pembukaan Serta Pelepasan Pertukaran Mahasiswa Merdeka MBKM Inbond



Gambar 3.8. Pelaksanaan MOU Dalam Rangka Program Implementasi MBKM



Gambar 3.9. Prestasi Nasional Mahasiswa

Sasaran Kinerja Utama 2

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran kinerja utama 2 sesuai dengan tujuan Renstra UTM 2020-2024 yaitu menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek, mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, dan menghasilkan riset yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat yang mendukung sasaran program Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek yaitu Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Untuk merealisasikan kinerja sasaran 2 perjanjian kinerja Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja outcome beserta penganggarannya yaitu; 1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi; 2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry; dan 3. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. Capaian sasaran 2 pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1. Dari tabel dapat dilihat bahwa ketiga indikator kinerja tercapai melampaui target. Rata-rata capaian sebesar 411%.

Indikator Kinerja Utama 2.1

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi merupakan indikator sasaran dari Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi, dimana indikator sasaran ini terdiri dari tiga komponen yaitu a. dosen yang berkegiatan tridharma di

perguruan tinggi lain atau, b. bekerja sebagai praktisi di dunia industri, c. membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi dengan definisi Kriteria yaitu

a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);
- 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.

b. Kriteria Kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi Lain:

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.

c. Kriteria Kegiatan Bekerja sebagai praktisi:

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan mempunyai dokumen yang menerangkan telah melakukan aktivitas praktisi di dunia industri melalui:

- 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (*full time*), atau paruh waktu (*part time*) di:
 - a. perusahaan multinasional;

- b. perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f. institusi/organisasi multilateral;
 - g. lembaga pemerintah; atau
 - h. BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:
- a. perusahaan multinasional;
 - b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
- a. berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b. menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c. menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.
- d. Kriteria Membimbing Mahasiswa di luar program studi
- Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir melalui:
- 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
 - 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara 1 - III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat provinsi.
 - 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat.
 - 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional

$$\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$$

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungan Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi yaitu:

$$\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$$

Dimana:

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma diperguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi didunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

t = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

Matriks pembobotan:

Kriteria	Bobot
Tridharma (di PT lain)	1
Praktisi (Pengalaman Praktisi)	1
Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi	0,75

Catatan: Jika dosen melakukan lebih dari satu kegiatan akan digunakan bobot yang tertinggi

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Adapun tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Capaian IKU 2.1 Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)		
S 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	15%	73,86%	492%

Tahun 2023 ini target indikator ini ditetapkan sebesar 15% dan tercapai 73,86%. Jumlah dosen ber NIDN di UTM adalah sebanyak 549 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebanyak 26 Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan 470 Dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi di tahun 2023. Total jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan sesuai indikator 1 sebanyak 523 orang sehingga capaiannya sebesar 73,86% (tercapai 492,40%).

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	15%	26,02%	173%	15%	73,86%	492%

Dikarenakan adanya perubahan kriteria pada IKU 2.1, maka capaian kinerja tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun tahun sebelumnya. Namun jika merujuk pada tabel 3.13 dapat kita ketahui bahwa capaian indikator Jumlah Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi di tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 73,86% dari sebelumnya capaian tahun 2022 adalah 26,02%.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.14. Capaian IKU 2.1 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target dan Akhir Renstra 2024		
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)			
S 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	173%	15%	73,86%	492%	20%

Sejalan dengan uraian sebelumnya bahwa terdapat perubahan kriteria pada Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi, diindikasikan dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja yaitu Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir menjadi “Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi” maka tidak dapat dibandingkan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023. Tetapi jika membandingkan antara realisasi tahun 2023 yaitu 492,40% dan target akhir tahun renstra 2024 yaitu 20% maka capaian tahun 2023

ini sudah melampaui target dari target akhir tahun renstra sehingga kedepan ada evaluasi renstra untuk merevisi target tahun 2023 dan 2024.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Untuk mendukung realisasi target kinerja Indikator Kinerja Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi perlu dilaksanakan program dan kegiatan inisiasi kerjasama dengan dengan kampus lain, serta inisiasi kerjasama dengan dunia industri yang nantinya yang dengan kerjasama tersebut pihak dunia industri akan mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh dosen untuk mendukung implementasi dan buah pikiran di dunia industry dan lambat-laun akan banyak dosen yang menjadi praktisi di dunia industri, serta kedepan digalakkan program kegiatan pendampingan dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi, diharapkan setiap dosen diwajibkan membimbing mahasiswa untuk membimbing mahasiswa di bidang minat, bakat dan penalaran.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Salah satu pencapaian target indikator kinerja yang berhasil melampaui target adalah Jumlah dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi yakni mencapai 470 orang. Capaian ini merupakan output dari kegiatan Riset Mandiri, dimana Universitas menyaratkan keterlibatana mahasiswa dalam penyelesaian Riset. Sehingga diharapkan luasnya keilmuan dan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh dosen dapat berkontribusi dalam membentuk kepribadian mahasiswa dengan jiwa yang kreatif, kuat, dan aktif.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi, Universitas Trunojoyo juga memiliki kendala. Antara lain karena keterbatasan akses dosen dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pun demikian dengan akses di dunia industri. Jumlah dosen sebanyak 27 dosen yang berkegiatan Tridharma di Perguruan tinggi lain, dan sebanyak 26 dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri masih relative kecil jika dibandingkan jumlah dosen UTM yang ber NIDN.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Dalam upaya untuk mencapai Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi yang maksimal, utamanya dengan status Universitas Trunojoyo Madura sebagai Satker BLU, sangat dibutuhkan penguatan implementasi dari kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau pihak industri baik dalam skala nasional maupun internasional. Sehingga ada akses berkegiatan tridharma dengan kampus tersebut, serta mendorong dosen untuk berpartisipasi aktif sebagai praktisi di dunia industri dalam mendukung program MBKM dan mendorong mahasiswa kreatif dalam bidang minat dan bahkan dengan pola pendampingan dan coaching oleh dosen di setiap program studi sehingga peningkatan prestasi mahasiswa semakin meningkat kedepannya. Disamping itu pengadministrasian kegiatan dosen agar tercatat dan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Jurusan/Prodi atau Dekan. Hal ini sangat penting agar Fakultas memiliki rekam jejak/arsip kegiatan Dosen untuk mempermudah dalam pelaporan dalam aplikasi Simarlana. Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time).

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu kebijakan universitas untuk mendorong dosen untuk berpartisipasi aktif berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, atau sebagai praktisi di dunia industri dalam mendukung program MBKM serta memperbanyak program riset mandiri Dosen yang mana mengikutsertakan mahasiswa. Sehingga diharapkan luasnya ilmu dan pengalaman yang dimiliki Dosen akan dapat ditransfer kepada mahasiswa yang dibimbing. Strategi lainnya yaitu tersedianya E-Kinerja Dosen guna mengoptimalkan pengadministrasian kegiatan dosen agar tercatat dan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Jurusan/Prodi atau Dekan. Hal ini sangat penting agar Fakultas memiliki rekam jejak/arsip kegiatan Dosen untuk mempermudah monitoring dan evaluasi keterlibatan dosen dalam berkiprah di kampus lain maupun di dunia industri yang secara otomatis dapat mendukung kualitas kompetensi lulusan dengan dosen mengaplikasikan pengalamannya untuk diaplikasikan dalam pembelajaran.

Indikator Kinerja Utama 2.2

Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Pada IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri terjadi perubahan indikator sesuai kepmen Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yang menghapus indikator dosen tetap berkualifikasi akademik S3, IKU 2.2 merupakan indikator sasaran dari Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, dimana indikator sasaran ini terdiri dari dua komponen yaitu a. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau, c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan Definisi Kriteria yaitu

a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi

Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:

- 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
 - 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
 - 5) Dunia usaha dunia industri.
- b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi
- Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:
- 1) Bekerja di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - d lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD.
 - 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - 3) Menjadi pekerja lepas (*freelancer*);
 - 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:

- a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
- b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
- c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggat.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungan Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry yaitu:

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja


Adapun tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.15. Capaian IKU 2.2 Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)
S 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry	15%	37,05%	247%

Tahun 2023 Indikator yang diukur merupakan indikator dengan formulasi baru yang Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI ditargetkan pada perjanjian kinerja 2023 sebesar 15%. Dari total jumlah dosen UTM yang ber NIDN dan NIDK yaitu 554 orang. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sebanyak 339 Dosen dan jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja atau dosen tetap yang berpengalaman kerja sebagai praktisi sebanyak 0 Dosen. Total jumlah dosen yang berkontribusi terhadap capaian indikator ini sebanyak 339 (61,2%) dari jumlah total dosen, sehingga realisasi indikator melampaui target dengan capaian sebesar 247%.

Kinerja dari indikator diukur berdasarkan dua komponen, terpenuhi melampaui target. Ke depannya target ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Salah satu komponen yang perlu perhatian lebih lanjut untuk ditingkatkan yaitu pengajuan dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja atau dosen tetap yang berpengalaman kerja sebagai praktisi. Dosen juga diharapkan untuk meningkatkan kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baik itu skema baru, perpanjangan sertifikasi dan kompetensi maupun upgrade kompetensinya. Kinerja ini juga diukur dari persentase dosen yang berpengalaman sebagai praktisi. Berikut gambar yang menunjukkan dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri berdasarkan Fakultas;



Gambar 3.10. Grafik Jumlah dan Persentase Dosen yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/profesi yang Diakui Oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Berdasarkan Fakultas

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
S2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	31%	91,98%	297%	15%	37,05%	247%

Perlu kita ketahui bahwa capaian indikator dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan indikator di tahun 2023 mengingat indikatornya serta formulasinya berbeda. Capaian tahun 2023 itu sendiri jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 247%.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.17. Capaian IKU 2.2 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target dan Akhir Renstra 2024		
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)			
S 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.2	dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry	297%	15%	37,05%	247%	33%

Pada tabel diatas menyajikan realisasi kinerja tahun 2023 dengan perbandingan Target Renstra tahun 2024 sebagai tahun akhir renstra UTM. menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi, diindikasikan dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja yaitu dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri dibandingkan antara realisasi tahun 2023 yaitu 112,27% hal tersebut didapat dari realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 37,05% dengan target akhir tahun renstra 2024 yaitu 33% maka jika dilihat capaian tahun 2023 ini sudah sangat melampaui target dari target akhir

tahun renstra, mengingat indikator IKU 2.2 berubah sehingga kedepan perlu dilakukan evaluasi renstra untuk merevisi target tahun 2023 dan 2024.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Untuk mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan dosen yang bersertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja adalah dengan kebijakan setiap program studi untuk mengalokasikan anggarannya di program studi untuk mengirim dosen mengikuti sertifikasi kompetensi/profesi serta didorong setiap program studi mengikuti program kompetisi kampus merdeka yang salah satu output dan outcomenya adalah sertifikasi kompetensi/profesi. Sedangkan dalam mendorong pemenuhan kinerja berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja perlu dilakukan banyak inisiasi dan implementasi kerjasama dengan berbagai instansi/perusahaan yang mempunyai praktisi professional, dunia industry serta dunia kerja yang bereputasi yang mendukung keilmuan di program studi agar nantinya bisa diusulkan menjadi dosen tetap dengan NIDK yang mendapat persetujuan dari pimpinannya guna meningkatkan kompetensi lulusan di UTM dengan tenaga professional dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Dari dua komponen pendukung pencapaian kinerja ada satu pencapaian target indikator kinerja berhasil memenuhi target bahkan melampaui dari yang ditargetkan yaitu yaitu Jumlah dosen tetap memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut karena adanya kebijakan dari universitas agar pagu anggaran program studi wajib menganggarkan pengiriman dosen mengikuti sertifikasi kompetensi/profesi untuk meningkatkan

kompetensinya sehingga hampir semua program studi melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan pencapaian target indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri yang salah satunya dipenengaruhi faktor masih minimnya akses kerjasama dengan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. Sehingga kedepan kegiatan inisiasi kerjasama dengan pihak tersebut diatas lebih ditingkatkan hal tersebut dipelukan guna mendorong ketercapaian indikator kinerja yang secara otomatis dengan hadirnya kalangan praktisi professional, dunia industri, atau dunia kerja maka akan mendorong peningkatan kompetensi lulusan di UTM sehingga dapat bersaing di dunia luar.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja salah satunya pencapaian target indikator kinerja Jumlah dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja yang salah satunya dipenengaruhi minimnya akses kerjasama dengan dunia industri, atau dunia kerja serta kalangan praktisi professional.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja dengan mendorong dosen tetap yang berasal pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri yaitu dengan melakukan inisiasi kerjasama dengan dunia industri, atau dunia usaha dan kalangan praktisi profesional. Sehingga dengan inisiasi kerjasama yang baik pihak tersebut diatas berpeluang kita berdayakan untuk mengajar di UTM guna mendorong peningkatan kompetensi lulusan di UTM.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu dalam mendorong dosen dosen tetap memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja yaitu dengan mengalokasikan dana untuk pengembangan kompetensi dan profesi dosen serta berbagai mendorong berbagai akses pendanaan hibah yang mendukung peningkatan kompetensi dan profesi dosen. Adapun strategi dalam dalam mengatasi memaksimalkan dosen tetap yang berasal dari pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri yaitu dengan berbagai inisiasi kerjasama dengan dunia industri, atau dunia usaha dan kalangan praktisi professional yang mendorong kedua belah pihak saling bekerja sama dimana tenaga praktisi professional dari dunia industry dan dunia kerja menjadi pengajar di kampus untuk memberikan pengalaman dan ilmunya dalam mendorong peningkatan kompetensi lulusan di UTM dan joint pengalaman bagi dosen UTM itu sendiri.



Gambar 3.11. Pelaksanaan Ujian Setifikasi dan Kompetensi

Indikator Kinerja Utama 2.3

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen merupakan indikator sasaran dari Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, dimana indikator sasaran ini terdiri dari empat komponen yaitu:

- a. Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional,
- b. Jumlah keluaran penelitian yang diterapkan oleh masyarakat,
- c. Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional,
- d. Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat dengan Definisi Kriteria yaitu:

Kategori luaran:

a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

- 1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik.

Kriteria Rekognisi Internasional:

- Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);
- Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau
- Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.

Kriteria Penerapan di masyarakat:

- Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (*chapter*) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;
- Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;
- Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau
- Buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

2) Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus

Kriteria Rekognisi Internasional:

- Dipublikasikan oleh penerbit internasional;
- Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;
- Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau
- Terlibat dalam penyusunan buku saku (*handbook*) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.

Kriteria Penerapan di masyarakat:

- Buku saku (*handbook*), buku teks (*textbook*), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.

3) Studi kasus

Kriteria Rekognisi Internasional:

- Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.
- Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.

Kriteria Penerapan di masyarakat:

- Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (*case method*) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.
- Laporan penelitian untuk mitra
- Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

b. Karya terapan, terdiri atas:

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) Kriteria Rekognisi Internasional Mendapat penghargaan internasional;

- Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional; atau

- Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional.

Kriteria Penerapan di Masyarakat:

- Memperoleh paten nasional;
- Pengakuan asosiasi;
- Dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau
- Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional.

2) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional:

- Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.

Kriteria Penerapan di Masyarakat:

- Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

c. Karya seni, terdiri atas:

Kriteria Rekognisi Internasional:

Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:

- mendapatkan *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
- tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;
- ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau
- mendapat penghargaan berskala internasional.

Kriteria Penerapan di Masyarakat:

Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:

- mendapatkan *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah;
- dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;
- lolos kurasi pihak ketiga;

- metode berkarya (*art methods*) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti *art therapy* untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau
 - diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.
- d. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional:

- Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;
- Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau
- Karya mendapat penghargaan berskala internasional.

Kriteria Penerapan di Masyarakat:

- Koleksi karya asli;
- dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional;
- Lolos kurasi pihak ketiga;
- Metode berkarya (*art methods*) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti *art therapy* untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau
- Karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

- e. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional

- Karya mendapat penghargaan (*award, shortlisting, prizes*) berskala internasional;
- Karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau
- Karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.

Kriteria Penerapan di Masyarakat:

- Karya asli;
- Karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional;
- Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

f. Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional:

- Mendapatkan *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
- Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;
- Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau
- Karya mendapat penghargaan berskala internasional.

Kriteria Penerapan di Masyarakat:

- Mendapatkan *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah;
- Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;
- Lolos kurasi pihak ketiga; atau
- Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungan Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen yaitu:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}$$

Dimana:

n = Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat / industri/ pemerintah

t = Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK

k = Konstatnta bobot

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Tulis Ilmiah	0,8	Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1. Buku refrensi 2. Jurnal internasional bereputasi

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
		3. Buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN
	0,6	Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1. <i>Book chapter</i> internasional 2. Jurnal nasional berbahasa Inggris atau Bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ 3. Prosiding internasional dalam seminar internasional 4. Dalam bentuk monograf, atau 5. Hasil penelitian Kerjasama industri termasuk penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan
	0,4	Untuk Karya Tulis Ilmiah yang tidak masuk dalam Kriteria di atas
Karya Terapan	1	1. Karya Terapan yang diterapkan/digunakan / diaplikasikan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Masyarakat pada tingkat internasional atau Nasional; atau 2. Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara internasional
	0,8	1. Karya Terapan yang belum diterapkan tetapi sudah mendapatkan izin edar atau sudah terstandarisasi; 2. Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara Nasional; atau 3. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Karya Seni	0,9	melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional
	0,7	1. Melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional. 2. Membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau. 3. Melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Adapun tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.18. Capaian IKU 2.1 Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)
S2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,3	0,42	142%

Ditahun ini, Indikator yang diukur dalam perjanjian kinerja 2023 ditargetkan sebesar 0,30. Jumlah Karya Tulis ilmiah yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah sebanyak 233 Karya, Jumlah Karya Terapan yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah berjumlah 142 karya. Dari hal tersebut didapat total jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat yaitu sebanyak 375 karya. Jumlah dosen UTM yang ber NIDN dan NIDK berjumlah 554 Dosen sehingga didapat rasio jumlah luaran per jumlah dosen sebesar 0,42 dengan Indikator kinerja tercapai sebesar 142%

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
S2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	0,50	0,52	104%	0,30	0,42	142%

			yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jika membandingkan realisasi Indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022, secara persentase mengalami kenaikan yaitu dari 104% ditahun 2022 menjadi 142% ditahun 2023. Walau demikian, pada tahun 2023 terdapat penurunan target sebesar (0,30) dari target tahun 2022 sebesar (0,50) yang disebabkan oleh perubahan peraturan tentang perhitungan indikator kinerja terbaru Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI serta berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.20. Capaian IKU 2.3 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target dan Akhir Renstra 2024
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)	
S 2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	104%	0,30	0,42	142%	0,50

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase realisasi dari Indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi

internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis UTM Tahun 2020-2024 pada akhir tahun renstra telah memenuhi target.

Pada Tahun 2023 total capaian Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat 0.42 atau jumlah keluaran sebanyak 375 luaran penelitian dan pengabdian Dosen berupa jurnal terindeks, jurnal ilmiah, Buku serta Hak Atas kekayaan intelektual (HAKI) dan laporan hasil penelitian. Jadi jika dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun renstra sebesar 142% dengan kesimpulan ditahun 2023 ini target capai akhir tahun renstra 2024 telah terlampaui.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase realisasi dari Indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis UTM Tahun 2020-2024 pada akhir tahun renstra telah memenuhi target.

Pada Tahun 2023 total capaian Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat 0.42 atau jumlah keluaran sebanyak 375 luaran penelitian dan pengabdian Dosen berupa jurnal terindeks, jurnal ilmiah, Buku serta Hak Atas kekayaan intelektual (HAKI) dan laporan hasil penelitian. Jadi jika dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun renstra sebesar 142% dengan kesimpulan ditahun 2023 ini target capai akhir tahun renstra 2024 telah terlampaui.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Kendala/permasalahan penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi

internasional atau diterapkan oleh masyarakat dikarenakan, banyaknya karya ilmiah internasional hasil penelitian mandiri yang masih dalam proses tahapan publikasi, baik pada jurnal bereputasi maupun untuk *output* recognisi lainnya yang membutuhkan waktu cukup lama apalagi untuk publikasi bereputasi internasional.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja yaitu tidak semua dosen mengakses pendanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mandiri pada alokasi anggaran tahun 2023, sehingga berpengaruh terhadap target capaian kinerja rekognisi penelitian dan pengabdian yang telah direncanakan oleh universitas. Selain itu, lemahnya minat menulis jurnal ilmiah bereputasi, HAKI, Buku serta rekognisi lainnya bagi sebagian dosen juga menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian baik dari pihak internal maupun eksternal khususnya bagi dosen pemula yang masih belum berpengalaman dalam menyusun dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, guna meningkatkan luaran jurnal ilmiah bereputasi, HAKI, Buku serta rekognisi lainnya perlu adanya kegiatan pelatihan penyusunan jurnal ilmiah, buku serta pelatihan HAKi dan berbagai program pelatihan lainnya untuk menghasilkan rekognisi bagi dosen.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi Universitas Trunojoyo Madura untuk meningkatkan Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat yaitu, dengan kebijakan pendanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mandiri pada alokasi anggaran tahun 2023. Selain itu, mendorong seluruh hasil penelitian mandiri dosen Universitas Trunojoyo Madura

tahun 2023 (Hibah Penelitian Mandiri sebanyak 494 Judul dan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura sebanyak 48 judul) agar dapat terbit atau menjadi jurnal ilmiah bereputasi, HAKI, Buku serta rekognisi lainnya. Selanjutnya, memfasilitasi komponen pembiayaan publikasi serta insentif buku dan lainnya, dengan harapan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat lebih meningkat, bermutu dan berkualitas.

Sasaran Kinerja Utama 3

Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Dalam merealisasikan kinerja sasaran 3 meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja *outcome* beserta penganggarannya yaitu Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 dan Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi, serta Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Persentase capaian sasaran 3 pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1. Dari tabel dapat dilihat bahwa ketiga indikator kinerja tersebut hanya ada 2 indikator yang tercapai dari yang ditargetkan yaitu Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 sebesar 0,64 dari target 0,5 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi sebesar 28,85% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, sedangkan untuk Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah masih belum tercapai atau sebesar 0 dari target 2,50%.

Indikator Kinerja Utama 3.1

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra merupakan indikator sasaran dari Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dimana indikator sasaran ini terdiri dari satu komponen yaitu Jumlah program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. dengan Definisi Kriteria yaitu

a. Kriteria Kemitraan

Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:

1) Untuk PTN Akademik:

- a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

2) Untuk PTN Vokasi:

- a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- c) menyediakan kesempatan kerja; dan
- d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.

3) Untuk PTN Seni Budaya:

- a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

b. Kriteria mitra:

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 *by subject*) perguruan tinggi luar negeri;
- 8) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 *by subject*) perguruan tinggi dalam negeri;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM; atau
- 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungan Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra yaitu:

$$\frac{\sum_1^i ni ki}{t} \times 100$$

Dimana:

n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memenuhi kriteria.

x = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2.

k = konstanta bobot

Kriteria	Bobot
perusahaan multinasional	0,75
perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5
perusahaan teknologi global	1
perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5
organisasi nirlaba kelas dunia	0,75
institusi/organisasi multilateral	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1
perguruan tinggi yang masuk dalam	0,5

daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri	
instansi pemerintah	0,3
rumah sakit	0,3
lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional	0,3
lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	0,3

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Adapun tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.21. Capaian IKU 2.1 Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
S 3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	0,5	0,64	128%
	Jumlah program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	28	28	100%

Pada tahun 2023 ini target indikator Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra ditetapkan sebesar 0,5 dengan realisasi sebesar 0,64 dimana seluruh program studi telah melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan khususnya dalam implemetasi kurikulum MBKM sehingga jika dibandingkan persentase target dengan realissi pada tahun 2023 sebesar 128%.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.22. Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35%	100%	286%	0,5	0,64	128%

Jumlah Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra sejumlah 28 Program Studi dari 28 Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang ada. Pada indikator presentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra ditargetkan 28 Prodi dan realisasi tahun 2023 28 Prodi, dengan capaian 100%. Adanya perjanjian kinerja rektor dengan dekan yang mengharuskan adanya kerjasama dimasing-masing program studi sangat mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini. Kerja sama dapat dilakukan dengan penyusunan dan penerapan program yang menjadi kebutuhan mitra (industri, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi/instansi/lembaga lainnya) guna berkontribusi nyata dalam perkembangan ipteks dan peningkatan kualitas SDM, prasarana dan sarana, serta manajemen. Mengingat tingginya tantangan dunia kerja yang membutuhkan multi kompetensi dan penguasaan IT dalam menghadapi dinamika perubahan. Hal ini dapat dilakukan baik dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan yang merupakan kebutuhan saat ini dalam hal kemampuan SDM dalam memanfaatkan IT yang didukung oleh prasarana dan sarana berbasis IT yang

menunjang proses pembelajaran dan perkembangan ipteks dan berbasis kebutuhan mitra; publikasi dan hilirisasi hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh mitra; maupun penelitian bersama dengan mitra.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.23. Capaian IKU 3.1 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)	
S 3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	286%	0,5	0,64	128%	75%

Pada tabel diatas menyajikan realisasi kinerja tahun 2023 dengan perbandingan Target Renstra tahun 2024 sebagai tahun akhir renstra UTM. menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran dibandingkan antara realisasi tahun 2023 yaitu 128% hal tersebut didapat dari realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% dan target akhir tahun renstra 2024 yaitu 75 % maka jika dilihat capaian tahun 2023 ini sudah melampaui target dari target akhir tahun renstra sehingga kedepan ada evaluasi renstra untuk merevisi target tahun 2023 dan 2024.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja yaitu :

- a. Kegiatan sosialisasi, komunikasi dan Kerjasama dengan pihak mitra kerjasama untuk keterlaksanaan dalam program MBKM;
- b. Aplikasi SIKERMA (Sistem Informasi Kerjasama) telah dikembangkan dan berfungsi dengan baik untuk pendataan secara real time;

- c. Pelaporan di Aplikasi LAPKERMA Kemdikbud dilakukan secara terencana, sistimatis, dan berjalan dengan baik;
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti dinas terkait serta sekolah pada berbagai tingkat/jenjang Pendidikan formal;
- e. Melakukan perpanjangan kerjasama atau MoU dengan mitra, salah satu contoh realisasi pada tahun 2023 adalah perpanjangan MoU dengan Universitas Teknologi Malaysia (UTM) dengan rencana program fokus pertukaran mahasiswa, kerjasama publikasi/penelitian, serta pelatihan- pelatihan/workshop publikasi bersama dalam alih bahasa atau penerjemahan.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Karena di tahun 2023 kerjasama di Universitas Trunojoyo Madura sudah mencapai realisasi 100% maka untuk tahun selanjutnya kita pertahankan dengan lebih baik dengan terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan multinasional perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri, instansi pemerintah, rumah sakit, lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional, serta lembaga kebudayaan berskala nasional / bereputasi.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Dalam mencapai target program studi S1 dan D3 di Universitas Trunojoyo Madura yang melaksanakan kerja sama dengan mitra tidak ada Hambatan/permasalahan yang berarti mengingat Dengan adanya kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimana mendorong setiap program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra untuk mensupport

program MBKM serta meningkatkan kualitas dan mutu lulusan harus didukung dengan inisiasi kerja sama oleh Universitas dan Fakultas, namun kedepan diharapkan inisiasi kerjasama lebih ditingkatkan dengan Kriteria pemilihan mitra yang lebih berkualitas seperti Perusahaan multinasional, Perusahaan nasional berstandar tinggi, Perusahaan teknologi global, Perusahaan startup teknologi, Organisasi nirlaba kelas dunia, Institusi/organisasi multilateral serta Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan ilmu (QS200 by subject) berdasarkan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri sehingga mutu lulusan nantinya tambah bermutu dan berkualitas.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada saat ini terkait perealisasi target kinerja tidak ada karena sudah terlampaui prosentase yang sudah kita targetkan. Untuk perbaikan kedepannya kami membutuhkan administrasi yang tertata lebih baik lagi.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja dan untuk mewujudkan kerjasama dengan kriteria pemilihan mitra yang lebih berkualitas salah satunya untuk mendukung implementasi program MBKM dan peningkatan kualitas lulusan lebih bermutu dan berkualitas lagi yaitu kebijakan universitas mendorong program studi untuk melakukan banyak inisiasi kerjasama dengan mitra yang bereputasi dan berkualitas yang sesuai target peningkatan kualitas program studi dan mahasiswa dan lulusan dengan dukungan dana dan kebijakan dari Fakultas serta Universitas yang bisa mewadahi kerjasama secara komprehensif sampai nanti pada tahapan implementasi dengan skala prioritas agar pelaksanaan kerjasama terlaksana secara optimal dengan mitra-mitra yang bereputasi dan berkualitas.





Gambar 3.12. Berbagai Kegiatan Kerjasama UTM Berbagai Pihak di Dalam dan Luar Negeri

Indikator Kinerja Utama 3.2

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran, indikatornya adalah jumlah mata kuliah yang telah menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.

Adapun Definisi Kriteria tersebut, adalah:

- 1) Pemecahan kasus (case method);
 - a. Proses pelaksanaannya:
 - mahasiswa berperan sebagai “protagonis atau aktor utama” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
 - mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan

- kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
- b. Tujuan metode ini:
- Melatih penerapan teori dalam kehidupan nyata
 - Melatih kemampuan berfikir tingkat tinggi (HOTS)
 - Melatih kemampuan; communication, collaborative, critical thinking, creativity
 - Mendorong kebiasaan belajar aktif dan mandiri
- 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project):
- a. Proses pelaksanaannya:
- kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
 - kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
 - setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
 - dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.
- b. Karakteristik metode ini:
- Mahasiswa difasilitasi (dituntut) mengerjakan proyek nyata
 - Mahasiswa melakukan eksplorasi, analisis, sintesis, penilaian, investigasi dan kolaborasi
 - Mahasiswa menghasilkan karya nyata (otentik dan kontekstual)
 - Mahasiswa mengerjakan dalam kurun waktu tertentu (setengah – satu semester)

- 3) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungannya adalah:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi yaitu: Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester genap X-1 + semester ganjil X) yang memenuhi kriteria IKU 7.

t = total jumlah mata kuliah yang diselenggarakan pada tahun berjalan yaitu:

Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester genap X-1 + semester ganjil X)

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Adapun tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.24. Capaian IKU 3.2 Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)
S 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	25%	56,88%	228%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 28,85 % dari target yang direncanakan sebesar 25 %, sehingga realisasi melebihi target sebesar

3,85 % atau apabila diambil persentase antara target berbanding dengan realisasi maka terjadi kenaikan sebesar 115 %.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.25. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	25%	56,88%	228%	25 %	28,85 %	115 %

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa capaian indikator Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memperoleh capaian sebesar 56,88% dan pada tahun 2023 turun menjadi 28,85%.

Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Dinamika kurikulum yang mengalami perubahan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs).

Sebagai contoh, pada tahun 2022 total jumlah matakuliah yang ditawarkan (semester ganjil) adalah sebesar 1.410, pada tahun 2023 berubah (bertambah) menjadi 1.799 matakuliah.

2. Perubahan Perhitungan Formula IKU antara pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/M/2021 menjadi Nomor 210/M/2023. Sebagai contoh, pada Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Versi ke-2 : 28 Juni 2021 pada penjelasan disebutkan bahwa “Perhitungan Penyebut (variabel t) adalah Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester ganjil X)”, pada ketentuan baru menjadi Total mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan (semester genap X-1 + semester ganjil X).

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.26. Capaian IKU 3.2 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022 (Persentase (%))	Capaian IKU Tahun 2023			Target Akhir Renstra Tahun 2024
			Target	Realisasi	Persentase	
S3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	228 %	25 %	28,85 %	115 %	37 %

Pada tabel diatas menyajikan realisasi kinerja tahun 2023 dengan perbandingan Target Renstra tahun 2024 sebagai tahun akhir RENSTRA UTM, perbandingan antara realisasi tahun 2023 (28,85 %) dengan target akhir tahun renstra 2024 (37 %), adalah menuju kearah positif untuk tercapainya target tersebut, dimana pada tahun 2023 maupun tahun 2022 target capaian pertahun selalu terpenuhi sesuai target, meskipun terdapat perbedaan formula pengukuran IKU di akhir tahun 2023 ini.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan, yang mendukung dalam merealisasikan target kinerja dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan bidang akademik, diantaranya dengan melakukan peninjauan kurikulum, sehingga dapat memaksimalkan peningkatan mata kuliah program studi yang menggunakan kombinasi metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project). Selain itu, pemutakhiran materi pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dengan melibatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa guna memberikan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat, sehingga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajarannya tersebut.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi karena hampir seluruh program studi melakukan restrukturisasi kurikulum. Selain itu, beberapa program studi mulai melakukan pemutakhiran materi pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam implementasi MBKM yang melibatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator Kinerja Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi masih terdapat program studi yang masih belum maksimal restrukturisasi kurikulumnya, karena masih ada sebagian dosen yang minim pemahaman dalam menerapkan metode pembelajaran ini sebagai sebagian bobot evaluasi.

Belum terdatanya Rencana Pembelajaran Semester secara maksimal sehingga masih dimungkinkan adanya mata kuliah yang sebenarnya telah menggunakan metode ini namun belum tercatat secara baik.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja ini yaitu dengan intervensi kebijakan universitas untuk melakukan restrukturisasi kurikulum, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan penyusunan kurikulum metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi

Selain itu kebijakan universitas dalam implementasi MBKM mendorong pemutakhiran materi pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sebanyak mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Pendataan Rencana Pembelajaran Semester secara lebih intensif perlu dilakukan untuk lebih memaksimalkan merealisasikan target kinerja ini.


10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja


Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu melakukan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan kepada para dosen agar metode ini diterapkan dalam kelas,

selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sehingga implementasinya lebih bermutu dan berkualitas serta penerapan riset dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa untuk mengenalkan mahasiswa berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajarannya.

Dokumentasi salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi yaitu

1. Pelatihan Keterampilan Instruksional (Pekerti), bekerjasama dengan LPMPP Universitas Jember, Pusat Pembelajaran – LP3MP UTM melaksanakan Pekerti untuk 63 (enam puluh tiga) dosen pada tanggal 24 – 28 Juli 2023 dengan moda daring;
2. Program AA merupakan program pelatihan yang dirancang untuk peningkatan kompetensi pedagogik bagi para dosen, bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya melaksanakan pelatihan AA bagi 37 (tiga puluh tujuh) dosen pada 1 – 11 Agustus 2023 secara daring.





Gambar 3.13. Kegiatan Pelatihan merancang proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pembelajaran secara efektif di Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama 3.3

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Indikator ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) ketiga yang menjadi ukuran ketercapaian sasaran ketiga pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran (IKU 3.3). Lembaga pengakreditasi atau pemberi sertifikat internasional mensyaratkan mutu tertentu dalam kurikulum program studi beserta seluruh faktor pendukung proses pembelajaran dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Setiap lembaga memiliki kriteria standar/baku bagaimana kualitas setiap komponen pendukung pembelajaran, sehingga saat syarat atau kriteria tersebut dipenuhi, maka kualitas pembelajaran terjamin. Jaminan ini ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat atau status akreditasi internasional dari program studi tersebut, sehingga kualitas input, proses, output hingga outcome pembelajaran dari program studi tersebut dapat disetarakan dengan program studi lain di dunia (berkualitas standar internasional).

Mengingat status akreditasi maupun sertifikasi ini menjadi penjaminan mutu program studi di tingkat internasional, maka pemerintah – dalam hal ini Kemendikbudristek – telah menetapkan lembaga pengakreditasi atau pemberi sertifikat internasional yang diakui. Lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (quality assurance framework) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;
- c. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (outcome-based assessment) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang

disepakati atau setara internasional; dan berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar jairisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.

Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME (*World Federation for Medical Education*), termasuk LAM PT KES, juga diakui sebagai lembaga akreditasi internasional. Dengan demikian, Program Studi Kedokteran yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional. Program studi yang mendapatkan status Accredited dari IABEE (*Indonesian Accreditation Board for Engineering Education*) juga dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional. Sementara itu, Lembaga/organisasi sertifikasi Internasional yang diakui Kemendikbudristek adalah lembaga yang memenuhi persyaratan berikut:

- a. memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional;
- b. memiliki kesesuaian terstruktur antara Learning Outcomes, Teaching & Learning, dan Student Assessmen.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjendiktiristek) nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik pada Ditjendiktiristek, indikator ini diformulasikan dengan jumlah program studi S1 dan D3/D4 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah dibagi dengan jumlah seluruh program studi S1 dan D3/D4 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 kali, dan dikalikan dengan 100 (bersatuan persen). Secara matematis, berikut cara penghitungan indikator ini:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Lulusan S1 dan D4/D3 D4 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah}}{\text{jumlah seluruh program studi S1 dan D3/D4 yang telah memiliki lulusan}} \times 100\%$$

atau pernah meluluskan minimal 1 kali

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.27. Capaian IKU 3.3 Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
S 3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2,50	-	0,00%

Target capaian indikator kinerja utama (IKU) 3.3 UTM pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 2,5%. Nilai ini merupakan nilai standar (minimal) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek bagi perguruan tinggi negeri akademik. Perguruan tinggi dapat menetapkan target yang lebih tinggi, namun tidak boleh menetapkan nilai yang lebih rendah. Mengingat kondisi terkini, target UTM untuk IKU 3.3 ini ditetapkan sama dengan nilai standar minimal, yaitu 2,5%. Sementara itu, hingga akhir tahun 2023, belum ada program studi S1 dan D4/D3 yang berakreditasi internasional, sehingga realisasi IKU ini bernilai 0% dengan tingkat capaian 0% pula

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian IKU 3.3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	2,50	-	0,00%	2,50	-	0,00%

Kondisi belum adanya program studi S1 dan D4/D3 di UTM hingga akhir tahun 2023, membuat nilai IKU ini tetap dari tahun-tahun sebelumnya (setidaknya sejak tahun 2020). Target capaian masih ditetapkan sama, yaitu nilai standar minimal sebesar 2,5%, sementara realisasinya sebesar 0%.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.29. Capaian IKU 3.3 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target dan Akhir Renstra 2024		
		Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)			
S 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0,00%	15%	2,50	-	2,50

Renstra UTM Tahun 2020-2024 telah menetapkan target capaian IKU UTM selama periode 2020-2024. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Perencanaan Kinerja, target IKU 3.3. UTM adalah sama, yaitu sebesar 2,5% selama periode tersebut atau hingga akhir

periode Renstra. Nilai ini adalah nilai standar minimal yang tidak boleh dikurangi. Sementara itu, berdasarkan kondisi terkini UTM saat penyusunan Resntra dilakukan serta proyeksi kondisi hingga tahun 2024, UTM diperkirakan masih belum memiliki program studi berakreditasi internasional. Hal ini dinilai masih sejalan dengan milestone pengembangan UTM jangka panjang, di mana pada tahun 2022 hingga 2026, UTM memasuki periode percepatan daya saing internasional, khususnya di Asia Tenggara. Karena di tahun 2022 – 2024, diproyeksikan bahwa program studi berakreditasi internasional masih sangat sedikit, di angka standar minimal, yaitu 2,5%.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Milestone pengembangan UTM untuk mencapai visi 2030 berada pada percepatan daya saing internasional, khususnya di Asia Tenggara, pada tahun 2022-2026. Karenanya, **Percepatan Internasionalisasi Institusi dan Unit di Lingkungan UTM** menjadi salah satu strategi penting yang telah digariskan dalam Renstra UTM 2020-2024 Penyesuaian. Indikator keberhasilan strategi ini di antaranya jumlah berbagai output dan outcome pelaksanaan tridharma UTM yang direkognisi di tingkat internasional, termasuk di dalamnya jumlah program studi di lingkungan UTM yang berakreditasi internasional.

Upaya penyiapan akreditasi internasional program studi di lingkungan UTM telah dimulai sejak tahun 2022 melalui kegiatan fasilitasi prodi menyiapkan kurikulum prodi yang mendukung *Output Based Education* (kurikulum OBE). Upaya dilanjutkan dengan diadakannya Workshop Penyiapan Akreditasi Internasional Prodi di Lingkungan UTM pada 26-27 Oktober 2022 yang memberikan pemahaman umum kepada seluruh pimpinan di UTM tentang hal ini. Pada bulan November 2022 dilakukan pemilihan prodi yang dinilai siap untuk diajukan akreditasi internasionalnya dan memfasilitasi mereka dengan workshop penyusunan dokumen pengajuan akreditasi internasional pada lembaga pengakreditasi yang sesuai, yaitu pada FIBAA untuk program studi bidang sosial humaniora dan ASIIN untuk program studi bidang sainteks.

Evaluasi yang dilakukan di awal tahun 2023 menghasilkan kebijakan bahwa pada tahun ini pengajuan akreditasi internasional difokuskan pada prodi bidang sosial humaniora yang memenuhi kriteria:

- a. Program studi sudah **menjalankan kurikulum dengan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*** sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan dimana dibuktikan dengan uraian kurikulumnya;
- b. Program studi minimal berakreditasi B/Baik Sekali;
- c. Prodi telah menerapkan **budaya mutu yang baik** pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Eksternal (SPME). Bukti penerapan budaya mutu pada SPMI adalah hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang menunjukkan penyelesaian/tindak lanjut terhadap setiap adanya ketidaksesuaian sekaligus sebagai bukti keinginan untuk memberikan pelayanan prima. Sementara itu, bukti penerapan budaya mutu pada SPME ditunjukkan dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali;
- d. Pemilihan program studi juga mempertimbangan relasi kelimuan beberapa prodi yang akan diajukan, mengingat lembaga pengakreditasi internasional mensyaratkan pengajuan akreditasi dalam bentuk kluster (gabungan beberapa prodi yang serumpun)
- e. Prodi tersebut **masih berproses akreditasi** sehingga belum bisa melakukan reakreditasi setidaknya hingga dua tahun lagi (2025). Akreditasi internasional pada prodi-prodi tersebut diharapkan menjadi jalan pintas untuk dapat melakukan inpassing memperoleh akreditasi UNGGUL melalui konversi di BAN PT dan/atau LAM.

Fokus program/kegiatan penyiapan akreditasi internasioanal di tahun 2023 adalah penyiapan dokumen pengajuan akreditasi internasional beberapa program studi yang dinilai memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil evaluasi, telah dipilih 7 program studi yang dipersiapkan untuk mengajukan akreditasi internasional, yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Pembangunan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis); S1 Agribisnis (Fakultas Pertanian); S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Sastra Inggris (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya); serta S1 Ilmu Hukum (Fakultas Hukum).

Lembaga pengakreditasi internasional mensyaratkan pengajuan akreditasi sekelompok prodi yang serumpun dalam satu klaster. Implikasinya, diperlukan koordinasi yang intensif,

bukan saja antar personil dalam tim prodi namun juga antar tim antar prodi yang diusulkan dalam penyiapan dokumennya. Pun demikian, untuk memastikan keberhasilan pengajuan akreditasi, dokumen yang diajukan maupun persiapan lainnya harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lembaga pengakreditasi. Karenanya kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan adalah koordinasi intensif antar personil dalam tim prodi maupun antar tim prodi untuk menyusun dan finalisasi dokumen yang didampingi oleh pihak luar yang kompeten (narasumber). Dokumen utama yang harus disiapkan adalah dokumen *Self Evaluation Report (SER)* dan dokumen *Apendices* yang harus tersedia saat visitasi oleh lembaga pengakreditasi. Penyediaan dokumen *Apendices* yang tidak sedikit diotimalkan dilakukan di tahun ini. Walaupun demikian, jika masih ada yang harus disiapkan di tahun 2024, maka upaya ini harus dilanjutkan. Selain itu, mengingat draf dokumen masih disajikan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris bukan bahasa utama di Indonesia, maka terdapat pula kebutuhan akan jasa penerjemahan atau *proof reading* dokumen. Kegiatan yang dilakukan tahun 2023 serta lini masanya dapat dilihat di Tabel 3.20.

Tabel 3.30. Lini Masa Pengajuan Akreditasi Prodi ke FIBAA Tahun 2023

No	Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT				OKT				NOV				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
I	Penyiapan dokumen Permohonan Akreditasi Prodi ke FIBAA beserta lampirannya (ringkasan kurikulum prodi-prodi yang diajukan)																																
	- Draft <i>overview</i> kurikulum oleh prodi sesuai format (bahasa Indonesia/Inggris)																																
	- Translate dokumen kurikulum																																
	- Pengiriman dokumen permohonan ke FIBAA																																
II	Penerimaan surat balasan (MoU) dan pembayaran uang registrasi																																
III	Karantina dan Pendampingan Penyusunan SER																																
	- Revisi awal Bab 1-5 SER oleh Prodi (secara mandiri+pendampingan singkat)																																
	- Workshop dalam rangka review dan pendampingan penyusunan draf SER prodi																																
IV	Workshop Finalisasi Penyusunan Dokumen SER																																
	- Pengerjaan Penggabungan SER per kluster (secara mandiri + pendampingan singkat)																																
V	Penerjemahan dan Pengiriman Dokumen																																
	- Translate dokumen SER per kluster																																
	- Pengiriman dokumen SER kluster ke FIBAA																																
VI	Penyiapan dokumen Apendices (Tahap I)																																
	- Pengerjaan dokumen Apendices per kluster (secara mandiri dan pendampingan singkat)																																
VII	Penyiapan Apendices Tahap II dan Kelengkapan lainnya serta VISITASI (tahun 2024)																																

Untuk mendukung proses penyiapan akreditasi internasional tersebut, tin akreditasi internasional telah mengajukan dan berhasil mendapatkan Program Fasilitas Program Studi Mendapatkan Akreditasi Internasional Tahun 2023 yang dikelola Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemendikbudristek. UTM telah menargetkan bahwa di tahun 2023 akan dikirim dokumen pengajuan akreditasi internasional program studi ke lembaga pengakreditasi internasional (FIBAA). Per 31 Desember 2023, seluruh dokumen pengajuan akreditasi internasional ke-7 program studi sudah terkirim ke FIBAA, lembaga akreditasi internasional yang telah dipilih, sesuai yang telah ditargetkan.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Untuk mewujudkan program studi berakreditasi internasional membutuhkan proses yang panjang serta sumberdaya yang tidak sedikit. Seperti telah disinggung sebelumnya, lembaga pengakreditasi internasional memiliki syarat dan kriteria tertentu agar program studi layak mendapatkan atau dijamin mutunya sesuai standar internasional. Sebagian besar lembaga pengakreditasi internasional pun berada di Eropa atau luar negeri yang telah menetapkan biaya akreditasi tertentu yang tidak murah. Karenanya, saat mengajukan akreditasi internasional harus dipastikan bahwa program studi diperkirakan telah memenuhi atau mendekati persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan, sehingga peluang keberhasilan untuk mendapatkan akreditasi internasional besar.

Secara terperinci, berikut adalah faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian target prodi mencapatakan akreditasi atau sertifikasi internasional:

- Komitmen program studi dan seluruh pihak terkait untuk mengimplementasikan semua persyaratan dan kriteria program studi bermutu sesuai standar internasional dalam proses pembelajarannya. Seluruh pihak terkait yang dimaksud adalah seluruh civitas akademik di jurusan, fakultas maupun universitas yang memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran/pendidikan hingga sesuai standar internasional;

- Komitmen program studi dan seluruh pihak terkait untuk menyiapkan dokumen kebutuhan pengajuan akreditasi internasional, menyiapkan semua kelengkapan dalam proses akreditasi hingga penetapan status akreditasi;
- Kompetensi perguruan tinggi untuk menyiapkan segala sumberdaya yang dibutuhkan agar program study berstandar internasional (sesuai kriteria yang telah ditentukan). Sumberdaya yang dimaksud berupa pendanaan, sarana-prasarana dan sumberdaya manusia yang memadai, dan seterusnya, sesuai kebutuhan.

UTM telah berkomitmen untuk mulai membawa prodi berakreditasi internasional sehingga mutunya pun dapat diakui setara dengan prodi lain di kancah internasional. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) yang di dalamnya terdapat Pusat Jaminan Mutu (PJM), sesuai tugas dan fungsinya, telah ditunjuk sebagai penanggung jawab berbagai aktifitas pengajuan akreditasi internasional prodi ini. LP3MP telah berkoordinasi dengan fakultas dan program studi untuk membentuk tim-tim yang bertanggung jawab di masing-masing program studi maupun di tingkat universitas sehingga semua aktifitas diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

Disadari bahwa pengajuan akreditasi internasional membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit, termasuk pendanaan. Karenanya, tahun 2023 pendanaan UTM lebih difokuskan pada penyediaan biaya registrasi akreditasi sebesar Rp. 700 juta. Mengingat belum terdapat kesepakatan besaran biaya registrasi dari FIBAA, maka besaran dana ini diharapkan mencukupi biaya registrasi dan/atau biaya pendampingan lain yang dibutuhkan di tahun 2023. Pembiayaan lain yang dibutuhkan hingga visitasi dan dikeluarkannya keputusan akreditasi internasional prodi akan disediakan di tahun 2024. Sementara itu, untuk membiaya pelaksanaan berbagai kegiatan penyiapan dokumen, prodi-prodi yang akan mengajukan akreditasi internasional mendapatkan dukungan dana dari hibah Program Fasilitasi Program Studi Mendapatkan Akreditasi Internasional Tahun 2023 dengan dana sebesar Rp. 359.600.000,-. Selain itu, UTM juga telah menyediakan dana untuk membantu program studi menerjemahkan berbagai dokumen yang akan diajukan, sebesar Rp. 180.000.000,-

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Selama proses penyiapan berbagai dokumen pengajuan akreditasi internasional di tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan/hambatan, yaitu:

- (a) Syarat dan kriteria pembelajaran yang dituntut lembaga pengakreditasi internasional sangat difokuskan pada mutu input, proses, output dan outcome kurikulum atau proses pembelajaran, yang relatif berbeda dengan kriteria akreditasi internasional. Tim dituntut memahami dan terampil dalam menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan;
- (b) Menyusun dan mempersiapkan seluruh dokumen pengajuan akreditasi memerlukan kerjasama tim yang luar biasa, baik dalam program studi maupun antar program studi dalam satu kluster. Tim juga harus mendapatkan dukungan data/informasi maupun sumberdaya lainnya yang dibutuhkan dari unit (jurusan, fakultas atau pun unit lain di UTM). Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat, menjadi kendala tersendiri, baik dalam proses penyiapan hingga visitasi akreditasi nantinya;
- (c) Tagihan dana registrasi akreditasi internasional sebesar 55.000 euro (sekitar Rp. 925 juta) melebihi anggaran awal yang disediakan sebesar Rp. 700 juta. Karenanya perlu pengajuan perubahan anggaran terlebih dahulu;
- (d) Proses pencairan biaya registrasi dengan pemanfaatan dana BOPTN membutuhkan persyaratan dan upaya tertentu yang membutuhkan waktu;
- (e) Dokumen appendices to SER cukup banyak, membutuhkan upaya koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengumpulkannya. Selain itu, dokumen appendices to SER harus diajukan dalam versi Bahasa Inggris sehingga memerlukan upaya penerjemahan dokumen dengan biaya yang tidak sedikit;
- (f) Keberhasilan pengajuan akreditasi internasional membutuhkan kerjasama berbagai pihak/unit terkait di UTM serta komitmen bersama untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
- (g) Akan ada proses lanjutan yang membutuhkan sumberdaya besar di tahun 2024, yaitu:
 - (i) penyiapan dokumen maupun kelengkapan SER yang dibutuhkan menjelang dan selama visitasi akreditasi;
 - (ii) penyiapan berbagai sarana-prasarana penunjang yang

sebisa mungkin harus ada saat visitasi; (iii) ujicoba dan penyiapan akhir visitasi; dan (iv) visitasi/assessment lapang akreditasi oleh FIBAA.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Selama tahun 2023 telah dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai kendala/permasalahan di atas, antara lain:

- a. Di bawah koordinasi LP3MP, UTM mengakses dana hibah Fasilitasi Program Studi mendapatkan Akreditasi Internasional Tahun 2023 dari Ditjen Belmawa Dikti Kemendikbudristek.
 - b. Melalui program hibah ini, tim memperoleh pendampingan dari pihak berpengalaman dan fasilitas koordinasi intensif untuk menyiapkan dokumen sesuai persyaratan FIBAA, seperti: (1) workshop dan pendampingan intensif dalam proses penyiapan dokumen, khususnya bagi tim tujuh prodi yang mengajukan akreditasi internasional. Pendamping tim UTM adalah Tim dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Airlangga yang telah berpengalaman dalam mendampingi prodi di berbagai universitas untuk mendapatkan akreditasi internasionalnya; (2) menyiapkan dana pendamping untuk penerjemahan berbagai dokumen; (3) workshop/diskusi dengan para pimpinan terkait penyiapan proses visitasi di masa mendatang
 - c. Melakukan perubahan anggaran, sesuai kebutuhan, sehingga seluruh kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi
- Memastikan bahwa upaya dilanjutkan di tahun 2024

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Upaya mewujudkan program studi berakreditasi internasional yang telah dimulai sejak tahun 2022 harus dilanjutkan. Di tahun 2024, proses yang harus dilakukan dan dialami UTM adalah: (1) melanjutkan penyiapan berbagai kebutuhan akreditasi yang belum terpenuhi, baik dalam bentuk dokumen, sarana-prasaran, maupun lainnya; (2) menyediakan sumberdaya - khususnya dana - untuk memfasilitasi proses visitasi akreditasi. Karenanya, berikut adalah strategi yang dipersiapkan:

- (a) Tim akreditasi internasional program studi maupun universitas harus terus berkomitmen tinggi menyediakan dokumen maupun melakukan berbagai persiapan lain menuju visitasi akreditasi internasional, sesuai persyaratan akreditasi internasional yang ada.
- (b) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tetap berkomitmen menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai proses akreditasi tersebut hingga visitasi atau apa pun kebutuhan akreditasi di tahun 2024, termasuk menyediakan sarana-prasarana, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya lain sesuai kebutuhan.
- (c) Di bawah koordinasi LP3MP, tim akreditasi internasional prodi dan pimpinan universitas, fakultas dan program studi berkoordinasi secara intensif untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam persiapan visitasi
- (d) Pembagian kerja dan tanggung jelas siapa mengerjakan apa dalam rangka persiapan visitasi antar pihak terkait.



Gamabr 3.14. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Internasional FIBAA oleh LP3MP Universitas Trunojoyo Madura

Sasaran Kinerja Utama 4

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020-2024 pada point ke 4 yaitu Menghasilkan sistem tata kelola perguruan

tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil yang inline dalam mendukung kinerja sasaran Diktiristek Kemendikbudristek yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan ditjen pendidikan tinggi.

Dalam mewujudkan serta merealisasikan sasaran Diktiristek Kemendikbudristek meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan ditjen pendidikan tinggi dengan indikator predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L. Dari tabel dapat dilihat bahwa kedua indikator kinerja pada tahun 2023 seluruhnya telah tercapai dari target yang ditetapkan, dimana Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB terealisasi BB dengan point 75,35 dari target BB dengan target point tahun 2022 sebesar 74,90, sedangkan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L terealisasi sebesar 90,89 dari target 80 sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama 4.1

Predikat SAKIP

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Definisi Operasional Indikator Kinerja Rencana Strategis untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

Pengisian target dan capaian Indikator Kinerja Unit Kerja mengacu pada Definisi Operasional Indikator Kinerja Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Berdasarkan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021, bobot penilaian dalam penilaian SAKIP, ada 4 komponen penilaian, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja (30%) ; Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Pengukuran Kinerja (30%) ; Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Pelaporan Kinerja (15%) ; Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) ; Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.31. Capaian IKU 4.1 Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)
S 4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB (70)	BB (75,35)	100,6%

Dengan peningkatan tata kelola dan mengoptimalkan implementasi SAKIP di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura serta pengembangan berbagai inovasi berdampak pada capaian rata-rata predikat SAKIP Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023, dimana hasil penilaian SAKIP Universitas Trunojoyo Madura Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya meskipun relative kecil yaitu masuk kategori BB dengan nilai 75,35 dibanding tahun 2022 dengan Kategori BB dengan nilai 74,90. Yaitu dengan Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Adapun nilai dari masing-masing komponen SAKIP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%) : mendapatkan nilai 22,50% sama seperti nilai pada tahun 2022;
2. Pengukuran Kinerja (30%) : mendapatkan nilai 21,60% sama seperti nilai pada tahun 2022
3. Pelaporan Kinerja (15%) :mendapatkan nilai 12% mengalami kenaikan sebesar 1,20% dari tahun 2022 sebesar 10,80%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) : mendapatkan nilai 19,25% mengalami penurunan sebesar 0,75% dari tahun 2022 sebesar 20%

Dimana berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut Universitas Trunojoyo Madura, direkomendasikan tindak lanjut kedepan pada point:

a. Perencanaan Kinerja

Adapun catatan dalam komponen perencanaan kinerja direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pedoman Pengukuran Kinerja (yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan) belum diupload sebagai data dukung;
2. Dokumen telah dilampirkan Pohon Kinerja, Laporan Kinerja, Notula, dan SK Rektor Tim Implementasi SAKIP. Namun pohon kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
3. Rencana aksi, pengukuran, dan pemantauan kinerja telah dilakukan. Hasil pengukuran tersebut menggambarkan dukungan atas kinerja yang ditetapkan. Namun laporan kinerja triwulanan tidak tepat waktu.

Adapun dalam komponen perencanaan kinerja direkomendasikan sebagai berikut :

1. melengkapi/mengunggah data dukung yang belum dilampirkan.;
2. pohon kinerja agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

b. Pengukuran Kinerja

Catatan Pada pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Telah ada POS Pengumpulan Data Kinerja yang di tandatangani, namun belum dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku;
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui Sistem terintegrasi SAKERA UTM dalam aplikasi SIMARLENA (Sistem Informasi Luaran
3. Perjanjian Kinerja UTM) yaitu <https://sakera.trunojoyo.ac.id/>, namun penyampaian ke aplikasi SPASIKITA lewat waktu;
4. Pimpinan satker telah memberikan Reward dan/atau Punishment kepada Pegawai di lingkungannya didasarkan pada pengukuran (Capaian Kinerja), namun belum ada Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan;
5. Belum ada Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi;
6. Laporan Kinerja Triwulan I belum diunggah.

Pada pengukuran kinerja direkomendasikan sebagai berikut:

1. POS Pengumpulan Data Kinerja agar dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku;
2. Laporan Kinerja Triwulanan agar disampaikan tepat waktu;
3. agar melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan;
4. agar melengkapi dokumen yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi berupa Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya;
5. agar melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment, serta SK Penetapan/Piagam Penghargaan.

c. Pelaporan Kinerja

Catatan Pada pelaporan kinerja sebagai berikut:

- Dari hasil wawancara, penyusunan laporan kinerja telah melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai sesuai dengan tanggungjawab dan TUSI dari masing-masing pegawai. Namun, data dukungnya belum dilengkapi dengan Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin T-1.

Pada pelaporan kinerja direkomendasikan sebagai berikut:

- agar melengkapi dokumen Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin T-1.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Catatan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti dan disampaikan dengan pihak-pihak terkait.

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal direkomendasikan sebagai berikut:

- agar mengunggah LHE tahun sebelumnya

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
S3	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	IKU 4.1	Predikat SAKIP	BB (70)	BB (74,90)	107%	BB (74,90)	BB (75,35)	100,6%

Pada tabel diatas, predikat SAKIP terus mengalami peningkatan meskipun belum signifikan, yaitu nilai BB pada tahun 2022 dengan point 74,90. Nilai BB tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 0,45%.

adapun komponen nilai BB pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%) : mendapatkan nilai 22,50% mengalami penurunan 0,50% dari tahun 2021 sebesar 23,00%
2. Pengukuran Kinerja (30%) : mendapatkan nilai 21,60% mengalami peningkatan 0,51 % dari tahun 2021 hanya sebesar 21.09%
3. Pelaporan Kinerja (15%) :mendapatkan nilai 10,80% mengalami penurunan sebesar 0,29% dari tahun 2021 sebesar 11,09%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) : mendapatkan nilai 20% mengalami peningkatan sebesar 12,69% dari tahun 2021 hanya sebesar 7,31%;

Perolehan nilai BB pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%) : mendapatkan nilai 22,50% sama seperti nilai pada tahun 2022;
2. Pengukuran Kinerja (30%) : mendapatkan nilai 21,60% sama seperti nilai pada tahun 2022
3. Pelaporan Kinerja (15%) :mendapatkan nilai 12% mengalami kenaikan sebesar 1,20% dari tahun 2022 sebesar 10,80%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) : mendapatkan nilai 19,25% mengalami penurunan sebesar 0,75% dari tahun 2022 sebesar 20%

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja


Tabel 3.33. Capaian IKU 2.1 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target dan Akhir Renstra 2024
			Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)	
S 3 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	IKU 4.1	Predikat SAKIP	107%	BB (74,90)	BB (75,35)	100,6%	BB

Dari tabel diatas capaian IKU Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB pada akhir tahun renstra akan tercapai 100% seperti yang telah direncanakan, dengan capaian nilai BB diharapkan kedepan capaian point lebih meningkat bahkan diharapkan di tahun 2024 menyesuaikan atau direvisi renstra dengan target A.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Universitas Trunojoyo Madura terus berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan serta mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan tata kelola perencanaan anggaran berbasis kinerja serta mengoptimalkan akuntabilitas kinerja di Universitas Trunojoyo Madura sesuai dengan hasil catatan serta rekomendasi Kemendikbudristek yang mana seluruh rekomendasi dijadikan perhatian dan acuan dalam meningkatkan implementasi SAKIP di UTM, salah satunya mengembangkan inovasi dalam implemetasi SAKIP di Universitas Trunojoyo Madura, dimana inovasi tersebut yaitu pengembangan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja, Rencana dan Anggaran Universitas Trunojoyo Madura (SAKERA UTM). SAKERA UTM merupakan inovasi sistem informasi yang mengintegrasikan penyusunan dan evaluasi taeget dan hasil Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja yang diimplemtasikan dalam Perjanjian Kinerja a secara online serta Rencana Program dan Anggaran di Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi repository data rencana dan capaian kinerja di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang terintegrasi.



Gambar. 3.15. Laman Sistem Akuntabilitas Kinerja, Rencana dan Anggaran Universitas Trunojoyo (SAKERA UTM)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Rencana dan Anggaran Universitas Trunojoyo Madura (SAKERA UTM) adalah Sistem Terintegrasi Manajemen dalam Implementasi SAKIP di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, dimana Sistem tersebut mengintegrasikan antara Rencana Strategis pada SI CAKRA UTM dan Manajemen Luaran Perjanjian Kinerja (SI MARLENA) serta Terintegrasi dengan Anggaran yang mendukung PK/IKU pada Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIPERANG) yang juga terintegrasi untuk Revisi Online Perencanaan dan Anggaran (REONI SIPERANG)


SAKERA UTM merupakan sistem yang terintegrasi dimana terdiri dari:

1. SICAKRA (Sistem Informasi Rencana Strategis);
2. SIMARLENA (Sistem Informasi Manajemen Luaran Perjanjian Kinerja);
3. SIPERANG (Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran) dan REONI SIPERANG (Revisi Online Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran).

SICAKRA (Sistem Informasi Rencana Strategis)

Sistem informasi yang memfasilitasi rencana strategis dari fakultas/unit kerja di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura baik target dan realisasinya yang diturunkan dari Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura sehingga sinergis antara Rencana Strategis

Fakultas/Unit Kerja dengan Universitas. Dalam Sistem Informasi Rencana Strategis penyampaian target selama 5 tahun renstra dan nantinya target pertahun secara otomatis akan menjadi perjanjian kinerja pada tahun berjalan yang diperjanjikan antar unit dengan pimpinan di atasnya seperti Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan, Wadek 1, 2 dan 2 dengan Dekan, sedangkan Dekan dengan Rektor.




Gambar 3.16. Laman Sistem Informasi Rencana Strategis (SICAKRA)

SIMARLENA (Sistem Informasi Manajemen Luaran Perjanjian Kinerja)

Sistem Informasi Manajemen Luaran Perjanjian Kinerja memfasilitasi manajemen Perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Fakultas dan Unit kerja di Lingkungan UTM, SIMARLENA Berisi Target PK dan form penandatanganan PK Rektor dengan Pimpinan Fakultas/Unit kerja serta dengan Unit dibawahnya sesuai cascading Renstra pada SICAKRA. SIMARLENA

sebagai Sistem untuk Penyampaian capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan I sampai dengan Triwulan IV) sesuai dengan capaian kinerja yang telah dicapai dan yang sudah diperjanjian dalam perjanjian Kinerja yang sudah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak; serta memfasilitasi penyampaian LAKIP Fakultas dan Unit di Lingkungan UTM, pengembangan SIMARLENA UTM yaitu ada menu verifikasi dan validasi PK Fakultas Unit serta menu Verifikasi dan Validasi laporan pengukuran capaian kinerja Fakultas/Unit Kerja triwulan I sampai triwulan IV.



https://sakera.trunojoyo.ac.id/simarlena/realisasi/realisasi-subunit/63


Daftar Capaian Realisasi Program Triwulan Tahun 2023

Indikator Program	Target	Total	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Jumlah karya ilmiah mahasiswa (jurnal nasional dan internasional, HKI, Buku, teknologi tepat guna)	3	46	2 [xls] Valid Tolak	3 [xls] Valid Tolak	1 [xls] Valid Tolak	40 [xls] Valid Tolak
Jumlah kegiatan luar kampus dalam rangka MBKM	2	6		1 [xls] Valid Tolak	5 [xls] Valid Tolak	
Jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi	85	154		54 [xls] Valid Tolak		100 [xls] Valid Tolak
Jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan dalam luar kampus dalam rangka MBKM	2	189		111 [xls] Valid Tolak	78 [xls] Valid Tolak	
Jumlah Skema kompetensi	2	2		0 [xls] Valid Tolak		2 [xls] Valid Tolak
Persentase matakuliah di program studi yang berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau	34	33		33 [xls] Valid Tolak		

Gambar 3.17. Laman SIMARLENA (Sistem Informasi Manajemen Luaran Perjanjian Kinerja)

SIPERANG (Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran) dan REONI SIPERANG (Revisi Online Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran).

Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Universitas Trunojoyo Madura adalah Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran yang sudah disesuaikan dengan kebijakan dari Universitas yaitu anggarannya berbasis kinerja dimana seluruh anggaran di UTM wajib mendukung pencapaian IKU dan PK Rektor, Anggaran yang tidak mendukung pencapaian IKU dan PK Rektor maka secara otomatis tertolak di SIPERANG UTM, IMplementasi SIPERANG memegang prinsi anggaran berbasis kinerja, akutabel, transparan dan partisipatif dan mekanisme penyusunan anggaran berbasi buttom up nantinya program dan anggaran yang diusulkan di SIPERANG akan direviu oleh Satuan Pengawan Internal, Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Juga dalam Anggaran Berjalan dapat dilakukan Revisi program dan Anggaran melalui REONI SIPERANG sesuai jadwal yang ditentukan oleh Universitas dengan bebagai kebijakan, pengembangan SIPERANG yaitu fasilitasi untuk penginputan usulan anggaran Badan Layanan Umum Tahun 2023 dan 2024.



Gambar 3.18. Laman SiPerAng UTM (Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran)

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja dengan nilai SAKIP BB, pasti ada kendala atau penyebab keberhasilan dan kegagalan, sebagai berikut :

- Penyebab keberhasilan ; faktor pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan kinerja : keberadaan/kelengkapan dokumen Perencanaan 5 tahunan tingkat Unit Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Rencana SKP, DIPA/RKA, Review Renstra.
 - b. Pengukuran Kinerja : Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) di Universitas Trunojoyo Madura

- c. Pelaporan Kinerja : Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya seperti tercantu dalam pedoman dan template penyusunan laporan kinerja.
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, dan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- Penyebab kegagalan ; sebagaimana cacatan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023 adalah :
- a. Pedoman Pengukuran Kinerja perlu disesuaikan dan diuplod di dokumen evaluasi.
 - b. Pohon kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
 - c. Kekurangtepatan waktu laporan kinerja triwulanan;
 - d. POS Pengumpulan Data Kinerja yang disusun belum mengikuti kaidah penyusunan POS;
 - e. Belum adanya Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan;
 - f. Belum ada Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi;
 - g. data dukungnya belum dilengkapi dengan Laporan/Notula.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Kendala dan permasalahan Implementasi SAKIP di Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura oleh Inspektur IV yaitu

- a. Belum melengkapi/mengunggah data dukung yang perlu dilampirkan;
- b. Pohon kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
- c. POS Pengumpulan Data Kinerja belum dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku;
- d. Beberapa Laporan Kinerja Triwulanan belum disampaikan tepat waktu;
- e. Belum melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan;
- f. Belum melengkapi dokumen yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi berupa Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya;
- g. Belum melengkapi dokumen Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin;
- h. Belum mengunggah LHE tahun sebelumnya.

Agar dapat optimal seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti dan disampaikan dengan pihak-pihak terkait

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi dalam menghadapi hambatan dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, maka agar di tahun 2024 rata-rata predikat SAKIP Universitas Trunojoyo Madura lebih meningkat baik itu dari sisi kategori maupun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja diperlukan melakukan evaluasi terus menerus dan berkelanjutan dan perbaikan dan peningkatan terhadap beberapa komponen nilai capaian akuntabilitas kinerja dalam SAKIP yang sudah direkomendasikan dengan tindak lanjut kedepan sebagai berikut:

- e. Perencanaan Kinerja
 1. melengkapi/mengunggah data dukung yang belum dilampirkan.;
 2. pohon kinerja agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

f. Pengukuran Kinerja

1. POS Pengumpulan Data Kinerja agar dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku;
2. Laporan Kinerja Triwulanan agar disampaikan tepat waktu;
3. agar melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan;
4. agar melengkapi dokumen yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi berupa Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya;
5. agar melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment, serta SK Penetapan/Piagam Penghargaan.

g. Pelaporan Kinerja

- agar melengkapi dokumen Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin T-1.

h. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- agar mengunggah LHE tahun sebelumnya

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja yaitu:

- a. melengkapi/mengunggah data dukung yang perlu dilampirkan.
- b. Pohon kinerja agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
- c. POS Pengumpulan Data Kinerja agar dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku;
- d. Laporan Kinerja Triwulanan agar disampaikan tepat waktu;
- e. Melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan;

- f. Melengkapi dokumen yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi berupa Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya;
- g. Melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment, serta SK Penetapan/Piagam Penghargaan;
- h. Melengkapi dokumen Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin;
- i. Mengunggah LHE tahun sebelumnya.

Agar dapat optimal seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti dan disampaikan dengan pihak-pihak terkait Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal diharapkan akan ditindaklanjuti dan disampaikan dengan pihak-pihak terkait di lingkungan UTM

Indikator Kinerja Utama 4.2

Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

1. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (7) nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari atas 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Pada Pasal 8 Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
- b. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik;
- c. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup;
- d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; dan

e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.

adapun penilaian Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker terdiri dari komponen 1. IKPA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 yang terdiri atas 13 indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian LPJ Bendahara, Penyerapan Anggaran, Konfirmasi Capaian Output, Pengembalian SPM, Dispensasi SPM, Renkas, dan Retur SP2D., 2. EKA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Adapun cara perhitungan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker yaitu:

Total Kinerja : EKA [50%] + IKPA [50%]

EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran

IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.34. Capaian IKU 4.2 Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
S 3 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85,00	90,89	107%

Pada Tahun 2023 ini target indikator Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 90,89 yang didapat dari hal nilai EKA [SMART] sebesar 90.77 dan nilai IKPA [OM-SPAN] : 88.78.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.35. Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022			Capaian IKU Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)		
S 4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	80,00	96,10	120%	85,00	90,89	107%

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa capaian indikator Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 90,89% dari sebelumnya capaian tahun 2022 adalah sebesar 96,10%.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.36. Capaian IKU 2.1 Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dan Target Akhir Tahun Renstra 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023			Target dan Akhir Renstra 2024		
			Persentase (%)	Target	Realisasi		Persentase (%)	
S 3	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	120%	85,00	90,89	107%	92,00

Pada tabel diatas menyajikan realisasi kinerja tahun 2023 dengan perbandingan Target Renstra tahun 2024 sebagai tahun akhir renstra UTM. Hal tersebut menunjukkan bahwa

realisasi kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, diindikasikan dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja yaitu Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dibandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan akhir tahun renstra 2024 sebesar 104% hal tersebut didapat dari realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96,10 dengan target akhir tahun renstra 2024 yaitu sebesar 92,00 maka jika dilihat capaian tahun 2022 ini sudah melampaui target dari target akhir tahun renstra tahun 2024, namun untuk capaian tahun 2023 sedikit menurun sebesar 90,89 disebabkan proses transformasi UTM dari PTN Satker ke PTN BLU.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program yang mendukung pencapaian perealisasi target kinerja Indikator Kinerja Pencapaian kinerjanya Universitas Trunojoyo Madura karena perencanaan sesuai dengan target yang direncanakan, dimana langkah yang diambil dengan mengoptimalkan serapan anggaran serta pencapaian keluaran (output) kegiatan dalam satu tahun anggaran ini melampaui prognosis yang direncanakan sampai akhir tahun anggaran 2023, dimana hampir seluruh capaian per rincian output rata-rata diatas 90% sehingga dengan pencapaian serapan anggaran secara keseluruhan sampai akhir tahun 2023 sebesar berdasarkan SP2D sebesar 94,38 dengan serapan anggaran yang cukup tinggi melampaui prognosif yang direncanakan secara otomatis pencapaian kinerja Universitas Trunojoyo Madura sudah terlampaui seluruhnya, dengan terlampaunya pencapaian kinerja diharapkan sejalan dengan meningkatnya kualitas dan mutu Universitas Trunojoyo Madura dalam mewujudkan visi dan misi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas Trunojoyo Madura. seluruh pencapaian tersebut dapat terwujud dengan adanya Peran serta seluruh pihak baik pimpinan dari mulai tingkat Universitas, Fakultas, Biro , Lembaga serta UPT dilingkungan Universitas Trunojoyo Madura guna mengoptimalkan pencapaian kinerja secara maksimal serta berkualitas, Koordinasi mulai tingkat Universitas, Fakultas, Biro , Lembaga serta UPT yang intensif dan peningkatan tersebut disupport dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendorong pencapaian Kinerja Universitas Trunojoyo Madura yang optimal, bermutu dan berkualitas.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor Penyebab keberhasilan dari pencapaian target Indikator Kinerja Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dengan nilai kinerja sebesar 90,89 dimana penyerapan anggaran Universitas Trunojoyo Madura sebesar 94,38, konsistensi sebesar 98,15, capaian output sebesar 100 terealisasinya anggaran dan efisiensi sebesar 20, salah satu penyebab keberhasilan yaitu adanya koorsinasi yang intensif semua pihak dalam mendukung tercapainya kinerja anggaran dengan memanfaatkan sistem informasi pendukung mulai Perencanaan anggaran, pelaksanaan angagran dan monitoring serta evaluasi anggaran serta pencapaian output dan outcomenya.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja adalah yaitu sistem sakti di Kemenkeu yang sering ada maintenance serta serta data yang kurang sinkron dalam proses pencairan angagran, semoga kedepan pengembangan sistem sakti di Kemenkeu lebih stabil dan sinkron antara angagran dan perbendaharaan.


9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan anggaran dan capaian-capaian output yang direncanakan dan dengan koordinasi yang intensif berbagai kalangan yang berkepentingan meminimalkan kendala dan hambatan di lapangan.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah dengan mengoptimalkan sistem informasi pendukung pencapaian kinerja dan anggaran di Universitas Trunojoyo Madura dengan mengembangkan sistem informasi Perencanaan

dan anggaran, sistem informasi keuangan, sistem informasi monitoring dan evaluasi anggaran serta sistem informasi manajemen luaran perjanjian kinerja yang mengotimalkan kinerja bukan hanya serapan anggaran namun juga capaian output dan outcome yang optimal, salah satunya UTM mengadopsi sistem dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam implementasi BLU.



Gambar 3.19. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Universitas Trunojoyo Madura
 Bersumber Dari Laman <https://monev.kemenkeu.go.id>

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					DISPENSASI SPM
1	036	023	677535	UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA	Nilai	100.00	-44.77	79.71	86.72	100.00	0.00	80.00	100.00	62.15	70%	88.78
					Bobot	10	10	0	10	10	0	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	4.48	0.00	8.67	10.00	0.00	4.00	25.00			
					Nilai Aspek		72.39			88.91		100.00				


Gambar 3.20. Nilai Indikator Pelaksanaa Anggaran Universitas Trunojoyo Madura
 Bersumber Dari Laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pada Tahun 2023, Universitas Trunojoyo Madura mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 210.180.882.000-, yang terdiri dari anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 38,97%, anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar 48,19%, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 12,83%. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.24 dibawah ini :

Sumber: SAKTI diolah




Gambar 3.21. Grafik Komposisi Alokasi Belanja Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

Secara rinci, alokasi sumber dana belanja adalah sebagai berikut :

Rupiah Murni (RM)	: Rp.	101.291.855.000,-
BOPTN	: Rp.	26.976.427.000,-
PNBP	: Rp.	81.912.600.000,-

Realisasi belanja sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. 198.433.623.394,- atau **94,38%** dari pagu yang dianggarkan, dimana realiasi tertinggi adalah dari sumber dana PNBP sebesar 96,10%, sumber dana RM dengan realisasi sebesar 94,28% dan BOPTN sebesar 89,78%.



Gambar 3.22. Grafik Komposisi Penerimaan Anggaran UTM Tahun Anggaran 2023

Rincian realisasi belanja dari sumber dana adalah sebagai berikut :

1. Belanja Rupiah Murni (RM) : Rp. 95.494.215.532,-
2. Belanja PNBP : Rp. 78.720.935.182,-
3. BOPTN : Rp. 24.218.472.680,-

Realisasi Belanja

Pada Tabel 3.12 dibawah ini menyajikan Realisasi belanja UTM tahun anggaran 2023, dimana secara keseluruhan adalah sebesar 94,38%, dengan realisasi anggaran per unit terbesar dicapai oleh LPPM yaitu 99,24% dan terendah adalah UPT Laboratorium Terpadu 84,68%. Dari 15 Unit Kerja yang ada seperti ditunjukkan pada tabel di bawah, terdapat 12 (dua belas) unit kerja dengan serapan diatas 90 persen, 3 (tiga) unit kerja serapannya di atas 80%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan realisasi anggaran pada semua Unit Kerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 3.37. Daftar Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di UTM


No.	Unit Kerja	Pagu				Realisasi	
		Jumlah	Blokir	Pagu Akhir	%	Jumlah	%
1	BUK	146.103.217.557,00	-	146.103.217.557,00	69,51%	137.087.047.053,00	93,83%
2	BAK	9.541.349.414,00	-	9.541.349.414,00	4,54%	9.208.606.968,00	96,51%
3	FP	3.596.793.944,00	-	3.596.793.944,00	1,71%	3.257.343.193,00	90,56%
4	FH	2.178.466.085,00	-	2.178.466.085,00	1,04%	1.918.340.589,00	88,06%
5	FEK	4.468.289.067,00	-	4.468.289.067,00	2,13%	4.334.926.161,00	97,02%
6	FT	4.054.471.473,00	-	4.054.471.473,00	1,93%	3.673.474.853,00	90,60%
7	FISIB	3.721.604.977,00	-	3.721.604.977,00	1,77%	3.388.537.510,00	91,05%
8	LPPM	24.877.314.491,00	-	24.877.314.491,00	11,84%	24.687.321.346,00	99,24%
9	UPT TIK	2.025.993.560,00	-	2.025.993.560,00	0,96%	1.790.840.512,00	88,39%
10	UPT BAHASA	686.785.000,00	-	686.785.000,00	0,33%	675.911.534,00	98,42%
11	UPT PERPUSTAKAAN	618.105.000,00	-	618.105.000,00	0,29%	588.702.051,00	95,24%
12	UPT LAB TERPADU	300.525.013,00	-	300.525.013,00	0,14%	254.479.279,00	84,68%
13	FIP	4.794.812.910,00	-	4.794.812.910,00	2,28%	4.420.976.128,00	92,20%
14	FKIS	1.608.715.237,00	-	1.608.715.237,00	0,77%	1.513.398.273,00	94,07%
15	LP3MP	1.604.438.272,00	-	1.604.438.272,00	0,76%	1.571.577.166,00	97,95%
	Total	210.180.882.000,00	-	210.180.882.000,00	100,00%	198.371.482.616,00	94,38%

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023, Realisasi Belanja Universitas Trunojoyo Madura tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 198.371.482.616,-. Realisasi belanja yang paling besar adalah belanja modal (98,19%), selanjutnya belanja barang (94,41%) dan terakhir belanja pegawai (93,65%).

Tabel 3.38. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja


Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
Pegawai	84.622.902.000	79.248.998.586	93,65	5.373.903.414
Barang	109.758.364.000	103.608.508.803	94,40	6.149.855.197
Modal	15.799.616.000	15.513.975.227	98,19	285.640.773
Total	210.180.882.000	198.371.482.616	94,38	11.809.399.384

Dari tabel realisasi per jenis belanja tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut ini :



Gambar 3.23. Grafik Realisasi Anggaran UTM per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura terdapat 7 (tujuh) fakultas, 2 (dua) biro, 2 (dua) lembaga dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan kebijakan pimpinan pada bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama. Perbandingan anggaran dan realisasi per fakultas/biro/lembaga/UPT dapat dilihat pada gambar 3.25 dibawah ini :



Gambar 3.19. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran UTM Tahun Anggaran 2023

2. Efisiensi Anggaran

Pada Tahun 2023, Universitas Trunojoyo Madura melakukan Efisiensi Anggaran Sebesar 4,63% atau Rp. 9.731.155.693,-. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari penghematan belanja barang dan modal. Efisiensi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39. Daftar Efisiensi Anggaran UTM Tahun 2023

No	RUP	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Efisiensi
1	36967511	02/UN46.PPK/RUP.36967511/2023	JASA KEAMANAN/SECURITY	7.724.040.000,00	7.666.159.366,00	57.880.634,00
2	36967512	02/UN46/RUP.36967512/2023	JASA KEBERSIHAN/CLEANING SERVICE	6.920.480.000,00	6.598.071.000,00	322.409.000,00
4	37433024	03/UN46.PPK/RUP.37433024/2023	Langganan Software Plagiasi	200.000.000,00	199.833.500,00	166.500,00
5	38205157	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/RUP.38205157/2023	Paket Pekerjaan Jasa Travel Dalam Rangka Kegiatan Studi Banding Tim implementasi BLU ke Semarang dan Yogyakarta	640.000.000,00	128.205.000,00	511.795.000,00
6	43672387	B/03/UN46.1.PPK/PL.02.00/43672387/2023	Kegiatan Studi Banding Mahasiswa (BAK)	100.000.000,00	99.444.900,00	555.100,00
7	44482258	03/UN46.PPK/RUP.44482258/2023	Konsultan Perancang Pembangunan Tempat Parkir	36.220.000,00	35.520.000,00	700.000,00
8	44482260	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482260/2023	Konsultan Perancang Pemeliharaan Gedung Asrama B	36.220.000,00	36.019.500,00	200.500,00
9	38205127	02/UN46.PPK/RUP.38205127/2023	Pengadaan Sarana Ruang Pembelajaran	2.000.000.000,00	1.990.800.000,00	9.200.000,00
10	44365599	02/UN46.PPK/RUP.44365599/2023	Pengadaan Sarana Prasarana (IKU)	1.000.000.000,00	988.250.000,00	11.750.000,00
11	44365601	02/UN46.PPK/RUP.44365601/2023	Lisensi Firewall (IKU)	650.000.000,00	620.000.000,00	30.000.000,00
12	38205080	03/UN46.PPK/RUP.44365600/2023	PENGADAAN SISTEM BLU (IKU)	600.000.000,00	600.000.000,00	-
13	44244389	B/03/UN46.PPK/RUP.44244389/2023	Pengadaan Buku Pustaka (PPG)	73.374.000,00	72.775.000,00	599.000,00
14	44244387	02/UN46.PPK/RUP.44244387/2023	Pengadaan Perangkat Pusat Sumber Belajar Terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPG)	67.188.000,00	61.500.000,00	5.688.000,00
15	44482289	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482289/2023	Perawatan Lantai 10 Gedung Graha Utama	200.000.000,00	198.897.334,00	1.102.666,00
16	44482288	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482288/2023	Konsultan Pengawas Perawatan Lantai 10 Gedung Graha Utama	21.180.000,00	20.929.050,00	250.950,00
17	44963571	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963571/2023	Konsultan Perancang Pengecatan Railing Tangga, dan Besi Atap Gedung Graha	36.220.000,00	35.930.700,00	289.300,00
18	44482263	B/03/UN46.PPK/PL.01.00/RUP.44482263	Konsultan Perancang Perawatan Toilet Fakultas Teknik	36.220.000,00	35.918.823,00	301.177,00
19	44482275	B/03/UN46.PPK /PL.01.00/RUP.44482275/2023	Konsultan Perancang Pengecatan RKB Fakultas Keislaman	36.220.000,00	35.929.590,00	290.410,00
20	44537857	02/UN46.PPK/RUP.44537857/2023	Pengadaan Peralatan Microteaching (PPG)	283.270.000,00	280.000.000,00	3.270.000,00



21	44963565	03/UN46.PPK/RUP.44963565/2023	Konsultan Perancang Perawatan RKB B FIP	36.220.000,00	36.011.175,00	208.825,00
22	44482266	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482266/2023	Konsultan Perancang Perawatan Toilet Laboratorium Terpadu	36.220.000,00	22.299.900,00	13.920.100,00
23	44482276	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482276/2023	Perawatan Pengecatan RKB Fakultas Ilmu Keislaman	200.000.000,00	199.435.531,00	564.469,00
24	44482277	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482277/2023	Konsultan Pengawas Pengecatan RKB Fakultas Keislaman	21.180.000,00	21.075.570,00	104.430,00
25	44482261	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482261/2023	Konstruksi Pemeliharaan Gedung Asrama B	200.000.000,00	195.462.912,00	4.537.088,00
26	44482262	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482262/2023	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung Asrama B	21.180.000,00	21.062.250,00	117.750,00
27	44963568	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963568/2023	Konsultan Perancang Pengecatan Graha Lantai 1	36.220.000,00	32.800.500,00	3.419.500,00
28	44963573	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963573/2023	Pengecatan Railing Tangga, dan Besi Atap Gedung Graha	200.000.000,00	199.334.660,00	665.340,00
29	44963572	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963572/2023	Konsultan Pengawas Pengecatan Railing Tangga, dan Besi Atap Gedung Graha	21.180.000,00	20.874.937,00	305.063,00
30	44482278	03/UN46.PPK/RUP.44482278/2023	Konsultan Perancang Pengecatan RKB Fakultas Ilmu Pendidikan	36.220.000,00	34.509.900,00	1.710.100,00
31	44963569	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963569/2023	Konsultan Pengawas Pengecatan Graha Lantai 1	21.180.000,00	20.234.375,00	945.625,00
32	44963570	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963570/2023	Pengecatan Graha Lantai 1	200.000.000,00	198.222.310,00	1.777.690,00
33	45177191	B/03/UN46.3.3.PPK/PL.02.00/445177191/2023	Langganan E-Jurnal Tahun 2023 (Perpustakaan)	195.000.000,00	193.140.000,00	1.860.000,00
34	38205124	02/UN46.PPK/RUP.38205124/2023	Pemeliharaan / Perawatan Lift	400.000.000,00	318.160.000,00	81.840.000,00
35	44963567	03/UN46.PPK/RUP.44963567/2023	Perawatan RKB B FIP	200.000.000,00	199.187.765,00	812.235,00
36	44963566	03/UN46.PPK/RUP.44963566/2023	Konsultan Pengawas Perawatan RKB B FIP	21.180.000,00	20.968.455,00	211.545,00
37	38205126	02/UN46.PPK/RUP.38205126/2023	Belanja Persediaan Lampu	918.800.000,00	830.759.500,00	88.040.500,00
38	38205121	02/UN46.PPK/RUP.38205121/2023	Pemeliharaan / Perawatan AC	427.000.000,00	153.840.000,00	273.160.000,00
39	44482267	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482267/2023	Perawatan Toilet Laboratorium Terpadu	200.000.000,00	199.657.920,00	342.080,00
40	44482268	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482268/2023	Konsultan Pengawas Perawatan Toilet Laboratorium Terpadu	21.180.000,00	20.806.950,00	373.050,00
41	38205125	02/UN46.PPK/RUP.38205125/2023	Pemeliharaan / Perawatan Genset	250.000.000,00	244.500.000,00	5.500.000,00
42	45614683	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/45614683/2023	Capacity Building Biro Umum dan Keuangan (BUK)	195.000.000,00	193.206.600,00	1.793.400,00



43	44482280	03/UN46.PPK/RUP.44482280/2023	Konsultan Pengawas Pengecatan RKB D FIP	21.180.000,00	20.293.397,00	886.603,00
44	44482279	03/UN46.PPK/RUP.44482279/2023	Pengecatan RKB D FIP	200.000.000,00	198.612.307,00	1.387.693,00
45	45614682	03/UN46.1.PPK/PL.02.00/45614682/2023	Capacity Building Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)	90.000.000,00	89.199.600,00	800.400,00
46	38205159	B/03/UN46.4.1.PPK/PL.02.00/RUP.38205159/2023	Pengembangan WEB LPPM	45.000.000,00	44.551.848,00	448.152,00
47	45471221	B/03/UN46.5.2.PPK/PL.02.00/45471221/2023	Langganan Microsoft Aggrement (VES-ES) UPT TIK	60.000.000,00	59.491.560,00	508.440,00
48	44482281	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482281/2023	Konsultan Perancang Renovasi Fakultas Teknik	36.220.000,00	35.993.415,00	226.585,00
49	44837584	B/03/UN46.PPK/PL.01.00/RUP/44837584/2023	Konsultan Perancang Renovasi Ruang Fakultas Keislaman	36.220.000,00	36.005.625,00	214.375,00
50	45045466	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/45045466/2023	Capacity Building Fakultas Pertanian Tahun 2023	95.480.000,00	94.316.700,00	1.163.300,00
51	44482284	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482284/2023	Konsultan Perancang Renovasi Lab Mesin	36.220.000,00	36.017.502,00	202.498,00
52	44482255	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482255/2023	Konsultan Perancang Renovasi Lantai 1 Gedung Graha Utama	36.220.000,00	34.934.852,00	1.285.148,00
53	45045473	B/03/UN46.3.4.PPK/PL.02.00/45045473/2023	Paket Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan FT (Capacity Building) BLU	78.000.000,00	77.711.100,00	288.900,00
54	45045471	03/UN46.PPK/RUP.45045471/2023	Capacity Building Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 2023 (BLU) Rp.79.598.100,-	80.000.000,00	79.598.100,00	401.900,00
55	38205078	02/UN46.PPK/RUP.38205078/2023	PENGADAAN ACER NOTEBOOK TRAVELMATE	4.925.000.000,00	282.000.000,00	4.643.000.000,00
56	45354432	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.45354432/2023	Konsultan Perancang Renovasi Gedung Auditorium Kantor Pusat	36.220.000,00	36.021.720,00	198.280,00
57	44365585	B/03/UN46.4.1.PPK/PL.02.00/RUP.44365585/2023	Pengembangan SIMPELMAS LPPM	48.000.000,00	47.277.675,00	722.325,00
58	43577827	03/UN46.PPK/PL.01.00/43577827/2023	Pengadaan Kalender Dinding (BAK)	57.600.000,00	57.342.600,00	257.400,00
59	44284880	03/UN46.1.PPK/PL.01.00/44284880/2023	Pengadaan Almamater Mahasiswa Baru S1 BAK (BLU) Universitas Trunojoyo Madura	605.283.000,00	598.009.600,00	7.273.400,00
60	44984478	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44984478/2023	Konsultan Perancang Renovasi Graha Lantai 5	36.220.000,00	24.668.964,00	11.551.036,00
61	44365584	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44365584/2023	Pengembangan SIMKEU (BUK)	50.000.000,00	47.513.550,00	2.486.450,00
62	44623723	02/UN46.PPK/RUP.44623723/2023	PENGADAAN AC SPLIT 2PK CS/CU	2.000.000.000,00	1.995.650.000,00	4.350.000,00
63		B/08/UN46.2/HK.07.00/2023	SISTEM PENDUKUNG BLU	300.000.000,00	300.000.000,00	-



64	44963574	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963574/2023	Konsultan Perancang Renovari Fakultas Hukum	36.220.000,00	34.459.949,00	1.760.051,00
65	45177193	B/03/UN46.3.4.PPK/PL.02.00/45177193/2023	Pengadaan Sistem Informasi Skripsi (FT)	50.000.000,00	48.911.595,00	1.088.405,00
66	38205077	02/UN46.PPK/RUP.38205077.1/2023	Pengadaan Peralatan Laboratorium	5.000.000.000,00	665.543.800,00	3.066.949.409,00
		02/UN46.PPK/RUP.38205077.2/2023	Pengadaan Peralatan Laboratorium		1.267.506.791,00	
67	44485732	B/03/UN46.PPK/RUP.44485732/2023	Konsultan Perancang Pembangunan Gedung Inovasi SBSN 2024	100.000.000,00	99.708.525,00	291.475,00
68	44482285	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44482285/2023	Renovasi Lab Mesin	200.000.000,00	199.066.694,00	933.306,00
69	38205119	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/38205119/2023	Konsultan Perancang Renovasi Lantai 9 Gedung Graha Utama	36.220.000,00	36.021.720,00	198.280,00
70	45177192	B/02/UN46.5.2/PL.01.00/RUP45177192/2023	Pengadaan Server (FT)	75.000.000,00	70.800.000,00	4.200.000,00
71	38205197	02/UN46.PPK/RUP.38205197.1/2023	Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000.000,00	77.620.800,00	445.216.775,00
		02/UN46.PPK/RUP.38205197.2/2023	Pengadaan Peralatan Kantor		303.412.425,00	
		02/UN46.PPK/RUP.38205197.3/2023	Pengadaan Peralatan Kantor		69.750.000,00	
		02/UN46.PPK/RUP.38205197.4/2023	Pengadaan Peralatan Kantor		104.000.000,00	
72	44485733	B/03/UN46.PPK/PL.01.00/RUP.44485733/2023	Konsultan Perancang Pembangunan Gedung Klinik UTM	100.000.000,00	99.149.085,00	850.915,00
73	44623724	02/UN46.PPK/RUP.44623724.1/2023	Pengadaan Mubelair	2.000.000.000,00	262.500.000,00	81.466.000,00
		02/UN46.PPK/RUP.44623724.2/2023	Pengadaan Meubelair		1.656.034.000,00	
74	44482286	B/03/UN46.PPK /PL.02.00/RUP. 44482286/2023	Konsultan Pengawas Renovasi Lab Mesin	21.180.000,00	21.038.662,00	141.338,00
75	44482285	B/03/UN46.PPK /PL.02.00/RUP. 44482285 /2023	Renovasi Lab Mesin	200.000.000,00	199.066.695,00	933.305,00
76	44482283	B/03/UN46.PPK /PL.02.00/RUP. 44482283/2023	Konsultan Pengawas Renovasi Fakultas Teknik	21.180.000,00	21.006.750,00	173.250,00
77	44482282	B/03/UN46.PPK /PL.02.00/RUP. 44482282/2023	Renovasi Fakultas Teknik	200.000.000,00	199.687.004,00	312.996,00
78	45354433	B/03/UN46.PPK /PL.02.00/RUP. 45354433/2023	Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Auditorium Kantor Pusat	21.180.000,00	20.757.000,00	423.000,00
79	45354434	B/03/UN46.PPK /PL.02.00/RUP. 45354434 /2023	Renovasi Gedung Auditorium Kantor Pusat	200.000.000,00	199.342.509,00	657.491,00
80	44837585	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44837585	Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Fakultas Keislaman	21.180.000,00	21.012.300,00	167.700,00
81	44837586	B/03/UN46.PPK/PL.02.00/RUP.44837586/2023	Renovasi Ruang Fakultas Keislaman	200.000.000,00	198.816.618,00	1.183.382,00



82	44482256	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482256/2023	Renovasi Lantai 1 Gedung Graha Utama	200.000.000,00	199.036.829,00	963.171,00
83	44482257	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44482257/2023	Konsultan Pengawas Renovasi Lantai 1 Gedung Graha Utama	21.180.000,00	20.207.871,00	972.129,00
84	44963575	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963575/2023	Konsultan Pengawas Renovasi Fakultas Hukum	21.180.000,00	18.514.800,00	2.665.200,00
85	44963576	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44963576/2023	Renovasi Fakultas Hukum	200.000.000,00	198.684.539,00	1.315.461,00
86	44984480	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44984480/2023	Renovasi Graha Lantai 5	200.000.000,00	198.936.068,00	1.063.932,00
87	44984479	B/03/UN46.2.PPK/PL.02.00/44984479/2023	Konsultan Pengawas Renovasi Graha Lantai 5	21.180.000,00	20.261.190,00	918.810,00
Total				43.536.955.000,00	33.805.799.307,00	9.731.155.693,00

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2023, Universitas Trunojoyo Maduramelakukan inovasi sebagai berikut:


a. Pengembangan sistem informasi Kerjasama (SIKERMA)

Sikerma UTM (Sistem Informasi Kerja Sama Universitas Trunojoyo Madura) merupakan sistem yang memudahkan pengaksesan data kerja sama, dalam mengumpulkan database informasi kerja sama yang dilakukan oleh bidang pendidikan dengan pihak lain.

Sistem informasi ini akan memberikan informasi terkait : permohonan MoU yang sedang berjalan, kumpulan MoU dan MoA, jenis Kerjasama, masa berlaku, serta pengembangan proses pelaporan hasil PKS dan IA dan lain sebagainya. Sistem ini tentu saja bermanfaat untuk memudahkan proses Kerjasama dengan pihak lain yang diharapkan meningkatkan capaian IKU 3.1. yaitu terjadi peningkatan pengelolaan sebanyak 124 Dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) Dalam Negeri 11 Dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) Luar negeri dan telah menghasilkan sebanyak 113 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement (MoA)) Dalam Negeri 2 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement (MoA)) Luar Negeri dengan menghasilkan sebanyak 53 Dokumen Implementation Agreement (IA) di tahun 2023.

Adapun tampilan sekilas menu SIKERMA sebagai berikut:





Gambar 3.24. Sistem informasi Kerjasama (SIKERMA)

b. Pengembangan Sistem Informasi MBKM (SI-MBKM)

Sistem informasi MBKM merupakan sistem informasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan Universitas Trunojoyo Madura dalam implementasi kegiatan MBKM, pencatatan sampai dengan monitoring. Sejak digaungkan kurikulum MBKM, salah satu kendala yang dihadapi tidak hanya terkait restrukturisasi kurikulum lama menjadi kurikulum MBKM, namun juga terkait implementasi kurikulum dalam hal ini proses konversi matakuliah MBKM yang ditempuh oleh mahasiswa. Sistem informasi akademik (SIKAD) yang dimiliki selama ini tidak mampu melakukan konversi secara otomatis. Sampai dengan tahun 2023 sistem konversi masih dilakukan secara manual. Sehingga hal ini akan sangat menyulitkan petugas akademik. Oleh karena itu sistem informasi ini diharapkan dapat memfasilitasi implementasi kurikulum MBKM. Hal ini berdampak secara tidak langsung pada peningkatan capaian IKU 1.2. yaitu jumlah mahasiswa berkegiatan di luar kampus, dari tahun 2023 sebanyak 3912.

The image shows two screenshots of the SI-MBKM system. The top screenshot is the dashboard, and the bottom screenshot is a detailed view of a course conversion activity.

Dashboard Screenshot:

- Header: SIM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Trunojoyo Madura. User: GEDE RIZKI SETYAWAN, Mahasiswa TEKNIK MESIN.
- Navigation: Beranda, Aktivitas MBKM, MBKM Internal, Data Mahasiswa.
- Dashboard Title: Dashboard Selamat Datang di SIM Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Academic Period: 2022/2023 Gasal.
- Key Metrics:
 - Total Pengajuan MBKM: 1
 - Ajukan Disetujui: 0, Ajukan Ditolak: 0
 - MBKM Berlangsung: 0, MBKM Penuh: 0
 - MBKM Status Selesai: 0, MBKM Selesai min. 20 SKS: 0

Activity Detail Screenshot:

- Section: Mata Kuliah Konversi
- Requirement: Minimal SKS Mata Kuliah Konversi adalah 20 SKS
- Activity Information:
 - Mahasiswa: 13018100034 - GALUH WAHYUNINGSIH
 - Program Studi: SI - ILMU HUKUM
 - Periode Akademik: 2022/2023 Gasal
 - Tahun Kurikulum: 103
 - Status Aktivitas: Mati
 - Jenis Aktivitas: Magang/Praktik kerja (Kampus Merdeka)
 - Instansi Tujuan: PT Seneca Vidya Utama
 - Penisi: programmer
 - Tanggal Aktivitas: 10 Des 2022 - 12 Apr 2023
 - Durasi Aktivitas: 4 bulan 2 hari
- Table: Mata Kuliah Konversi

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Aksi
1	HK021 (1001795)	ALTERNATIF PEWELESAIAN SINGKETA	2	✖
2	HK138 (1001829)	KEJAHATAN THOP/NYAWA & HARTA BAKYARAN	3	✖
3	HK040 (1001800)	HUKUM WARIS	3	✖
4	HK134 (1001822)	HUKUM TELEMATIKA	2	✖
Total SKS			10	

Gambar 3.25. Sistem informasi MBKM (SI-MBKM)

c. Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Karir UTM

Merupakan sistem informasi yang didesain untuk memfasilitasi tugas dari Pusat Pengembangan Karier Universitas Trunojoyo Madura (PPK UTM) yang merupakan pusat pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan alumni

Universitas Trunojoyo Madura. Fungsi utama dari PPK UTM yaitu menjadi pusat pelatihan serta media penghubung antara perguruan tinggi, alumni dan perusahaan. selain itu PPK UTM juga memiliki tugas pelaksanaan *tracer study* yang dilakukan setiap tahun.


Fitur system informasi yang disajikan yaitu memberikan informasi layanan-layanan meliputi *JobFair Offline/Online*, Pelatihan memasuki dunia kerja, *Online Assessment* minat bakat, *Tracer Study*, dan layanan-layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun alumni Universitas Trunojoyo Madura.

Sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan capaian IKU 1. Karena sistem informasi ini baru dikembangkan pada akhir tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 sudah bisa bekerja cukup optimal dalam mendongkrak capaian IKU 1 2023. Hal ini ditunjukkan prosentase capaian indikator kinerja pada IKU 1.1 yaitu prosentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat kerja, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta sudah mencapai target, yaitu prosentase capaian sebesar 44,5% , dengan realisasi 44,5% dari target 40% yang ditetapkan pada tahun 2023.

Adapun pengembangan system informasi ini dapat diakses dengan link <https://karir.trunojoyo.ac.id/?page=lowongan>.

Tampilan fitur sebagai berikut :






Gambar 3.26. Sistem Informasi Pengelolaan dan Pengembangan Karir UTM

d. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian serta Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) serta Sistem Informasi Remunerasi UTM.

Merupakan system informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan UTM dan atau memfasilitasi proses perubahan UTM menjadi Satker BLU sejak bulan mei 2023 ditetapkan sehingga sangat membutuhkan system informasi yang saling terintegrasi yaitu pengelolaan dan pelaporan keuangan, perencanaan, kepegawaian, administrasi dan remunerasi, (SIEKEU, SIENA, SIEAKUN, SIMPEG, SIREMUN dan OA) untuk memudahkan proses implementasi BLU. Namun demikian, pada semester 2 tahun anggaran 2023 masih belum diaplikasikan karena masih masa transisi serta masih proses penyesuaian

informasi yang harus dilakukan pemindahan semua data-data terkait informasi keuangan, kepegawaian, perencanaan dan administrasi lainnya, serta menunggu penetapan SK Tarif dan Remun dari Kementerian Keuangan. Ke enam (6) Sistem tersebut dibeli dari PTN UNES. Adapun tampilan system informasi yang dimaksud adalah;



Gambar 3.27. Sistem Informasi Terintegrasi - Proses Implementasi BLU

Berikut dokumen perjanjian kerjasama antara UTM dengan UNES;



**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan prima untuk sivitas akademik berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.


**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat), yaitu:

1. Pembuatan Sistem Informasi Penganggaran, dengan ruang lingkup:
 - a. Modul data RKA-KL
 - b. Modul data Rencana Kegiatan:
 - 1) Rencana Kegiatan per unit
 - 2) RAB Kegiatan per unit
 - c. Modul Revisi Anggaran:
 - 1) Periode Revisi Anggaran
 - 2) Pembatasan Dana Per Unit Dalam Revisi Anggaran Tertentu
 - d. Modul data POK unit kerja
 - e. Modul Ekspor data RKA-KL dan POK Unit Kerja
2. Pembuatan Sistem Informasi Keuangan, dengan ruang lingkup:
 - a. Modul surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
 - 1) Menu SK Kegiatan Swakelola
 - 2) Menu Surat Perintah Bayar (SPBy) dengan UP
 - b. Modul pencatatan kas:
 - 1) Menu Pencatatan Bank Masuk
 - 2) Menu Pencatatan Bank Keluar
 - 3) Menu Pencatatan Kas Masuk
 - 4) Menu Pencatatan Kas Keluar
 - 5) Menu Pencatatan Panjar Kerja
 - 6) Menu Pencatatan SPJ Panjar Kerja
 - 7) Menu Pencatatan Pengembalian Tunai Panjar Kerja
 - 8) Menu Pencetakan Buku Besar

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		


Hal 2 dari 7

- c. Modul pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP):
 - 1) Menu Pencatatan kegiatan transaksi
 - 2) Menu Pencatatan transaksi per kegiatan
 - 3) Menu Input data penerima transaksi (pegawai)
 - 4) Menu Manajemen SPP
 - d. Modul verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP):
 - 1) Menu Proses perjalanan SPP
 - 2) Menu Monitoring Perjalanan SPP
 - e. Modul Pencetakan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM):
 - f. Modul Penerimaan
 - g. Modul Monitoring Serapan Anggaran:
3. Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi, dengan ruang lingkup:
 - a. Modul Jurnal Akuntansi
 - b. Modul Laporan Akuntansi
 - 1) Neraca
 - 2) Aktivitas
 - 3) Arus kas
 - c. Modul Buku Besar
 - d. Modul Pengelolaan Data Chart of Account (COA)
 4. Pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan ruang lingkup:
 - a. Biodata Pegawai
 - b. Riwayat Pendidikan (Format & Non Formal)
 - c. Riwayat Pangkat
 - d. Riwayat Jabatan
 - e. Riwayat Unit
 - f. Data Keluarga
 - g. Data Penghargaan Pegawai
 - h. Data Punishment Pegawai
 - i. Sinkronisasi Data dengan SISTER

- (3) *Web service* dan dokumentasi (panduan penggunaan aplikasi, panduan *web service*, dan manual struktur database) dari Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian yang dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. mendapatkan 4 (empat) Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan *web service* untuk supporting ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait lainnya dan dokumentasi (panduan penggunaan aplikasi, panduan *web service*, dan manual struktur database) dari Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 3 dari 7

c. menerima pelatihan dan bimbingan teknis dari PIHAK KEDUA dalam implementasi, pengembangan dan uji coba Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian hingga selama minimal 6 bulan sejak Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian digunakan secara *live production*.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan pembiayaan pembuatan 4 (empat) Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
- b. memberikan biaya transportasi dan akomodasi untuk pelatihan kepada PIHAK KEDUA pada saat Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA diundang/diminta untuk memberikan sosialisasi/pelatihan tentang Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan pembiayaan pembuatan 4 (empat) Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari PIHAK KESATU; dan
- b. mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi untuk pelatihan dari PIHAK KESATU pada saat Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA diundang/diminta untuk memberikan sosialisasi/pelatihan tentang Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:


- a. memberikan hasil pembuatan 4 (empat) Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK KESATU; dan
- b. memberikan pelatihan dan pendampingan serta update minor aplikasi, web service dan panduan kepada PIHAK KESATU dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

(1) Sumber pembiayaan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berasal dari PIHAK KESATU;

(2) Pembiayaan pembuatan 4 (empat) Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan Keputusan Rektor UNNES Nomor B/477/UN37/HK/2023 tentang Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik UNNES, sub layanan TIK tentang Pembuatan Sistem Informasi adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Penganggaran: Rp. 150.000.000,-
- b. Sistem Informasi Keuangan: Rp. 150.000.000,-

Paraf	PIHAK Kesatu		
	PIHAK Kedua		

Hal 4 dari 7

- c. Sistem Informasi Akuntansi: Rp. 150.000.000,-
 - d. Sistem Informasi Kepegawaian: Rp. 150.000.000,-
- (3) Pembiayaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh PIHAK KESATU paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening:
- Nama Rekening : RKM UNNES Hasil Usaha/Lainnya
 Nomor Rekening : 3338181822
 Nama Bank : Bank Negara Indonesia
 NPWP : 62.306.380.7-503.000
 Nama NPWP : Universitas Negeri Semarang - PTNBH

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**


Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian pelaksanaan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta atau pendesainnya;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya;
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh PARA PIHAK yang ada sebelum Perjanjian ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersilkan oleh salah satu PIHAK untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Perjanjian ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari PIHAK yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK ("Force Majeure");

Paraf	PIHAK Kesatu		
	PIHAK Kedua		

Hal 5 dari 7

- (2) Kejadian-kejadian di luar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (4) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

**Pasal 9
ADENDUM**


Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan atau Adendum Berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10
PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK karena alasan apapun juga, maka baik PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhinya atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 6 dari 7

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian ini, bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Am Sasuki, S.T., M.T.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bisnis dan Hubungan Internasional

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 7 dari 7



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PERSURATAN (*OFFICE AUTOMATION*)
DAN SISTEM INFORMASI REMUNERASI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Nomor : B/08/UN46.2/HK.07.00/2023
Nomor : T/5299/UN37/1HK.07.00/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-11-2023) di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ari Basuki, S.T.M.T. : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Trunojoyo Madura, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 597/UN46/KP/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura, yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Nur Qudus, M.T. IPM. : Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bisnis, dan Hubungan Internasional Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/310/UN37/HK/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Gedung H Rektorat Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal "Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi" Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Paraf	PIHAK KESATU PIHAK KEDUA	 			
-------	-----------------------------	--	--	--	--

Hal 1 dari 6

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan prima untuk sivitas akademika berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua), yaitu:
 1. Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*), dengan ruang lingkup:
 - a. Modul surat masuk
 - b. Modul surat keluar
 - c. Modul Disposisi
 - d. Modul pembuatan surat
 - e. Modul persetujuan (approval) surat
 - f. Modul pelacakan surat
 2. Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, dengan ruang lingkup:
 - a. Modul pengelolaan data rubrik
 - b. Modul pengelolaan data tarif jabatan
 - c. Modul pengelolaan periode remunerasi
 - d. Modul konfigurasi remunerasi
 - e. Modul perhitungan remunerasi
 - f. Modul manajemen data beban pegawai
 - g. Modul tampilan data hasil remunerasi

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan 2 (dua) sistem informasi yaitu Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK KEDUA;


Paraf	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

Hal 2 dari 6

- b. mendapatkan panduan penggunaan aplikasi dan struktur database dari Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- c. menerima pelatihan dan bimbingan teknis dari PIHAK KEDUA dalam implementasi, pengembangan dan uji coba Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi hingga selama minimal 6 bulan sejak Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi digunakan secara *live production*.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pembiayaan pembuatan 2 (dua) sistem informasi yaitu Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
 - b. memberikan biaya transportasi dan akomodasi untuk pelatihan kepada PIHAK KEDUA pada saat Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA diundang/diminta untuk memberikan sosialisasi/pelatihan tentang Pembuatan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pembiayaan pembuatan 2 (dua) sistem informasi yaitu Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari PIHAK KESATU; dan
 - b. mendapatkan biaya pelatihan dari PIHAK KESATU pada saat Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA diundang/diminta untuk memberikan sosialisasi/pelatihan tentang Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi, yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan hasil pembuatan 2 (dua) sistem informasi yaitu Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. memberikan pelatihan dan pendampingan serta update minor aplikasi dan panduan kepada PIHAK KESATU dalam mengoperasikan Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Sumber pembiayaan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berasal dari PIHAK KESATU;
- (2) Pembiayaan pembuatan 2 (dua) sistem informasi yaitu Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*) dan Sistem Informasi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan Keputusan Rektor UNNES Nomor B/477/UN37/IK/2023 tentang Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik UNNES, sub layanan TIK tentang Pembuatan

Paraf	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

Hal 3 dari 6

Sistem Informasi adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Persuratan (*Office Automation*): Rp. 150.000.000,-
 - b. Sistem Informasi Remunerasi: Rp. 150.000.000,-
- (3) Pembiayaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
 - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh PIHAK KESATU paling lambat 35 (Tiga Puluh Lima) hari kerja sejak ditandatanganinya Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening:

Nama Rekening	: RKM UNNES Hasil Usaha/Lainnya
Nomor Rekening	: 3338181822
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
NPWP	: 62.306.380.7-503.000
Nama NPWP	: Universitas Negeri Semarang - PTNBH

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**



Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian pelaksanaan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta atau pendesainnya;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya;
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh PARA PIHAK yang ada sebelum Perjanjian ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersilkan oleh salah satu PIHAK untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Perjanjian ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari PIHAK yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK (*"Force Majeure"*);
- (2) Kejadian-kejadian di luar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau

Paraf	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

Hal 4 dari 6

- pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini:
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
 - (4) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

**Pasal 9
ADENDUM**


Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan atau Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10
PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK karena alasan apapun juga, maka baik PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhinya atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender;
- (2) Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 5 dari 6

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian ini, bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Ari Bantari, S.T., M.T.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

PIHAK KEDUA,



UNNE
Prof. Dr. Nur Oudus, M.T., IPM.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bisnis dan Hubungan Internasional

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 6 dari 6

2. Penghargaan

Pada tanggal 20 Desember Tahun 2023 Universitas Trunojoyo Madura mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi public kategori menuju informative tahun 2023 oleh komisi informasi pusat Republik Indonesia.



Gambar 3.28. Pemberian Penghargaan UTM Oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2023

3. Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2023, Universitas Trunojoyo melaksanakan beberapa program *crosscutting/collaborative* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Matching Fund dengan tema “Teknologi Pengolahan Sampah Kota Dan Pedesaan Menjadi Sumber Energi Terbarukan” dengan Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dan tema “Pengembangan Ekowisata Muara Mbaduk Guna Menanggulangi Perilaku Destruktif Dan Perwujudan Nafkah Berkelanjutan Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri” dengan Mitra Balai Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 15/E1/PPK/KS.03.00/2023 dan 1/E1/PPK/KS.03.00/2023 tanggal 26 April 2023 dan 30 Maret 2023 tentang

Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 Gelombang 2 dan 1. Berikut Mou sesuai dengan SK tersebut;



PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: 149/E1/HK.02.02/2023
Nomor: B/42/UN46/HK.07.00/2023

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

**Safi'
Universitas Trunojoyo**

TENTANG

**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
MATCHING FUND KEDAIREKA TAHUN 2023**

Pada hari Selasa tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Didi Rustam
NIP : 197707242009121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan,
Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E/KPA/2023 Tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2023 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II Nama : Safi'
 NIP : 197409252003121002
 Jabatan : Rektor
 Instansi : Universitas Trunojoyo
 Alamat : Jalan Raya Telang PO. Box 2 Kamal, Kab. Bangkalan,
 Prov. Jawa Timur

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut "BANTUAN") kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 48/E/KPT/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 48/E/KPT/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 melalui laman www.kedaireka.id;
- c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 15/E1/PPK/KS.03.00/2023 dan 1/E1/PPK/KS.03.00/2023 tanggal 26 April 2023 dan 30 Maret 2023 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 dan telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019

Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (PIHAK KESATU) dan Penerima Bantuan (PIHAK KEDUA);

- e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 antara PIHAK KEDUA dengan MITRA sebanyak 2 Proposal dengan daftar rincian sebagai berikut:

No	Judul Proposal	Nama Mitra	Nomor dan Tanggal PKS Perguruan Tinggi dan Mitra
1	Teknologi Pengolahan Sampah Kota Dan Pedesaan Menjadi Sumber Energi Terbarukan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan	Nomor B/01 a/UN46.4.1/HK.07.00/2023 Tanggal 02 Mei 2023
2	Pengembangan Ekowisata Muara Mbaduk Guna Menanggulangi Perilaku Destruktif Dan Perwujudan Nafkah Berkelanjutan Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri	BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI	Nomor B/01 b/UN46.4.1/HK.07.00/2023 Tanggal 02 Mei 2023

berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 15/E1/PPK/KS.03.00/2023 dan 1/E1/PPK/KS.03.00/2023 tanggal 26 April 2023 dan 30 Maret 2023 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 Gelombang 2 dan 1.

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun Anggaran 2023.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan berupa dana kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program

- Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15/E1/PPK/KS.03.00/2023 dan 1/E1/PPK/KS.03.00/2023 tanggal 26 April 2023 dan 30 Maret 2023 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 Gelombang 2 dan 1;
1. Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
3. Pakta Integritas;
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
6. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
7. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang - Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP SP DIPA- 023.17.1.677501/2023 Tanggal 30 November 2022 untuk Tahun Anggaran 2023 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E/KPA/2023 Tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2023 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan

**PASAL 16
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak dilakukannya keadaan kahar tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 17
PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum menyerahkan laporan kemajuan.
- (3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

**PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB**

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

**PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 20
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Matching Fund
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

PIHAK KEDUA,

Rektor
Universitas Trunojoyo

Didi Rustam

NIP 197707242009121001

Safi'

NIP 197409252003121002

SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

Halaman | 11

**Gambar 3.29. Dokumen Pelaksanaan MOU UTM dengan mitra dari Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan**



Dok klikku.net Anam, Supervisi oleh pihak Universitas Trunojoyo Madura (UTM).


Gambar 3.30. Pelaksanaan Program Matching Fund Kedaireka Kemendikbudristek

BAB IV. PENUTUP


Selama tahun 2023, Universitas Trunojoyo berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama UTM Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
S 1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirawasta	40%	44,50%	111%
	IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi;	20%	25,05%	125%
S 2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi;	15%	73,86%	492%
	IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry	15%	37,05%	247%
	IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0,3	0,42	142%
S 3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,5	0,64	128%
	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	25%	28,85%	115%
	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2,5	-	0,00%
S 4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKU 4.1 Predikat SAKIP	BB (74,90)	BB (75,35)	100,6%
	IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85,00	90,89	107%



Gambar 4.1. Prosentase Capaian IKU UTM Tahun 2023



Gambar 3.2. Perbandingan Realisasi Dengan Pagu Anggaran UTM TAHUN 2023

Hasil pencapaian kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 dapat disimpulkan bahwasannya kinerja Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023 secara umum bisa dinyatakan berhasil mengingat capaian kinerja UTM rata-ratanya sebesar 157 % dari 10 (sepuluh indikator) kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja UTM Tahun 2023 yang mengacu pada Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan

Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Meskipun masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang belum berhasil dicapai yaitu IKU 3.3/IKU 8. Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah, secara keseluruhan capaian kinerja kegiatan Universitas Trunojoyo Madura melebihi target IKU Tahun 2023, hanya 1 IKU saja yang stagnan dari tahun ketahun yaitu Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah masih 0 namun ditahun 2023 ada upaya peningkatan kinerja untuk mencapai target di tahun mendatan yaitu Per 31 Desember 2023, telah mengirimkan dokumen pengajuan akreditasi internasional untuk 7 program studi yang sudah terkirim ke FIBAA, yang merupakan lembaga akreditasi internasional yang telah dipilih. Keberhasilan capaian kinerja kegiatan tersebut turut didukung oleh kinerja keuangan pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.433.623.394,- atau 94,38% dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp. 210.180.882.000,- . sehingga sisa realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.747.258.606,-.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. IKU 1: Terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, daya saing lulusan UTM yang harus lebih ditingkatkan dengan upaya peningkatan mutu input dan proses pembelajaran atau penciptaan lulusan yang berkompotensi serta lebih kompetitif sesuai kebutuhan dunia kerja/masyarakat. Adapaun point Kedua, mutu pelaksanaan tracer studi yang masih kurang optimal sehingga data yang terkumpul belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi lulusan yang sebenarnya.
2. IKU 2: Berbagai kegiatan yang ditawarkan kepada mahasiswa untuk ikut seraf dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh pihak luar kampus, termasuk Kemendikbudristek. Di tahun 2023 UTM menerima dana Program Kompetensi Kampus Merdeka (PKKM) lanjutan dan Matching Fund yang di dalamnya terdapat kegiatan fasilitasi mahasiswa ber-MBKM. Di sisi lain, terdapat juga mahasiswa ber-MBKM dan/atau mahasiswa berprestasi (minimal tingkat nasional) dengan fasilitasi sumberdaya UTM secara mandiri, dengan pembinaan dan pengiriman delegasi namun jumlahnya masih terbatas. Hal tersebut diatas perlu memfasilitasi program studi agar mampu mendorong mahasiswanya mengambil haknya berkegiatan MBKM selama

menjadi mahasiswa meskipun dengan sumberdaya fasilitas yang terbatas. Selain itu, perlu inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan prestasi mahasiswa, mulai dari saat seleksi mahasiswa baru berprestasi, seleksi mahasiswa berbakat dan berprestasi, hingga pembinaannya yang lebih ditingkatkan lagi;

3. IKU 3: ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, hampir sebagian besar dosen UTM merupakan dosen muda yang energik dan memiliki jejaring dengan berbagai pihak luar kampus (pemerintahan atau industri/swasta), serta bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Namun Pendataan dokumen bukti dosen berkegiatan di luar kampus belum begitu optimal, sehingga data yang tercantum belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara komprehensif. Kedua, program dari UTM dalam mendukung program hibah kompetisi mandiri penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mewajibkan mengikutsertakan mahasiswa dalam program MBKM dimana dosen menjadi pembimbing program MBKM dalam berkegiatan di luar program studi tersebut mendorong optimalnya capaian IKU 3;
4. Ketercapaian IKU 4 dan 5 diapat terealisasi secara optimal dikarenakan adanya kebijakan yang strategis dari pimpinan UTM untuk meningkatkan kompetensi dosen melalui sertifikasi kompetesnsi dan profesi serta Penelitian Mandiri. dimana terdapat alokasi anggaran khusus untuk penelitian dosen melalui program Penelitian dan pengabdian masyarakat Mandiri UTM. Selain itu, terdapat alokasi anggaran khusus di program studi untuk memberi kesempatan kepada semua dosen untuk agar didorong memiliki sertifikat kompetensi sesuai keilmuannya. Sehingga dengan kedua kebijakan tersebut mampu mendorong para dosen menghasilkan output yang diharapkan dan mewujudkan target IKU 4 dan 5;
5. Untuk IKU 6, kebijakan UTM agar setiap prodi secara massif untuk menyelenggarakan MBKM secara mandiri dalam postur anggarannya mendorong setiap program studi untuk inisiasi dalam mencari dan mendapatkan mitra kerjasamanya startegis untuk mendukung program MBKM tersebut. Karenanya, tidak mengherankan jika hampir semua prodi telah memiliki mitra, minimal dalam menjalankan kegiatan MBKM. Namun kendala umum terkait pencapaian IKU ini adalah ketidaktertiban administrasi bukti kerjasama (MoU, MoA, atau IA) yang tidak hanya berasal dari pihak UTM namun juga dari pihak mitra;

6. Untuk IKU 7, telah dilaksanakn berbagai kegiatan workshop terkait metode pembelajaran berbasis penyelesaian masalah dan kasus (PBL/CBL), atau kelas kolaboratif, baik yang dilakukan oleh pihak universitas maupun program studi. Sehingga setiap dosen dituntut untuk memahami dan mengimplementasikannya dalam setiap perkuliahan. Selain itu, pengimplementasian kegiatan MBKM yang megkonversi beberapa mata kuliah juga membuat mata kuliah yang bersangkutan akan berubah metode pembelajarannya ke kelas kolaboratif/PBL/CBL. namun kendala umum terkait IKU 7 adalah pada keterbatasan pendataan serta penyediaan dokumen bukti implementasi PBL/kelas kolaboratif/CBL. Learning Management System (LMS) UTM belum maksimal beroperasi, apalagi tersinkronisasi dengan Sistem Informasi Akademik UTM, sehingga pengadministrasian rencana, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran mata kuliah masih secara manual;
7. pada IKU 8 merupakan satu-satunya yang capaian kinerjanya belum terpenuhi sama sekalai Hingga akhir tahun 2023, dimana belum ada satu pun prodi di UTM yang berakreditasi internasional. Namun ada upaya yang serius dengan kebijakan prioritas dari Pimpinan UTM dalam mendorong program akreditasi internasional ini baik dari segi pendanaan dan program kegiatan sehingga proses penyiapan dokumen telah dilakukan selama tahun 2023 dimana terdapat tujuh program studi yang yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi, Pembangunan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), S1 Agribisnis (Fakultas Pertanian), S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Sastra Inggris (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya) Per 31 Desember 2023 telah mengirimkan dokumen pengajuan akreditasi internasionalak FIBAA sebagai lembaga akreditasi internasional yang telah dipilih,
8. Adapun untuk IKU 8 dan 9 capaian kinerja Universitas Trunojoyo Madura telah melampaui yang ditargetkan di tahun 2023 dimana Berdasarkan tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 yang ditanda-tangani oleh Inspektur IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan hasil 1. Nilai akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024 yaitu 75,35 (Predikat BB), nimai tersebut naik dari tahun 2022 sebesar 0,45 point meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan kedepan denagan peningkatan tata kelola dalam implementasi SAKIP

diharapkan lebih meningkatkan nilai SAKIP UTM, adapun nilai Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L UTM tahun 2023 sebesar 90,54 dimana hal tersebut diperoleh dari hasil Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA sebesar 92,29 % yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Program, Kegiatan, dan Anggaran (SIMPROKA) pada Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Kemendikbudristek, nilai tersebut mempunyai bobot 50% untuk penghitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Universitas Trunojoyo Madura sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 88,78 % yang bersumber dari Monev PA pada OM SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/> sehingga total Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 60% pada triwulan III nilai tersebut mempunyai bobot 50% untuk penghitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Universitas Trunojoyo Madura, meskipun perlu kerja keras UTM dalam mencapai kinerja tersebut mengingat tahun 2023 UTM bertransformasi dari Pola pengelolaan keuangan Satuan kerja menjadi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen dan teknik pengelollan baru yang membutuhkan penyesuaian baik dari segi manajemen maupun pengimplementasian pola anggaran dengan mengembangkan sistem informasi yang sudah ada sesuai denagan pola BLU.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Meningkatkan pencapaian IKU 1 dengan strategi : 1. Lebih meningkatkan jalinan Kerjasama dengan mitra partner baik industri, pemerintahan, BUMN/BUMD maupun level desa untuk bisa menampung mahasiswa dalam kegiatan magang, 2. Meningkatkan Kerjasama secara nyata dengan mitra dan hasilnya dievaluasi secara berkala, 3. Optimalisasi jaringan alumni hingga ke daerah-daerah agar dibentuk kepengurusan secara berjenjang. Beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam mensukseskan seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung secara aktif untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha, antara lain : 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum MBKM terkait kewirausahaan, 2. Mengupayakan adanya penyesuaian sumber dana agar seluruh kegiatan yang

telah diprogramkan oleh mahasiswa dapat direalisasikan sesuai target khususnya program kegiatan kewirausahaan, 3. Memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura sebagai penanggungjawab utama kegiatan kewirausahaan mahasiswa dengan memberikan dukungan pendanaan yang mumpuni untuk memprogram kegiatan yang dapat mendorong meningkatnya mahasiswa wirausaha-wirausaha baru, 4. Memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis UTM untuk selalu berkoordinasi dengan program studi mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga monitoring, 5. Diharapkan merancang kegiatan yang bertaraf nasional dan internasional dalam bidang kewirausahaan sebagai upaya persiapan melangkah persaingan global dan berdaya saing internasional, 6. Melakukan komunikasi terkait model kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam ataupun di luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kewirausahaan mahasiswa baik program maupun sumber dana (sponsorship);

2. Meningkatkan pencapaian IKU 2 dengan strategi : 1. Universitas Trunojoyo Madura melalui (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP), Fakultas dan Program Studi) secara periodik dan terstruktur berupaya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terkait untuk menyampaikan kebijakan serta panduan MBKM untuk seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa aktif yang telah memenuhi syarat untuk memprogram MBKM/kegiatan diluar PT, 2. Universitas Trunojoyo melalui kebijakan Rektor mensinergikan dan mengintegrasikan kegiatan Tridharma Dosen dengan program implementasi MBKM, dimana kebijakan Universitas melalui program kegiatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) khususnya program hibah mandiri penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dimana dosen yang mendapatkan hibah diwajibkan melibatkan Mahasiswa MBKM baik itu MBKM riset untuk hibah penelitian, dan MBKM Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), maupun proyek kemanusiaan yang dimonitoring dan evaluasi secara berkala oleh LPPM UTM, 3. Dalam membranding program MBKM Universitas digalakkan sosialisasi, promosi, dan dokumentasi baik di erbagai media cetak, elektronik maupun media sosial dengan menampilkan keunikan dari Universitas Trunojoyo Madura yang mendorong minat Mahasiswa dari PT lain untuk mengikuti MBKM inbond di Universitas Trunojoyo Madura, 4. Peningkatan program untuk mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

(UKM) dengan pembinaan dan pendampingan oleh dosen pembina UKM dari sejak masuk di UTM untuk mahasiswa baru sampai mahasiswa yang benar-benar mampu untuk berkompetisi dan berprestasi dengan baik baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional dan juga pembinaan prestasinya melalui pembinaan/coaching dari kalangan profesional di bidang minat, bakat dan penalaran untuk lebih meningkatkan prestasi mahasiswa, 5. Kebijakan Universitas untuk terus memperbaiki dan merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan kompetisi mahasiswa untuk meraih prestasi baik dalam bidang minat, bakat dan penalaran mahasiswa, 6. Peningkatan dana delagasi untuk meningkatkan prestasi baik bidang minat, bakat dan penalaran Mahasiswa agar berpeluang untuk mengikuti kompetisi sehingga berpeluang juga untuk meraih prestasi baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, 7. Dalam Mengoptimalkan prestasi kedepannya, penerimaan mahasiswa jalur undangan/prestasi (melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)) dengan prioritas seleksi dengan prestasi calon mahasiswa untuk lebih ditingkatkan sehingga input yang diterima nantinya dengan pembinaan dan pendampingan yang intensif akan mendorong prestasi mahasiswa meningkat dan optimal. baik itu bidang minat, bakat serta penalaran mahasiswa, atau dibuatkan program golden tiket untuk siswa SMA pada kejuaraan yang diselenggarakan di Universitas/Fakultas maupun Program Studi yang diikuti oleh SMA2 baik di wilayah Madura, provinsi, maupun nasional untuk menjaring calon mahasiswa berprestasi;

3. Meningkatkan pencapaian IKU 3 dengan strategi : 1. Keberlangsungan sebuah perguruan tinggi tergantung pada kemampuan kita untuk menarik minat calon mahasiswa, mitra, dan investor pendanaan. Dengan menyandang status Perguruan Tinggi Negeri BLU, Universitas Trunojoyo Madura perlu membangun brand perguruan tinggi yang kuat dan dikenal karena kekhasannya. Dengan strategi ini diharapkan dosen Universitas Trunojoyo Madura tidak hanya mudah untuk melakukan tridarma di perguruan tinggi lain, namun juga meningkatkan nilai jual dosen sebagai praktisi di dunia industry, 2. Luasnya keilmuan dan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh dosen pun diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk kepribadian mahasiswa dengan jiwa yang kreatif, kuat, dan aktif untuk mengikuti peningkatan bidang minat dan bakat serta penalaran dengan pola

pendampingan dan coaching oleh dosen di setiap program studi sehingga dapat bersaing untuk peningkatan prestasi mahasiswa baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, 3. Diupayakan dalam mencapai target IKU tersebut akan lebih mudah dimonitor dan dievaluasi jika UTM memiliki sistem informasi kinerja (E-Kinerja) untuk dosen, yang tentunya sistem tersebut juga terintegrasi dalam pengisian BKD untuk mensupport data di Aplikasi Sister Kemendikbudristek;

4. Meningkatkan pencapaian IKU 4 dengan strategi : 1. Untuk meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi dengan mendorong prodi atau fakultas untuk menambah jumlah alokasi dana untuk program sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industry dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Serta mendorong program studi untuk mengikuti Program Kompetensi Kampus Merdeka (PKKM) yang salah satu output yang mendukung IKU adalah sertifikat kompetensi/profesi bagi dosen sesuai dengan bidang ilmunya, 2. Dalam hal perekrutan tenaga pengajar/dosen dengan mempertimbangkan yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industry untuk meningkatkan kualitas lulusan yang mempunyai kompetensi secara professional baik instansi, di dunia usaha dan dunia industry dengan disupport tenaga pengajar dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industry tersebut, 3. Untuk meningkatkan jumlah dosen yang ber NIDN, DIDK, atau NUP dengan memfasilitasi atau membantu dosen dalam mengurus NIDN, NIDK, atau NUP yang belum terdaftar maupun tenaga pendidikan dan professional yang baru sebagai pengajar;
5. Meningkatkan pencapaian IKU 5 dengan strategi : 1. Dengan melihat perbandingan jumlah perolehan hasil luaran penelitian mandiri dengan jumlah perolehan penelitian mandiri ada baiknya dilakukan evaluasi pelaksanaan penelitian mandiri serta luaran yang dihasilkan Universitas Trunojoyo. Menentukan kembali arah kebijakan pelaksanaan penelitian mandiri agar ada peningkatan jumlah luaran penelitian di jurnal internasional bereputasi, namun yang lebih penting untuk menghasilkan luaran yang berkualitas. Peningkatan luaran hasil penelitian yang berkualitas diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan peningkatan jumlah sitasi, Karena sitasi yang tinggi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan reputasi akademik dan riset para

civitas akademika di kancah global sehingga akan berdampak positif terhadap Universitas Trunojoyo Madura, 2. Begitu juga dengan perbandingan jumlah penerima hibah Pengabdian kepada Masyarakat baik mandiri maupun non mandiri yang minim sehingga berdampak pula pada jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi atas hibah ini beserta luaran yang dihasilkan juga perlu dilakukan untuk menentukan kebijakan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, 3. Kesulitan dalam memperoleh luaran data penelitian, luaran pengabdian kepada Masyarakat, HAKI dan buku ber-ISBN perlu adanya satu system informasi yang terintegrasi;

6. Meningkatkan pencapaian IKU 6 dengan strategi : 1. Mendorong 28 program studi S1 dan D3 di Universitas Trunojoyo Madura untuk mengimplementasikan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilaksanakan oleh Universitas yang menindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kerjasama minimal setiap kerjasama yang diimplementasikan dibuktikan dengan laporan kegiatan dalam implementasi kerjasama dengan mitra dan seluruh kegiatan serta laporan tersebut di laporkan ke Dikti Kemendikbudristek melalui sistem SIKERMA (Sistem Informasi Kerjasama), 2. Dengan anggaran yang terbatas didorong pelaksanaan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) dilaksanakan dengan menerapkan skala prioritas dan mendorong pelaksanaan kerjasama dengan mitra untuk multi disiplin atau multi prodi sesuai dengan bidang ilmu lebih dari 1 prodi agar efektif dan efisien pelaksanaan dan penganggarannya serta untuk efisiensi dalam meminimalkan anggaran yaitu proses inisiasi dan pelaksanaan MoU, MoA dan IA dengan alternatif dilaksanakan melalui media daring dengan berbagai mitra oleh baik oleh Universitas, Fakultas maupun Program studi, 3. Melakukan pendampingan dan koordinasi prodi untuk meningkatkan kerja sama, 4. Mengupayakan untuk melakukan kerja sama luar negeri, 5. Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi kerjasama, 6. Lebih Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan, 7. Diharapkan pertahankan capaian yang sudah melebihi target pada tahun 2023 dengan tetap berupaya optimal untuk mencapai target tahun 2024, dengan menindaklanjuti MoU yang sudah ada dan memastikan administrasi

bukti kerjasama dan implementasinya tertib dan terstruktur sehingga nantinya akan tercapai secara optimal;

7. Meningkatkan pencapaian IKU 7 dengan strategi : 1. Kebijakan Universitas Trunojoyo Madura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) mendorong seluruh program studi untuk menerapkan dan melakukan restrukturisasi kurikulum dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan maupun TOT kepada dosen dan program studi (seperti Pelatihan Penyusunan Modul MK PBL dan Pembelajaran Kolaboratif) agar implemetasi matakuliah dalam metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi dapat terlaksana dengan lebih optimal dan berkualitas, 2. Melakukan pendataan dan membuat format standard pendataan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi, 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan Pusat Jaminan Mutu di Universitas maupun di masing-masing Fakultas untuk memantau dan mengarahkan implementasi pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi;
8. Meningkatkan pencapaian IKU 8 dengan strategi : 1. Di bawah koordinasi LP3MP, tim akreditasi internasional prodi dan pimpinan universitas, fakultas dan program studi berkoordinasi secara intensif untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam penyiapan visitasi, 2. Pembagian kerja dan tanggung jelas siapa mengerjakan apa dalam rangka penyiapan visitasi antar pihak terkait, 3. Menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan: anggaran, sumberdaya, sarana-prasarana, dll seoptimal mungkin sesuai kebutuhan;
9. Meningkatkan pencapaian IKU 9 dengan strategi : Segera melakukan tindak lanjut atas Rekomendasi yang berikan oleh tim verifikator berdasarkan tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 yang ditanda-tangani oleh Inspektur IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baik dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

10. Meningkatkan pencapaian IKU 10 dengan strategi : 1. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan KPPN dan dengan kanwil untuk mengoptimalkan implementasi pengelolaan keuangan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Badan Layanan Umum Universitas Trunojoyo Madura khususnya dalam pengelolaan keuangan, 2. Kedepan Mendorong agar dapat secara optimal untuk melakukan pengesahan belanja BLU minimal 1 bulan 2 kali ke KPPN bahkan jika diperlukan setiap minggu melakukan pengesahan belanja, 3. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Satker ke Badan Layanan lebih dioptimalkan dalam mendukung implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Trunojoyo Madura, 4. Mengoptimalkan serapan anggaran dan memaksimalkan pencapaian capaian output program dan anggaran dengan melakukan pemantauan, evaluasi serta monitoring secara periodik, 5. Melakukan koordinasi secara intensif dan periodik dengan pihak-pihak terkait khususnya penyesuaian Universitas trunojoyo Madura dari Satker ke Badan Layanan Umum agar pelaksanaan program dan anggaran lebih optimal dan serapan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan output yang bermutu serta berkualitas, 6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya target serapan anggaran dan pelaksanaan program untuk mencapai output yang optimal sesuai dengan perkembangan sistem informasi yang sudah dikembangkan sembari penyesuaian sistem informasi baru yang diadopsi dari PT BLU lainnya yang lebih efektif dan efisien serta integrated.
11. Melakukan evaluasi secara berkala tingkat capaian rencana strategis dengan melihat progress capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi;
12. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023 untuk perbaikan implementasi SAKIP di UTM;
13. Mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Rencana dan Anggaran Universitas Trunojoyo Madura (SAKERA UTM) sesuai hasil masukan dari Kemdikbudristek untuk peningkatan kinerja dan peningkatan tata kelola serta implementasi SAKIP;
14. Melakukan sosialisasi, pendampingan kepada Fakultas dan unit kerja dalam rangka pelaksanaan evaluasi mandiri yang diimplementasikan dalam SAKERA UTM;
15. Peningkatan SDM SAKIP baik tingkat Universitas, Fakultas serta unit kerja dengan mengadakan TOT secara berkala serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbudristek.

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Awal**
- 2. Perjanjian Kinerja Akhir**
- 3. Pengukuran Kinerja**
- 4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu**

Perjanjian Kinerja Awal >>



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Safi', S.H., M.H.

Jabatan : Rektor Universitas Trunojoyo Madura

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bangkalan, 30 Januari 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Trunojoyo Madura



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Safi', S.H., M.H.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	17
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	16
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	35
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	40
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	28
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2.5
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 95.295.455.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 19.907.971.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 81.912.600.000
		TOTAL	Rp. 197.116.026.000

Bangkalan, 30 Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi

Rektor Universitas Trunojoyo Madura



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Safi', S.H., M.H.

Perjanjian Kinerja Akhir >>



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Safi', S.H., M.H.

Jabatan : Rektor Universitas Trunojoyo Madura

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bangkalan, 15 November 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Trunojoyo Madura,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Safi', S.H., M.H.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	40
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	20
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	15
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	15
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.3
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.5
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	25
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2.5
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 26.976.427.000
2	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 82.925.773.000
3	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 100.278.682.000
		TOTAL	Rp. 210.180.882.000

Bangkalan, 15 November 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Trunojoyo Madura,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Safi', S.H., M.H.

Pengukuran Kinerja >>



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	40	TW4 : 40	TW4 : 44,5
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	20	TW4 : 20	TW4 : 25,05
3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	15	TW4 : 15	TW4 : 73,86
4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	15	TW4 : 15	TW4 : 37,05
5	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	rasio	0.3	TW4 : 0,3	TW4 : 0,42
6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	rasio	0.5	TW4 : 0,5	TW4 : 0,64
7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	25	TW4 : 25	TW4 : 28,85
8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	2.5	TW4 : 2,5	TW4 : 0
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : BB
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	85	TW4 : 85	TW4 : 90,54

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.210.180.882.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 185.641.554.283** atau **88,32%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 24.539.327.717**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress / Kegiatan :

Capaian Tahun 2023 dapat memenuhi target PK nya yaitu target PK sebanyak 40%, sedangkan realisasi sampai TW 4 sudah mencapai 44,5% % atau sebanyak 415,5 orang yaitu 0,55% (TW2) dan 0,98% (TW3) serta 44,5% (TW4), Hasil ini diperoleh dari hasil pengukuran berbasis tracer study kepada lulusan sarjana (S1) maupun diploma (D3) dengan masa tunggu kurang dari enam bulan yang dilakukan secara terpusat oleh tim di Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). Pada tracer study tahun 2022 tingkat respon dari alumni mengalami penurunan dari TW 2 yang sebelumnya sebesar 7% menurun menjadi 5% TW 3. Pada tracer study tahun 2023 tingkat respon dari alumni mengalami penurunan dari TW 2 yang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

sebelumnya sebesar 0,98% menurun menjadi 0,55% TW 3, namun mengalami peningkatan sebesar 44,50% TW 4. Untuk mengukur capaian indikator jumlah lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan kriteria yang digunakan dalam instrumen tracer study adalah lulusan S1 dan D3 (TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan setelah lulus dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dan gaji lebih dari 1,2 kali UMP, lulusan S1 dan D4/D3 (TS-1) yang bekerja paruh waktu atau magang sebelum lulus dan gaji lebih dari 1,2 kali UMP. Keberhasilan dalam pencapaian target mahasiswa yang berhasil mendapatkan pekerjaan salah satunya karena kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan dunia kerja dengan jumlah responden telah memenuhi kriteria sebanyak 477,5 dengan minimal 900 responden yaitu sebanyak 1073 responden (alumni) yang telah mengisi tracer study.

Kendala / Permasalahan :

Tercapainya target dan atau respon walaupun relatif sangat sedikit peningkatannya, karena beberapa alasan yaitu : 1. Mitra Kerjasama yang ada belum cukup memadai
2. UTM belum cukup memaksimalkan keberadaan mitra dan jejaring alumni
3. Kompetensi soft skill tetap perlu ditingkatkan
4. Keberadaan mentor untuk pendampingan karir harus lebih optimal. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kegiatan terkait kewirausahaan mahasiswa yaitu : 1. Masih minimnya minat mahasiswa dalam berwirausaha yang menuntut peran dosen pembimbing kewirausahaan
2. Kurangnya koordinasi kegiatan inkubasi bisnis dengan program studi karena lintas fungsi.

Strategi / Tindak Lanjut :

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan adalah : 1. Lebih meningkatkan jalinan Kerjasama dengan mitra partner baik industri, pemerintahan, BUMN/BUMD maupun level desa untuk bisa menampung mahasiswa dalam kegiatan magang
2. Meningkatkan Kerjasama secara nyata dengan mitra dan hasilnya dievaluasi secara berkala
3. Optimalisasi jaringan alumni hingga ke daerah-daerah agar dibentuk kepengurusan secara berjenjang. Beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam mensukseskan seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung secara aktif untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha, antara lain : 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum MBKM terkait kewirausahaan
2. Mengupayakan adanya penyesuaian sumber dana agar seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh mahasiswa dapat direalisasikan sesuai target khususnya program kegiatan kewirausahaan
3. Memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura sebagai penanggungjawab utama kegiatan kewirausahaan mahasiswa dengan memberikan dukungan pendanaan yang mampu untuk memprogram kegiatan yang dapat mendorong meningkatnya mahasiswa wirausaha-wirausaha baru
4. Memaksimalkan kinerja Inkubator Bisnis UTM untuk selalu berkoordinasi dengan program studi mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga monitoring
5. Diharapkan merancang kegiatan yang bertaraf nasional dan internasional dalam bidang kewirausahaan sebagai upaya persiapan melangkah persaingan global dan berdaya saing internasional
6. Melakukan komunikasi terkait model kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam ataupun di luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kewirausahaan mahasiswa baik program maupun sumber dana (sponsorship).

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Capaian Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi Universitas Trunojoyo Madura yaitu 1. Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura pada triwulan IV ini yang telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada semester genap 2022 sebanyak 1.595 Mahasiswa dengan rincian: a. Fakultas Hukum : 1 Mahasiswa
b. Fakultas Pertanian : 189 Mahasiswa
c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 411 Mahasiswa
d. Fakultas Teknik : 125 Mahasiswa
e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya : 261 Mahasiswa
f. Fakultas Ilmu Pendidikan : 325 Mahasiswa
g. Fakultas Keislaman : 283 Mahasiswa. Jumlah mahasiswa tersebut dari total Mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester genap 2022 jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sebanyak 4.057 Mahasiswa 2. Pada semester ganjil 2023 Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebanyak 2.417 Mahasiswa dengan rincian: a. Fakultas Hukum : 124 Mahasiswa
b. Fakultas Pertanian : 373 Mahasiswa
c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 246 Mahasiswa
d. Fakultas Teknik : 216 Mahasiswa
e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya : 387 Mahasiswa
f. Fakultas Ilmu Pendidikan : 873 Mahasiswa
g. Fakultas Keislaman : 198 Mahasiswa. Jumlah mahasiswa tersebut dari total Mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester ganjil 2023 jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sebanyak 3.740 Mahasiswa 3. Jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura sesuai kriteria minimal sebanyak 74 Mahasiswa dengan rincian: a. Fakultas Hukum : 1 Mahasiswa
b. Fakultas Pertanian : 11 Mahasiswa
c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 3 Mahasiswa
d. Fakultas Teknik : 34 Mahasiswa
e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya : 8 Mahasiswa
f. Fakultas Ilmu Pendidikan : 13 Mahasiswa
g. Fakultas Keislaman : 4 Mahasiswa. 4. Mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat provinsi, nasional dan internasional pada triwulan IV sebanyak 97 Mahasiswa, yang terdiri a. Fakultas Hukum : 38 Mahasiswa

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- b. Fakultas Pertanian : 17 Mahasiswa
- c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 7 Mahasiswa
- d. Fakultas Teknik : 2 Mahasiswa
- e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya : 7 Mahasiswa
- f. Fakultas Ilmu Pendidikan : 5 Mahasiswa
- g. Fakultas Keislaman : 21 Mahasiswa. Jika dikategorikan berdasar tingkatan prestasi kejuaraan adalah sebagai berikut: a. Tingkat provinsi : 11 Mahasiswa
- b. Tingkat Nasional : 70 Mahasiswa
- c. Tingkat Internasional : 16 Mahasiswa.

Kendala / Permasalahan :

Adapun Kendala atau permasalahan dalam Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi ini antara lain: 1. Adapun Kendala yang dalam implementasi mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 di Universitas Trunojoyo Madura yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi masih belum optimalnya Informasi, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa di beberapa program studi tentang kegiatan MBKM sehingga masih belum optimalnya mahasiswa yang mengambil matakuliah dalam program MBKM

2. Dalam proses implementasi Program studi dalam mengembangkan pola konsep mengimplementasikan kebijakan MBKM secara nasional belum optimal dampaknya seperti proses inisiasi kerjasama dengan pihak eksternal baik mitra perguruan tinggi, dunia usaha dan industri dan lain sebagainya yang masih minim
3. Masih belum optimalnya penerapan konversi mata kuliah MBKM oleh program studi ke SKS minimal sesuai dengan Kepmen IKU 210 tahun 2023, sehingga konversi mata kuliah beragam di setiap program studi sehingga point bobot tidak maksimal karena masih banyak yang konversi yang dibawah 20 SKS
4. Meningkatkan branding Universitas Trunojoyo Madura dalam program MBKM untuk dapat menjaring mahasiswa program inbond MBKM dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
5. Dalam rangka peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa, masih belum optimal capaiannya mengingat masih belum optimalnya pembinaan dan pengiriman delegasi karena terbatasnya serta minimnya input mahasiswa yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang prestasi baik bidang minat, bakat maupun bidang penalaran.
6. Masih terbatasnya anggaran dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa baik dalam rangka proses pembinaan maupun anggaran untuk pengiriman delegasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

Sedangkan strategi / tindak lanjut dalam Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi ini antara lain: 1. Universitas Trunojoyo Madura melalui (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP), Fakultas dan Program Studi) secara periodik dan terstruktur berupaya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terkait untuk menyampaikan kebijakan serta panduan MBKM untuk seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa aktif yang telah memenuhi syarat untuk memprogram MBKM/kegiatan diluar PT

2. Universitas Trunojoyo melalui kebijakan Rektor mensinergikan dan mengintegrasikan kegiatan Tridharma Dosen dengan program implementasi MBKM, dimana kebijakan Universitas melalui program kegiatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) khususnya program hibah mandiri penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dimana dosen yang mendapatkan hibah diwajibkan melibatkan Mahasiswa MBKM baik itu MBKM riset untuk hibah penelitian, dan MBKM Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), maupun proyek kemanusiaan yang dimonitoring dan evaluasi secara berkala oleh LPPM UTM
3. Dalam membranding program MBKM Universitas digalakkan sosialisasi, promosi, dan dokumentasi baik di berbagai media cetak, elektronik maupun media sosial dengan menampilkan keunikan dari Universitas Trunojoyo Madura yang mendorong minat Mahasiswa dari PT lain untuk mengikuti MBKM inbond di Universitas Trunojoyo Madura
4. Peningkatan program untuk mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan pembinaan dan pendampingan oleh dosen pembina UKM dari sejak masuk di UTM untuk mahasiswa baru sampai mahasiswa yang benar-benar mampu untuk berkompetisi dan berprestasi dengan baik baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional dan juga pembinaan prestasinya melalui pembinaan/coaching dari kalangan profesional di bidang minat, bakat dan penalaran untuk lebih meningkatkan prestasi mahasiswa
5. Kebijakan Universitas untuk terus memperbaiki dan merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan kompetisi mahasiswa untuk meraih prestasi baik dalam bidang minat, bakat dan penalaran mahasiswa
6. Peningkatan dana delegasi untuk meningkatkan prestasi baik bidang minat, bakat dan penalaran Mahasiswa agar berpeluang untuk mengikuti kompetisi sehingga berpeluang juga untuk meraih prestasi baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional
7. Dalam Mengoptimalkan prestasi kedepannya, penerimaan mahasiswa jalur undangan/prestasi (melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)) dengan prioritas seleksi dengan prestasi calon mahasiswa untuk lebih ditingkatkan sehingga input yang diterima nantinya dengan pembinaan dan pendampingan yang intensif akan mendorong prestasi mahasiswa meningkat dan optimal. baik itu bidang minat, bakat serta penalaran mahasiswa, atau dibuktikan program golden tiket untuk siswa SMA pada kejuaraan yang diselenggarakan di Universitas/Fakultas maupun Program Studi yang diikuti oleh SMA2 baik di wilayah Madura, provinsi, maupun nasional untuk menjaring calon mahasiswa berprestasi.

C . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Capaian IKU 4 pada Triwulan 4 tahun 2023 adalah 73,86%. Dimana jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sebanyak 523 orang dosen dari total 549 dosen ber NIDN dengan penghitungan konstanta bobot sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis pengukuran dan perhitungan Insentif IKU berdasarkan Kepdirjen nomor 173/E/KPT/2023 adapun rincian progress capaian pada Triwulan 4 ini sebagai berikut: 1. Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain pada triwulan 4 ini mencapai 27 orang. Sementara dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 26 orang, dan jumlah dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sebanyak 470 orang dosen

2. Ditahun 2023 ini dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi, didominasi oleh kegiatan riset dan pengabdian mandiri dimana universitas memberikan hibah dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dengan syarat wajib menyertakan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) riset untuk program hibah penelitian

dan program MBKM Kuliah Kerja Nyata Terapan (KKNT) untuk program hibah pengabdian kepada masyarakat yang keseluruhannya dibawah bimbingan dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian tersebut. Dengan capaian tahun ini program tersebut dinilai sangat memberi dukungan positif dalam mencapai target IKU 4 yang terlampaui dari target tahun 2023 sebanyak 15%.

Kendala / Permasalahan :

Kendala atau permasalahan dalam pengumpulan data dukung IKU 4 ini antara lain: 1. Belum optimalnya implementasi sistem informasi internal yang wajib diisi oleh setiap dosen melalui capaian kinerja masing-masing fakultas/program studi ketika telah melakukan kegiatan tridharma baik di UTM atau pun di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. 2. Dari 26 orang Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada triwulan 4 ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah dosen UTM yang memiliki NIDN. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang optimalnya dosen untuk melaporkan kegiatannya pada sistem informasi di internal UTM maupun di Sistem Kemendikbudristek 3. Masih belum optimalnya akses dosen di dunia industri serta akses kerjasama dengan dunia industri 4. Masih belum optimalnya peningkatan prestasi mahasiswa baik ditingkat Provinsi, nasional bahkan internasional.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Keberlangsungan sebuah perguruan tinggi tergantung pada kemampuan kita untuk menarik minat calon mahasiswa, mitra, dan investor pendanaan. Dengan menyandang status Perguruan Tinggi Negeri BLU, Universitas Trunojoyo Madura perlu membangun brand perguruan tinggi yang kuat dan dikenal karena kekhasannya. Dengan strategi ini diharapkan dosen Universitas Trunojoyo Madura tidak hanya mudah untuk melakukan tridharma di perguruan tinggi lain, namun juga meningkatkan nilai jual dosen sebagai praktisi di dunia industri
2. Luasnya keilmuan dan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh dosen pun diharapkan dapat berkontribusi dalam membentukkan kepribadian mahasiswa dengan jiwa yang kreatif, kuat, dan aktif untuk mengikuti peningkatan bidang minat dan bakat serta penalaran dengan pola pendampingan dan coaching oleh dosen di setiap program studi sehingga dapat bersaing untuk peningkatan prestasi mahasiswa baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional
3. Diupayakan dalam mencapai target IKU tersebut akan lebih mudah dimonitor dan dievaluasi jika UTM memiliki sistem informasi kinerja (E-Kinerja) untuk dosen, yang tentunya sistem tersebut juga terintegrasi dalam pengisian BKD untuk mensupport data di Aplikasi Sistem Kemendikbudristek.

D . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress / Kegiatan :

1. Data capaian pada Triwulan IV tahun 2023 Indikator kinerja kegiatan yang diukur merupakan indikator baru, yaitu Prosentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau prosentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri hal ini berbeda dengan indikator kinerja kegiatan yang diukur pada triwulan 1, 2 dan 3 (sesuai dengan revisi Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kementerian). Untuk triwulan 4 dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri dan ber NIDN atau NIDK ada sebanyak 339 atau mengalami pergeseran sebanyak 158 orang, dengan rincian sebagai berikut : a. Fakultas Hukum sebanyak 25 orang b. Fakultas Pertanian sebanyak 85 orang c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 52 orang d. Fakultas Teknik sebanyak 71 orang e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya sebanyak 43 orang f. Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 44 orang g. Fakultas Keislaman sebanyak 19 orang. 2. prosentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri sampai saat ini belum ada pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri, yang ada hanya mengisi kuliah tamu baik di Fakultas maupun program studi. 3. Dosen yang ber NIDN sejumlah 549 orang NIDK = - dan ber NUP = -.

Kendala / Permasalahan :

1. Indikator kinerja kegiatan pada triwulan 4 ukurannya berbeda dari triwulan sebelumnya, dimana yang diperhitungkan adalah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri adalah dosen yang ber NIDK atau NIDK, dimana masih ada dosen yang masih belum mempunyai NIDN atau NIDK sehingga tidak dapat dinilai untuk capaian IKU 2.2
2. Masih terbatasnya pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri di berbagai program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, karena rata-rata pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri cenderung masih tahap sebagai pengajar luar.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Untuk meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi dengan mendorong prodi atau fakultas untuk menambah jumlah alokasi dana untuk program sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industri dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Serta mendorong program studi untuk mengikuti Program Kompetensi Kampus Merdeka (PKKM) yang salah satu output yang mendukung IKU adalah sertifikat kompetensi/profesi bagi dosen sesuai dengan bidang ilmunya
2. Dalam hal perekrutan tenaga pengajar/dosen dengan mempertimbangkan yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri untuk meningkatkan kualitas lulusan yang mempunyai kompetensi secara profesional baik instansi, di dunia usaha dan dunia industri dengan disupport tenaga pengajar dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri tersebut
3. Untuk meningkatkan jumlah dosen yang ber NIDN, NIDK, atau NUP dengan memfasilitasi atau membantu dosen dalam mengurus NIDN, NIDK, atau NUP yang belum terdaftar maupun tenaga pendidikan dan profesional yang baru sebagai pengajar.

E . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh

masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress / Kegiatan :

1. Capaian Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen triwulan IV yaitu 1. Jumlah luaran penelitian dosen yang terindeks Scopus sebanyak 107 judul, dengan rincian terindeks Scopus Q1 sebanyak 10 judul, Q2 sebesar 18 judul, Q3 sebesar 27 judul dan Q4 sebesar 52 judul
2. Jumlah luaran penelitian dosen yang terindeks Sinta sebanyak 33 judul, dengan rincian : Sinta 1 sebanyak 4 judul, Sinta 2 sebanyak 18 judul, Sinta 3 sebanyak 24 judul, Sinta 4 sebanyak 45 judul, Sinta 5 sebanyak 30 judul dan Sinta 6 sebanyak 5 judul
3. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebanyak 56 hak cipta
4. Pelaksanaan hibah Penelitian Mandiri Universitas Trunojoyo Madura sebanyak 474 judul dengan skema Penelitian Grup Riset, Penelitian Kolaborasi Nasional, Penelitian Kolaborasi Internasional, Penelitian Pemula, dan Penelitian Laboratorium. Sedangkan Pelaksanaan hibah Penelitian dari luar Universitas Trunojoyo Madura sebanyak 19 judul dengan skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Fundamental - Reguler, Penelitian Kerjasama - Dalam Negeri, Penelitian Terapan - Jalur Hilirisasi, Penelitian Terapan Kompetitif Nasional, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
5. Pelaksanaan hibah Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Universitas Trunojoyo Madura sebanyak 46 judul dan Pelaksanaan hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari non mandiri sebanyak 2 judul
6. Pelaksanaan pembuatan buku ber-ISBN sebanyak 38 judul.

Kendala / Permasalahan :

1. Beberapa publikasi hasil luaran hibah penelitian mandiri tahun 2023 yang bereputasi nasional dan internasional masih perlu ditingkatkan lagi
2. Penerima hibah Pengabdian kepada Masyarakat baik mandiri maupun non mandiri masih rendah dibandingkan dengan jumlah dosen begitu juga dengan hasil/luarannya
3. Data Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga perlu ditingkatkan
4. Data yang diperoleh untuk pelaksanaan buku ber-ISBN masih rendah
5. Kesulitan memperoleh data luaran penelitian, luaran pengabdian kepada Masyarakat dan buku ber-ISBN.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Dengan melihat perbandingan jumlah perolehan hasil luaran penelitian mandiri dengan jumlah perolehan penelitian mandiri ada baiknya dilakukan evaluasi pelaksanaan penelitian mandiri serta luaran yang dihasilkan Universitas Trunojoyo. Menentukan kembali arah kebijakan pelaksanaan penelitian mandiri agar ada peningkatan jumlah luaran penelitian di jurnal internasional bereputasi, namun yang lebih penting untuk menghasilkan luaran yang berkualitas. Peningkatan luaran hasil penelitian yang berkualitas diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan peningkatan jumlah sitasi. Karena sitasi yang tinggi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan reputasi akademik dan riset para civitas akademika di kancah global sehingga akan berdampak positif terhadap Universitas Trunojoyo Madura
2. Begitu juga dengan perbandingan jumlah penerima hibah Pengabdian kepada Masyarakat baik mandiri maupun non mandiri yang minim sehingga berdampak pula pada jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi atas hibah ini beserta luaran yang dihasilkan juga perlu dilakukan untuk menentukan kebijakan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
3. Kesulitan dalam memperoleh luaran data penelitian, luaran pengabdian kepada Masyarakat, HAKI dan buku ber-ISBN perlu adanya satu system informasi yang terintegrasi.

F . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress / Kegiatan :

1. Perkembangan capaian kinerja Universitas Trunojoyo Madura sampai Triwulan IV tahun 2023 telah menghasilkan sebanyak 124 Dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) Dalam Negeri
11 Dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) Luar negeri
dan telah menghasilkan sebanyak 113 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement (MoA)) Dalam Negeri
2 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement (MoA)) Luar Negeri
dengan menghasilkan sebanyak 53 Dokumen Implementation Agreement (IA) dengan 28 Program Studi yang ada di Universitas Trunojoyo Madura
2. Rincian 28 Program Studi S1 dan D3 di Universitas Trunojoyo Madura yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan mitra sampai dengan Triwulan IV yaitu dengan rincian : a. Fakultas Hukum Sebanyak 21 MoA dan 5 Implementation Agreement (IA)
b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sebanyak 18 MoA dan 8 Implementation Agreement (IA)
c. Fakultas Pertanian Sebanyak 13 MoA dan 5 Implementation Agreement (IA)
d. Fakultas Teknik Sebanyak 22 MoA dan 7 Implementation Agreement (IA)
e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Sebanyak 22 MoA dan 11 Implementation Agreement (IA)
f. Fakultas Ilmu Pendidikan Sebanyak 13 MoA dan 10 Implementation Agreement (IA)
g. Fakultas Ilmu Keislaman Sebanyak 4 MoA dan 3 Implementation Agreement (IA). Hasil perhitungan tersebut dikalkulasi menggunakan formulasi dengan point kriteria pembobotan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/E/KPT/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kendala / Permasalahan :

1. Implementation Agreement (IA) belum terlaksana secara optimal oleh Program Studi. 2. Dengan masih terbatasnya anggaran di Bagian Kerjasama dan di Program Studi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai mitra baik dari dalam maupun luar negeri, terkait proses iniasi, pelaksanaan MoU, Pelaksanaan MoA dan pelaksanaan IA dengan berbagai mitra.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mendorong 28 program studi S1 dan D3 di Universitas Trunojoyo Madura untuk mengimplementasikan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilaksanakan oleh Universitas yang menindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kerjasama minimal setiap kerjasama yang diimplementasikan dibuktikan dengan laporan kegiatan dalam implementasi kerjasama dengan mitra dan seluruh kegiatan serta

laporan tersebut di laporkan ke Dikti Kemendikbudristek melalui sistem SIKERMA (Sistem Informasi Kerjasama)

2. Dengan anggaran yang terbatas didorong pelaksanaan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) dilaksanakan dengan menerapkan skala prioritas dan mendorong pelaksanaan kerjasama dengan mitra untuk multi disiplin atau multi prodi sesuai dengan bidang ilmu lebih dari 1 prodi agar efektif dan efisien pelaksanaan dan penganggarannya serta untuk efisiensi dalam meminimalkan anggaran yaitu proses inisiasi dan pelaksanaan MoU, MoA dan IA dengan alternatif dilaksanakan melalui media daring dengan berbagai mitra oleh baik oleh Universitas, Fakultas maupun Program studi
3. Melakukan pendampingan dan koordinasi prodi untuk meningkatkan kerja sama
4. Mengupayakan untuk melakukan kerja sama luar negeri
5. Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi kerjasama
6. Lebih Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan
7. Pada IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/ D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. telah melebihi target triwulan IV, diharapkan pertahankan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dengan tetap berupaya optimal untuk mencapai target tahun 2023, dengan menindaklanjuti MoU yang sudah ada dan memastikan administrasi bukti kerjasama dan implementasinya tertib dan terstruktur sehingga capaian triwulan IV nantinya akan tercapai secara optimal.

G . S 3.0 Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress / Kegiatan :

- Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 jumlah mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) yang memenuhi kriteria IKU 7, adalah:
1. sejumlah 236 mata kuliah di Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
 2. sejumlah 283 mata kuliah di Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 Keseluruhan mata kuliah yang ditawarkan pada Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 sejumlah 1799 mata kuliah sebagai faktor pembagi (perhitungan penyebut), sehingga progres persentase sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut: $((236 + 283) \div 1799) \times 100 = 28,85 \%$.

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala utama capaian indikator Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang telah menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) karena masih terdapatnya dosen pengajar maupun program studi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi dalam kegiatan perkuliahnya yang tercantum di dalam RPS
2. Kurang maksimalnya program studi/fakultas/universitas dalam melaporkan, mendata maupun mengidentifikasi mata kuliah yang telah mengimplementasikan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi, sehingga perlu dilakukan upaya lebih maksimal untuk pendataan RPS agar dapat meningkatkan akurasi data yang diperoleh agar dapat meningkatkan capaian indikator ini.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Kebijakan Universitas Trunojoyo Madura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) mendorong seluruh program studi untuk menerapkan dan melakukan restrukturisasi kurikulum dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan maupun TOT kepada dosen dan program studi (seperti Pelatihan Penyusunan Modul MK PBL dan Pembelajaran Kolaboratif) agar implementasi matakuliah dalam metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi dapat terlaksana dengan lebih optimal dan berkualitas
2. Melakukan pendataan dan membuat format standard pendataan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan Pusat Jaminan Mutu di Universitas maupun di masing-masing Fakultas untuk memantau dan mengarahkan implementasi pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi.

H . S 3.0 Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress / Kegiatan :

UTM telah menargetkan bahwa di tahun 2023 akan dikirim dokumen pengajuan akreditasi internasional program studi ke lembaga pengakreditasi internasional. Tujuh program studi yang dimaksud adalah yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Pembangunan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) S1 Agribisnis (Fakultas Pertanian) S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Sastra Inggris (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya) serta S1 Ilmu Hukum (Fakultas Hukum). Proses penyiapan dokumen telah dilakukan selama tahun 2023. Per 31 Desember 2023, seluruh dokumen pengajuan akreditasi internasional ke-7 program studi sudah terkirim ke FIBAA, lembaga akreditasi internasional yang telah dipilih, sesuai yang telah ditargetkan.

Kendala / Permasalahan :

1. Proses pengiriman/pengajuan dokumen sempat terkendala karena: (i) ada perubahan besaran biaya registrasi ke FIBAA, semula dianggarkan sebesar Rp. 700 juta, berubah menjadi 55.000 euro (sekitar Rp. 935 juta) sesuai tagihan dari FIBAA. Karenanya perlu pengajuan perubahan anggaran terlebih dahulu yang mengulur waktu penandatanganan kontrak (ii) Dokumen appendices to SER cukup banyak, membutuhkan upaya koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengumpulkannya. Selain itu, dokumen appendices to Self Evaluation Report (SER) harus diajukan dalam versi Bahasa Inggris sehingga memerlukan upaya penerjemahan dokumen dengan biaya yang tidak sedikit. Walau pun demikian, dokumen dapat diselesaikan dan dikirim akhir Desember 2023
2. Akan ada proses lanjutan yang membutuhkan sumberdaya besar di tahun 2024, yaitu: (i) penyiapan dokumen maupun kelengkapan SER yang dibutuhkan menjelang dan selama visitasi akreditasi

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- (ii) penyiapan berbagai sarana-prasarana penunjang yang sebisa mungkin harus ada saat visitasi
- (iii) ujicoba dan penyiapan akhir visitasi
- dan (iv) visitasi/assessment lapang akreditasi oleh FIBAA.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Di bawah koordinasi LP3MP, tim akreditasi internasional prodi dan pimpinan universitas, fakultas dan program studi berkoordinasi secara intensif untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam penyiapan visitasi
2. Pembagian kerja dan tanggung jawab siapa mengerjakan apa dalam rangka penyiapan visitasi antar pihak terkait
3. Menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan: anggaran, sumberdaya, sarana-prasarana, dll seoptimal mungkin sesuai kebutuhan.

I . S 4.0 Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Berdasarkan tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 yang ditanda-tangani oleh Inspektur IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan hasil 1. Nilai akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024 yaitu 75,35 (Predikat BB) dengan Bobot nilai a. Perencanaan Kinerja : 22,5 dari bobot 30%, b. Pengukuran Kinerja: 21,6 dari bobot 30%, c. Pelaporan Kinerja : 11 dari bobot 15%, d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 19,25 dari Bobot 25% dengan 2. Perencanaan Kinerja: a. Dokumen telah dilampirkan Pohon Kinerja, Laporan Kinerja, Notula, dan SK Rektor Tim Implementasi SAKIP

b. Rencana aksi, pengukuran, dan pemantauan kinerja telah dilakukan. Hasil pengukuran tersebut menggambarkan dukungan atas kinerja yang ditetapkan

3. Pengukuran Kinerja: a. Telah ada POS Pengumpulan Data Kinerja yang ditandatangani

b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui Sistem terintegrasi SAKERA UTM dalam aplikasi SIMARLENA (Sistem Informasi Luaran Perjanjian Kinerja UTM) yaitu <https://sakera.trunojoyo.ac.id/>

4. Pelaporan Kinerja: a. Dari hasil wawancara, penyusunan laporan kinerja telah melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai sesuai dengan tanggungjawab dan TUSI dari masing-masing pegawai

5. Evaluasi Kinerja: a. rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dalam implementasi SAKIP di UTM dan menuangkannya dalam pengembangan Sistem Informasi SAKIP (SAKERA UTM) agar implementasi SAKIP lebih optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi internal yang memadai di UTM.

Kendala / Permasalahan :

Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 ada beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasi SAKIP di Universitas Trunojoyo Madura yaitu

1. Perencanaan Kinerja: a. Pohon kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- b. laporan kinerja triwulanan tidak tepat waktu
2. Pengukuran Kinerja: a. POS Pengumpulan Data Kinerja belum dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku
- b. Pengukuran kinerja penyampaian ke aplikasi SPASIKITA lewat waktu
- c. Belum ada Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi
3. Pelaporan Kinerja: a. Data dukung belum dilengkapi dengan Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin T-1
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Dokumen yang seharusnya diunggah adalah LHE tahun sebelumnya, sementara yang diunggah dalam aplikasi ini adalah hasil evaluasi mandiri tahun berjalan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Adapun strategi/tindak lanjut sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun 2023 yaitu

1. Perencanaan Kinerja: a. Melengkapi/mengunggah data dukung yang belum dilampirkan.
- b. pohon kinerja agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
2. Pengukuran Kinerja: a. POS Pengumpulan Data Kinerja agar dilengkapi dengan nomor, tanggal pembuatan, dan tanggal efektif berlaku
- b. Laporan Kinerja Triwulanan agar disampaikan tepat waktu
- c. agar melengkapi dokumen terkait Pedoman/Kriteria Penetapan Reward dan Punishment dan SK Penetapan/Piagam Penghargaan
- d. agar melengkapi dokumen yang menunjukkan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi berupa Surat Keputusan atau dokumen relevan lainnya
3. Pelaporan Kinerja: a. agar melengkapi dokumen Laporan/Notula rapat penyusunan Lakin T-1.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. agar mengunggah LHE tahun sebelumnya.

J . S 4.0 Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

1. Serapan anggaran Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan laporan realisasi anggaran berdasarkan SP2D pada Triwulan 4 yaitu pada akhir Desember 2023 sebesar 91,65% yang bersumber dari data realisasi satker pada <https://spanint.kemenkeu.go.id>
2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA sebesar 92,29 % yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Program, Kegiatan, dan Anggaran (SIMPROKA) pada Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Kemendikbudristek, nilai tersebut mempunyai bobot 50% untuk penghitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Universitas Trunojoyo Madura sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 88,78 % yang bersumber dari Monev PA pada OM SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/> sehingga total Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 60% pada triwulan III nilai tersebut mempunyai bobot 50% untuk penghitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Universitas Trunojoyo Madura sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Pengesahan belanja untuk anggaran BLU di KPPN minimal 1 bulan 2 kali pada bulan desember

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5. Mengoptimalkan capaian output di modul komitmen pada aplikasi SAKTI sesuai dengan capaian output berdasarkan realisasi program dan kegiatan serta dan anggaran.

Kendala / Permasalahan :

Dalam mengimplementasikan transformasi Universitas Trunojoyo Madura dari Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker) menjadi Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berbagai hal dan kendala dalam implementasinya mulai penyesuaian sistem pengelolaan khususnya bidang keuangan, pola kerja pengelolaan keuangan serta berbagai hal mulai penyiapan berbagai dokumen untuk implementasi Badan Layanan Umum serta berbagai hal yang membutuhkan waktu dan sumberdaya yang cukup menyita dan butuh effort tinggi seluruh komponen khususnya pengelola keuangan di Universitas Trunojoyo Madura, hal tersebut banyak mempengaruhi tingkat ketercapaian implementasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran, serta ketercapaian output yang telah direncanakan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan KPPN dan dengan kanwil untuk mengoptimalkan implementasi pengelolaan keuangan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Badan Layanan Umum Universitas Trunojoyo Madura khususnya dalam pengelolaan keuangan
2. Mendorong agar dapat secara optimal untuk melakukan pengesahan belanja BLU minimal 1 bulan 2 kali ke KPPN bahkan jika diperlukan setiap minggu melakukan pengesahan belanja
3. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Satker ke Badan Layanan lebih dioptimalkan dalam mendukung implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Trunojoyo Madura
4. Mengoptimalkan serapan anggaran dan memaksimalkan pencapaian capaian output program dan anggaran dengan melakukan pemantauan, evaluasi serta monitoring secara periodik
5. Melakukan koordinasi secara intensif dan periodik dengan pihak-pihak terkait khususnya penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura dari Satker ke Badan Layanan Umum agar pelaksanaan program dan anggaran lebih optimal dan serapan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan output yang bermutu serta berkualitas
6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya target serapan anggaran dan pelaksanaan program untuk mencapai output yang optimal sesuai dengan perkembangan sistem informasi yang sudah dikembangkan sembari penyesuaian sistem informasi baru yang diadopsi dari PT BLU lainnya yang lebih efektif dan efisien serta integrated.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Pada IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta capaiannya melebihi target yang ditetapkan pada triwulan I V sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan tetap berupaya seoptimal mungkin untuk lebih intensifkan pelaksanaan tracer studi tahun 2024 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tracer studi di sistem pada lama <https://karir.trunojoyo.ac.id/> yang dikoordinir oleh Pusat Pendidikan Karakter dan Alumni pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP), serta koordinasi yang intensif mengkolaborasikan antara bidang 1 dan bidang 3, sehingga capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 1.1 pada tahun 2023.

2. Pada IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 /D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 1.2 pada tahun 2023.

3. Pada IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 2.1 pada tahun 2023.

4. Pada IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industry atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 2.2 pada tahun 2023.

5. Pada IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 2.3 pada tahun 2023.

6. Pada IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor

173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 3.1 pada tahun 2023.

7. Pada IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 /D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 3.2 pada tahun 2023.

8. Pada IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/ D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah belum mencapai target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan pada tahun 2024 melaksanakan strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 3.3 pada tahun 2023.

9. Pada IKU 4.1 Predikat SAKIP telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada triwulan IV dimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja melebihi capaian tahun 2022 sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 4.1 pada tahun 2023.

10. Pada IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada triwulan IV sesuai Kepmendikburistek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dan berdasarkan Kepdirjendiktiristek nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi serta mengacu pada penghitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Universitas Trunojoyo Madura sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diharapkan capaian yang sudah melebihi target triwulan IV dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024 sesuai strategi dan tindak lanjut dalam mengatasi kendala /Permasalahan pada IKU 4.2 pada tahun 2023.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Bangkalan, 17 Januari 2024

Rektor Universitas Trunojoyo Madura



Dr. Safi', S.H., M.H.

**Surat Pernyataan Laporan
Kinerja Telah Direviu >>**


PERNYATAAN TELAH DI REVIU
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Universitas Trunojoyo Madura,
Bangkalan, 31 Januari 2024
Ketua Tim Reviu


Sri Musyarofah
19740917 200501 2 001